



PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 187 Tahun 2024 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 383);
10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
11. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
12. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenpora Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Menteri ini ditetapkan Renstra Kemenpora Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Kemenpora Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenpora Tahun 2025-2029 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran-Rencana Strategis Kementerian/Lembaga atau yang disebut KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenpora Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 554), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ERICK THOHIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
TAHUN 2025-2029

BAB I
PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah negara Indonesia perlu menyusun perencanaan pembangunan nasional. Indonesia telah melalui dua dekade pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, dan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, menjadi momentum baru bagi Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Tahun 2025 adalah tahap pertama proses perwujudan visi ini melalui penguatan transformasi yang telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Oleh karenanya, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029 dalam rangka percepatan pencapaian target pembangunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029, khususnya dalam pengelolaan pemuda dan olahraga guna mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi. Perlunya penguatan karakter pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati dapat diwujudkan salah satunya melalui pendidikan kepramukaan dan kepemimpinan. Di sisi lain, olahraga berperan sebagai sarana strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Selaras dengan ini, pembangunan di bidang keolahragaan nasional akan mencakup pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga, dan pengembangan industri olahraga. Untuk menyusun kebijakan yang komprehensif, maka kita perlu melihat konteks dan tantangan saat ini.

1.1. Kondisi Umum

Indonesia menghadapi tantangan sekaligus potensi yang strategis dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di sektor pemuda dan keolahragaan. Kedua sektor ini menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa, mengingat peran pemuda sebagai motor penggerak perubahan dan olahraga sebagai instrumen pembentukan karakter serta peningkatan kualitas hidup. Dinamika global yang semakin kompleks, disrupsi teknologi, serta transformasi sosial-ekonomi menuntut kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan agar potensi kepemudaan dan keolahragaan dapat dioptimalkan.

Secara khusus, momentum bonus demografi menjadi peluang emas bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional dan mempercepat pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Namun demikian, potensi ini tidak akan

berdampak signifikan tanpa dukungan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang terencana, terukur, dan partisipatif. Oleh karena itu, analisis kondisi umum dan permasalahan yang dihadapi dalam dua sektor strategis ini menjadi penting sebagai dasar penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang holistik dan berbasis data.

1.1.1. Kepemudaan di Indonesia


Pemuda merupakan simbol semangat, harapan, dan pembaruan. Tidak hanya sebagai agen perubahan, pemuda juga diharapkan dapat melanjutkan kepemimpinan dan menentukan arah masa depan bangsa menuju Indonesia Emas. Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, pemuda perlu mengoptimalkan berbagai potensi intelektual, fisik, emosional, spiritual, serta sosial. Dalam hal ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan pembangunan kepemudaan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan melalui tiga pilar utama: penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Penyadaran dilaksanakan untuk membentuk karakter pemuda yang berlandaskan ideologi, wawasan kebangsaan, akhlak mulia, serta kesiapsiagaan dalam menghadapi dinamika lingkungan strategis, baik nasional maupun global. Pemberdayaan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas pemuda dalam aspek jasmani, mental-spiritual, pengetahuan, dan keterampilan guna mencapai kemandirian individual dan organisasi. Sementara itu, pengembangan difokuskan pada aspek kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan, melalui serangkaian intervensi seperti pendidikan, pelatihan, pendampingan, pemagangan, promosi, dan akses permodalan yang disesuaikan dengan potensi daerah dan arah pembangunan nasional.

Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan kepemudaan tidak dapat dilepaskan dari konteks struktur demografi Indonesia yang saat ini berada pada fase bonus demografi. Situasi ini menjadi momentum strategis untuk memastikan bahwa investasi pada sektor kepemudaan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kondisi umum bonus demografi menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan kepemudaan yang tepat sasaran dan berorientasi masa depan.

1. Pemuda dan Bonus Demografi

Perkembangan demografi merupakan salah satu faktor strategis yang memengaruhi arah pembangunan ekonomi dan sosial Indonesia. Saat ini, Indonesia tengah berada dalam fase bonus demografi, sebuah kondisi ketika proporsi penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia nonproduktif. Pemuda merupakan entitas kelompok produktif yang proporsinya diperkirakan hampir seperempat atau setara dengan 64,22 juta jiwa dari total penduduk Indonesia (Susenas, 2024).

Grafik 1. Grafik Puncak dan Akhir Bonus Demografi di Setiap Provinsi




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2023)

- Keterangan Grafik 1:
- 1) Data Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tidak dicantumkan karena transisi demografinya belum pasti dan diperkirakan baru akan memasuki bonus demografi setelah 2035 (Kementerian PPN/Bappenas & BPS 2023).
 - 2) Saat data dikumpulkan, tiga provinsi pemekaran di Papua (Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan) belum tercakup, sehingga penghitungan hanya mencakup 35 dari 38 provinsi di Indonesia.

Bonus demografi tidak terjadi secara serentak di seluruh wilayah Indonesia. Kajian Kedeputan Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas (2023) menunjukkan bahwa setiap provinsi memiliki kurva demografi yang berbeda, tergantung pada struktur usia, pertumbuhan penduduk, serta dinamika sosial-ekonomi masing-masing. Hingga tahun 2024, mayoritas provinsi di Indonesia telah melewati puncak bonus demografinya. Hanya tersisa delapan provinsi yang diproyeksikan akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu hingga 2035, antara lain Sulawesi Barat, Aceh, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Timur, Riau, Sulawesi Tengah, Sumatra Selatan, dan NTB.

Meskipun demikian, hampir seluruh provinsi belum memasuki fase akhir bonus demografi. Artinya, Indonesia masih memiliki jendela waktu yang penting untuk memaksimalkan potensi penduduk usia produktif. Situasi ini menciptakan urgensi untuk mengoptimalkan momentum bonus demografi dalam lima tahun ke depan, sebelum fase transisi menuju populasi menua (*aging population*) menjadi tidak terhindarkan.

Gambar 1. Modul Transisi Demografi



Sumber: Laaser dan Beluli (2015, pp.18)

Secara nasional, Indonesia sedang mengalami masa transisi dari tahap ketiga ke tahap keempat dalam siklus bonus demografi. Menurut Salsabila & Quarina (2024) dalam Kajian Ekonomi Makro Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, fase ini ditandai oleh perlambatan laju pertumbuhan penduduk, seiring dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian. Dalam kajian tersebut dipaparkan faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ini antara lain meningkatnya preferensi keluarga terhadap program Keluarga Berencana (KB), bertambahnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja, serta meningkatnya akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Meskipun demikian, jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan tetap meningkat hingga tahun 2050, sehingga transisi ini perlu diantisipasi melalui strategi pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis data.

Fenomena bonus demografi tidaklah terjadi secara otomatis membawa manfaat, sehingga pemerintah Indonesia perlu secara strategis memanfaatkan momentum bonus demografi yang sedang berlangsung. Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa keberhasilan dalam memanfaatkan bonus demografi sangat bergantung pada kesiapan sistem pendidikan, ketenagakerjaan, dan kebijakan sosial yang inklusif (UNFPA, 2025).

Korea Selatan berhasil memanfaatkan bonus demografi melalui investasi besar di bidang pendidikan dan teknologi. Namun kini menghadapi penuaan populasi yang cepat dengan rasio penduduk lansia mencapai 18,4% pada tahun 2023 (UN DESA, 2023). Di lain sisi, Brasil mempertahankan proporsi struktur demografi melalui perluasan akses pelatihan vokasional dan perlindungan sosial bagi pemuda dengan kategori penghasilan yang rendah, dan Irlandia mendukung program insentif pajak serta pelatihan berbasis kebutuhan pasar (European Commision, 2022).

Sebaliknya, Nigeria yang memiliki populasi muda terbesar di Afrika menghadapi tantangan dengan tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 53,4 persen pada tahun 2023 (Statista, 2023) akibat kurangnya infrastruktur dasar, pendidikan merata, dan peluang kerja inklusif. Hal ini memicu migrasi keluar negeri, meninggalkan kekurangan tenaga kerja domestik (ILO, 2023). Sementara itu, Argentina bergulat dengan pengangguran dan inflasi tinggi yang mencapai 211 persen pada tahun 2023 (IMF, 2023), menimbulkan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah.

Berkaca dari fenomena yang dialami beberapa negara tersebut, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan proses pembangunan pemuda yang mencakup tiga aspek utama, yakni pemenuhan kebutuhan dasar, peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan, serta kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan. Ketiga aspek ini tercermin melalui alat ukur perkembangan dan kualitas hidup pemuda di Indonesia yang disebut Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).

2. Pembangunan Kepemudaan Nasional

Dalam rangka penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai bagian dari prioritas nasional, termasuk pemuda Generasi Milenial dan Generasi Z yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dengan indikator Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Penetapan IPP sebagai indikator pembangunan menegaskan bahwa peningkatan kualitas hidup pemuda menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari agenda pembangunan nasional, sejajar dengan sektor pendidikan, kesehatan, sains dan teknologi, kesetaraan gender, serta peran aktif perempuan dan penyandang disabilitas.

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) pada periode 2015–2024 menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif, namun secara umum tetap mengalami peningkatan. Sejak tahun 2015, IPP meningkat dari 48,67, menjadi 58,33 pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 9,66 poin. Capaian tersebut melampaui target akhir RPJMN 2020–2024 sebesar 57,67. Meski demikian, laju kenaikan IPP tergolong lambat dan kurang signifikan, karena dalam kurun 10 tahun terakhir rata-rata peningkatannya tidak lebih dari 1 poin per tahun. Namun, pencapaian target RPJMN patut diapresiasi sebagai bukti adanya progres nyata dalam pembangunan pemuda di Indonesia.

IPP telah menjadi alat ukur capaian pembangunan pemuda di Indonesia sejak tahun 2017. Selanjutnya, di tahun 2023-2024 dilakukan peninjauan ulang terhadap metodologi, penajaman domain dan indikator, serta disagregasi nilai indeks hingga level kabupaten/kota. Peninjauan ini dilakukan berdasarkan kajian atas keterbatasan IPP dan studi pendahuluan RPJPN 2025-2045 Bidang Pemuda. Pembaharuan tersebut mencakup struktur, ruang lingkup, indikator penyusun, definisi operasional, metodologi penghitungan, dan disagregasi datanya. Dengan adanya perbedaan tersebut maka IPP metode lama tidak dapat diperbandingkan dengan IPP metode baru.

IPP metode baru terdiri dari 3 (tiga) lapisan pembangunan, 5 (lima) domain pembangunan pemuda yaitu: 1) domain pendidikan dan pelatihan; 2) domain kesehatan; 3) ketenagakerjaan layak; 4) domain partisipasi dan kepemimpinan; serta 5) domain inklusivitas dan kesetaraan gender dengan 16 (enam belas) indikator penyusunnya. Metode pengukurannya tidak lagi melalui proses normalisasi data dengan metode desil namun menggunakan metode persentil dan terdapat pembobotan pada setiap indikator maupun domain. Selain itu IPP metode baru dapat diagregasikan di tingkat Provinsi maupun Kab/Kota.

Berikut adalah domain, indikator, definisi, dan sumber data IPP yang telah dilakukan penyesuaian.

Tabel 1. Metadata Indikator IPP Metode Baru

Domain	Indikator	Definisi	Sumber Data
Pendidikan dan Pelatihan	Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang pernah mengikuti pelatihan/ kursus/ <i>training</i> dan memperoleh sertifikat	Sakernas
	Persentase pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi	Persentase pemuda berusia 19–30 tahun yang menamatkan pendidikan (ijazah tertinggi) minimal jenjang SMA/ sederajat (termasuk pendidikan tinggi)	Susenas Kor
	Persentase pemuda dengan keterampilan TIK	Persentase pemuda berusia 16–30 tahun yang menggunakan ponsel, atau komputer, atau mengakses internet dalam tiga bulan terakhir	Susenas Kor
Kesehatan	Angka kesakitan pemuda	Proporsi pemuda berusia 16–30 tahun yang memiliki keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari dalam sebulan terakhir terhadap proporsi populasi pemuda	Susenas Kor
	Persentase pemuda yang merokok	Persentase pemuda usia 16–30 tahun yang merokok tembakau atau rokok elektrik dalam sebulan terakhir	Susenas Kor
	Persentase pemuda yang berolahraga	Persentase pemuda yang melakukan olahraga sedikitnya sehari dalam seminggu terakhir terhadap seluruh pemuda	Susenas Modul
	Persentase remaja perempuan yang sedang hamil	Persentase remaja perempuan usia 15–18 tahun yang sedang hamil terhadap seluruh remaja perempuan usia 15–18 tahun	Susenas Kor


Domain	Indikator	Definisi	Sumber Data
		yang telah/pernah kawin	
Ketenagakerjaan layak	Persentase pemuda NEET	Proporsi pemuda usia 16–30 tahun yang tidak sedang bersekolah, bekerja, dan mengikuti pelatihan terhadap seluruh populasi pemuda	Sakernas
	Persentase pemuda pekerja tidak penuh	Persentase pemuda yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu dari seluruh populasi pemuda bekerja	Sakernas
	Rasio kewirausahaan pemuda	Proporsi pemuda bekerja dibantu buruh tetap/ dibayar dibagi dengan populasi angkatan kerja pemuda dikalikan 100	Sakernas
Partisipasi dan kepemimpinan	Persentase pemuda mengikuti kegiatan sosmas	Proporsi pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam tiga bulan terakhir terhadap populasi pemuda seluruhnya	Susenas Modul
	Persentase pemuda aktif mengikuti organisasi	Proporsi pemuda yang ikut serta aktif dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja/sekolah terhadap populasi pemuda seluruhnya	Susenas Modul
	Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	Proporsi pemuda yang bekerja menduduki posisi manajerial terhadap populasi pemuda bekerja	Sakernas
Inklusivitas dan kesetaraan gender	Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	Proporsi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pemuda perempuan terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja pemuda laki-laki dikali 100	Sakernas

Domain	Indikator	Definisi	Sumber Data
	Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	Proporsi pemuda penyandang disabilitas yang bekerja terhadap populasi seluruh pemuda penyandang disabilitas	Sakernas
	Persentase perkawinan anak	Proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun yang perkawinan pertamanya di bawah usia 18 tahun terhadap proporsi perempuan pernah kawin usia 20–24 tahun	Susenas Kor

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2025)

Pembaruan konsep dan metodologi pada domain dan indikator IPP ini diharapkan menjadi langkah strategis bagi pemangku kepentingan untuk meningkatkan kualitas pembangunan pemuda di Indonesia. Dalam hal ini, perbedaan komposisi indikator dan metodologi penghitungan berimplikasi pada perubahan capaian masing-masing domain dan IPP secara umum. Berikut capaian IPP dalam 5 (lima) tahun terakhir yang sudah dihitung dan diproyeksikan dengan menggunakan IPP metode baru.

Grafik 2. Tren Capaian IPP Metode Baru Tahun 2020 – 2024




Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2025)

Dalam rentang waktu lima tahun terakhir, IPP Nasional mengalami tren peningkatan. Hal ini terlihat dari peningkatan capaian IPP di tahun 2020 sebesar 58,45 menjadi 62,88 di tahun 2024. Adapun capaian IPP metode baru tahun 2024 sebesar 62,88 meningkat jika dibandingkan tahun 2023 sebesar 60,59. Capaian domain Kesehatan menjadi yang terbesar dibandingkan dengan domain lainnya yaitu 69,34, kemudian domain pendidikan dan pelatihan sebesar 69,11, domain inklusivitas dan gender sebesar 64,14, domain ketenagakerjaan layak sebesar 63,31 dan yang paling perlu mendapat perhatian adalah domain partisipasi dan Kepemimpinan sebesar 48,24.

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memegang peran sentral sebagai koordinator utama dalam pembangunan kepemudaan di Indonesia. Kebijakan Kemenpora dirancang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan tujuan utama untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).


Gambar 2. Peta Negara-negara Dunia Berdasarkan Skor Global Youth Development Index (YDI) Tahun 2023



Sumber: *The Commonwealth (2024)*

Secara global, Persemakmuran mencatat terdapat tren positif pada capaian Global YDI dalam periode tahun 2010-2022, meskipun belum semua pemuda di dunia mengalami manfaat yang sama. Dalam 12 tahun, 90.7% (166 dari 183) negara tercatat mengalami peningkatan, dengan 5 capaian tertinggi berasal dari negara Haiti, Cote d'Ivoire, dan Myanmar, Indonesia dan Burkina Faso. Peringkat Global YDI Indonesia mengalami peningkatan signifikan dari urutan ke-88 dari 181 negara pada tahun 2020 menjadi urutan ke-77 dari 183 negara pada tahun 2023. Lebih lanjut, Indonesia naik level dari kategori "*medium*" pada tahun 2020 dengan skor 0,696 menjadi kategori "*high*" pada tahun 2023 dengan skor 0,756.

Grafik 3. Skor Indonesia pada Global Youth Index 2024



Sumber: *MiSK, 2024*

Lebih lanjut, Mohammed Bin Salman Foundation (MiSK) melalui Laporan *Global Youth Index 2024*, juga melakukan kajian serupa terhadap pemuda berusia 18-30 tahun yang berasal 40 negara di seluruh dunia. Hasilnya, Indonesia berada pada peringkat ke-21, setara dengan negara tetangga Filipina, dengan capaian angka sebesar 50,9 (dari 100). Angka ini masih berada di bawah rata-rata capaian pengembangan pemuda (52,3). Dari capaian ini, Indonesia masih berada pada kategori *explorers*, atau negara dengan pendapatan menengah yang memiliki jumlah pemuda >19%.

Indonesia diakui sebagai salah satu negara yang melebihi ekspektasi ekonomi dibandingkan tingkat Produk Domestik Bruto (PDB), bersama dengan Tiongkok dan India. Hal ini dilihat dari kemampuan Indonesia untuk menciptakan lingkungan wirausaha yang mendukung, baik dari sisi pelatihan, pendanaan, maupun kebijakan untuk pemuda. Apabila Indonesia mampu menjawab tantangan ketimpangan makro ekonomi dan transisi menuju ekonomi hijau, MiSK (2025) memandang bahwa Indonesia berpotensi besar untuk menjadi *navigator country*, atau negara yang memimpin arah kebijakan kepemudaan secara global.

3. Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjadi tonggak penting dalam memperkuat integrasi layanan antar Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan kepemudaan, menyelaraskan program dan kegiatan antar pemangku kepentingan, serta memastikan adanya kajian yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan yang mencakup: 1) Pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda; 2) Pelaksanaan kajian dan riset bersama atas isu-isu strategis kepemudaan; serta, 3) Inisiatif bersama dalam penanganan perilaku berisiko pada kelompok pemuda.

Koordinasi lintas sektor ini telah melibatkan 32 K/L dan menghasilkan 238 aksi (rincian *output*) yang terkoordinasi (Kemenpora, 2024). Kedepan, koordinasi lintas sektor ini akan melibatkan lebih banyak pengampu kepentingan untuk penyelenggaraan pelayanan kepemudaan untuk memastikan intervensi yang lebih luas, yaitu menjadi sekitar 44 K/L. Sebagai bagian yang tak terpisahkan, juga disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD), dengan mempertimbangkan kapasitas, kebutuhan, dan karakteristik lokal masing-masing wilayah. Namun demikian, penyusunan RAD di tingkat daerah masih menghadapi tantangan. Hingga tahun 2024, baru 64,70% daerah yang tercatat telah memiliki RAD pelayanan kepemudaan. Salah satu faktor penghambat adalah belum optimalnya integrasi isu kepemudaan ke dalam dokumen perencanaan daerah secara spesifik dan operasional.

Sementara itu, capaian koordinasi lintas sektor menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2024, nilai koordinasi mencapai 88,28, melampaui target yang ditetapkan sebesar 81,00, dan dikategorikan dalam level “Baik” (Kemenpora, 2025). Capaian ini mencerminkan perbaikan kualitas perencanaan, pelaksanaan teknis koordinasi, dan tindak lanjut lintas sektor yang lebih *solid*. Keberhasilan ini menjadi peluang penting untuk memperkuat ketersediaan dan pemanfaatan data sektoral, serta mendorong lahirnya kebijakan kepemudaan yang berbasis bukti, adaptif terhadap dinamika zaman, dan inklusif bagi seluruh lapisan pemuda.

4. Pembinaan Kepramukaan

Pendidikan kepramukaan telah berperan strategis dalam pembentukan karakter pemuda dan tercantum dalam RPJMN 2025–2029 sebagai bagian dari Kegiatan Prioritas ke-1 Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, dan Pencegahan Perilaku Berisiko. Dasar hukum kepramukaan ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, yang menetapkan kepramukaan sebagai pendidikan nonformal berbasis Pancasila, bersifat sukarela dan nonpolitis, serta menggunakan metode belajar aktif berbasis pengalaman, dengan kelembagaan yang terstruktur dari gugus depan hingga kwartir nasional. Kelembagaan Gerakan Pramuka diatur dari gugus depan hingga kwartir nasional, dengan dukungan pemerintah dan masyarakat dalam tata kelola yang akuntabel.

Tabel 2. Komposisi Anggota Gerakan Pramuka Nasional 2020

Kategori	Jumlah	Persentase (%)
Anggota Muda	24.002.480	95,02%
Anggota Dewasa	1.263.979	4,98%
Total	25.266.459	100%

Kategori	Jumlah	Putera	Puteri
Penegak (16-20 Tahun)	3,740,692	1,838,563	1,902,129
Pandega (21-25 Tahun)	161,321	78,481	82,840

Sumber: Puslitbang Kwarnas (2021)

Pada 2020, Indonesia tercatat memiliki anggota Gerakan Pramuka terbanyak di dunia, yaitu 25,27 juta orang atau 58,9% dari total global (Puslitbang Kwarnas, 2021). Lebih spesifik, komposisinya didominasi oleh anggota muda (95,02%), sementara anggota dewasa pembina hanya 4,98%. Hal ini menyoroti pentingnya penguatan peran orang dewasa dalam sistem pembinaan.

Tabel 3. List Event Pramuka Nasional dan Internasional Tahun 2020 – 2024

Tahun	Event Nasional	Event Internasional	
2020	1. Apel Besar Hari Pramuka 2. Tanda Penghargaan GP 3. Rakernas GP	1. ASARC Meeting (daring) 2. Tide Turners Plastic Challenge Online Training (daring) 3. SDG's Webinar Series (daring) 4. APR Committee Meeting (daring) 5. APR Program Sub Committee Meeting (daring)	6. APR Adult Support Sub Committee Meeting (daring) 7. APR Financial Management Sub Committee Meeting (daring) 8. APR Communication and Partnership Sub Committee Meeting (daring) 9. APR Scout Foundation Management Committee (daring)
2021	1. Apel Besar Hari Pramuka 2. Tanda Penghargaan GP 3. Rakernas GP 4. Perkemahan Wirakarya Jambi	1. MoP Conference 2. APR Workshop on Communication and Media 3. APR Scout Committee Meeting	4. SAANSO Chief Commissioners Daring Conference 5. Special Meeting of the Chief Scout ASARC Meeting 6. ASARC Meeting
2022	1. Apel Besar Hari Pramuka 2. Tanda Penghargaan GP 3. Rakernas GP 4. Jambore Nasional 5. Pertikara 6. Pertikawan 7. Kemah Bela Negara	1. Scout Committee and Sub Committee Induction and Orientation (daring) 2. APR Scout Youth Forum 3. APR Course for Leader Trainer	

Tahun	Event Nasional	Event Internasional
2023	1. Apel Besar Hari Pramuka 2. Tanda Penghargaan GP 3. Rakernas GP 4. Raimuna Nasional 5. Lomba Tingkat Pramuka Penggalang Tingkat Nasional 6. Karang Pamitran Nasional 7. Musyawarah Nasional GP	Jambore Dunia Korea Selatan
2024	1. Apel Besar Hari Pramuka 2. Tanda Penghargaan GP 3. Rakernas GP	

Sumber: Data Internal Kemenpora

Sepanjang 2020–2024, kegiatan kepramukaan berlangsung aktif di tingkat nasional dan internasional. Kegiatan seperti Apel Besar Hari Pramuka dan Rakernas Gerakan Pramuka dilaksanakan rutin setiap tahun, sementara Jambore Nasional, Raimuna Nasional, dan Lomba Tingkat Penggalang Nasional (LTPN) hanya diselenggarakan pada tahun-tahun tertentu. Di ranah internasional, partisipasi Indonesia umumnya hadir dalam bentuk forum daring seperti *ASARC Meeting* dan *Sub-Committee Meeting* dari *Asia-Pacific Regional Scouts*, dengan keterlibatan tertinggi pada Jambore Dunia 2023 di Korea Selatan.

Tabel 4. Daftar SAKA Nasional dan Bidang Pembinaanya


Nama SAKA	Bidang Pembinaan
Saka Bahari	Kelautan dan Kemaritiman
Saka Bakti Husada	Kesehatan
Saka Bhayangkara	Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Saka Dirgantara	Kedirgantaraan
Saka Kencana	Kependudukan dan Keluarga Berencana
Saka Kalpataru & Wanabakti	Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Saka Wira Kartika	Kebangsaan dan Bela Negara
Saka POM	Pengawasan Obat dan Makanan
Saka Pariwisata	Pariwisata
Saka Milenial	Transformasi Digital dan Literasi Teknologi
Saka Widya Budaya Bakti	Pendidikan dan Kebudayaan
Saka Taruna Bumi	Ketahanan Pangan

Sumber: Data Internal Laporan Giat SAKA (2024)

Dari sisi kelembagaan, Gerakan Pramuka membina 12 Satuan Karya (SAKA) nasional aktif yang mencakup bidang-bidang strategis seperti kemaritiman, kesehatan, keamanan, lingkungan, dan teknologi. Selain itu, terdapat dua SAKA

rintisan di bidang SAR dan kebencanaan (BNPB). Kedua SAKA rintisan ini saat ini tengah melalui tahap pengembangan dan berlaku terbatas di daerah, cabang dan ranting.

Grafik 4. Jumlah Kegiatan Per SAKA 2024



Sumber: Data Internal Laporan Giat SAKA (2024)

Aktivitas tertinggi pada 2024 dicatat oleh SAKA POM dengan sembilan kegiatan nasional, diikuti SAKA Bahari dengan empat kegiatan regional. SAKA Bhayangkara, Dirgantara, dan Wira Kartika menjalankan kegiatan sesuai spesialisasi masing-masing, sedangkan Pertikawan yang diselenggarakan oleh SAKA Kalpataru dan Wanabakti menjadi kegiatan massal terbesar dengan 1.664 peserta.

Sementara itu, SAKO yang tumbuh dari komunitas pendidikan dan keagamaan, seperti SAKO SIT, Katolik, Pandu Hidayatullah, dan Maarif NU, juga aktif menyelenggarakan kegiatan, termasuk forum internasional seperti *Islamic Private School International Scouts Camp* di Thailand. Sinergi SAKA dan SAKO ini mencerminkan transformasi Gerakan Pramuka ke arah yang lebih inklusif, adaptif, dan kontekstual terhadap dinamika zaman dan tantangan kepemudaan masa kini.

1.1.2. Keolahragaan

Keolahragaan merupakan bagian penting dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesehatan, kebugaran, prestasi, dan kualitas sumber daya manusia, serta menjadi duta bangsa di tingkat dunia. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022, olahraga juga berperan menanamkan nilai moral dan sportivitas, memperkuat persatuan, serta mengangkat martabat bangsa. Oleh karena itu, pengembangannya perlu dirancang secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dalam kerangka agenda strategis nasional.

Tujuan keolahragaan dicapai melalui tiga pilar utama: olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi. Olahraga pendidikan menanamkan nilai karakter dan membentuk gaya hidup sehat sejak dini. Olahraga masyarakat mendorong partisipasi berdasarkan minat dan budaya lokal untuk menjaga kebugaran dan kebahagiaan. Sementara itu, olahraga prestasi bertujuan meningkatkan kemampuan atlet, baik amatir, profesional, maupun disabilitas, guna mengharumkan nama bangsa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional perlu bersinergi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga pembangunan di bidang keolahragaan menjadi sistematis dan berkelanjutan. DBON nantinya akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota dalam mengintegrasikan pembangunan keolahragaan daerah dengan arah pembangunan nasional.

Selain DBON, keberhasilan pembangunan olahraga di Indonesia juga diukur melalui Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) atau *Sport Development Index* (SDI), sebuah indeks gabungan yang mencerminkan capaian

pembangunan olahraga dalam sembilan dimensi: sumber daya manusia, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa. IPO secara resmi diatur melalui Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga. Laporan IPO Tahun 2024 melibatkan data dari 38 provinsi, 246 kabupaten/kota, 588 kecamatan, 668 desa/kelurahan, dan 20.010 partisipan.

1. Pembudayaan Olahraga: Meningkatkan Budaya Masyarakat dalam Berolahraga

Dalam RPJMN 2020–2024, olahraga diarahkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dengan penekanan pada pembudayaan olahraga atau olahraga masyarakat. Kebijakan ini didukung oleh penguatan regulasi dan pengembangan ekosistem olahraga yang dimulai dari lingkup keluarga, satuan pendidikan, hingga komunitas masyarakat luas. Pendekatan ini mencakup tiga bentuk utama pembudayaan: olahraga masyarakat, olahraga pendidikan, dan olahraga layanan khusus.

Berdasarkan data BPS melalui Susenas MSBP tahun 2024 37,16 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas berolahraga dalam seminggu terakhir. Dilihat dari karakteristik penduduk yang berolahraga, persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir lebih besar di perkotaan dibandingkan perdesaan (42,51 persen berbanding 29,39 persen). Selain itu, semakin tinggi distribusi pengeluaran rumah tangga, semakin besar persentase penduduk yang berolahraga dalam seminggu terakhir. Dilihat dari kelompok umur, persentase penduduk yang berolahraga terbesar adalah pada kelompok usia sekolah 7–18 tahun (82,21 persen).

Lebih jauh, data menunjukkan hampir seperempat penduduk berumur 10 tahun ke atas berolahraga kurang dari/sama dengan 30 menit dalam seminggu terakhir. Kemudian, sebesar 13,31 persen penduduk berumur 10 tahun ke atas berolahraga selama 150 menit atau lebih dalam seminggu terakhir. Sementara itu, lima jenis olahraga yang paling sering dilakukan adalah senam (36,04 persen), lari/jalan (33,75 persen), sepak bola/futsal (12,37 persen), bola voli (5,43 persen), dan bulutangkis (3,27 persen).

Sebagai pembandingan, Singapura telah mencapai angka partisipasi rutin sebesar 55% (*ActiveSG*, 2023), sementara Inggris mencatatkan sekitar 60% penduduknya aktif berolahraga minimal 150 menit per minggu (*Sports England*, 2024). Di Jepang, data dari *Sasakawa Sports Foundation* (2024) menunjukkan bahwa hampir 70% populasi berpartisipasi dalam aktivitas fisik. Perbandingan ini menegaskan urgensi penguatan sistem pembudayaan olahraga secara menyeluruh dan berkelanjutan di Indonesia.

Capaian pembudayaan olahraga lainnya dapat lihat melalui Indeks Pembangunan Olahraga (IPO), yang merefleksikan berbagai dimensi dasar pengembangan olahraga nasional. Enam dari sembilan dimensi IPO—termasuk SDM, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, kesehatan, dan perkembangan personal—berkaitan langsung dengan upaya membudayakan olahraga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, IPO menjadi tolok ukur penting dalam menilai seberapa jauh olahraga telah melekat dalam keseharian masyarakat.

Upaya pembudayaan olahraga juga berjalan melalui jalur sosial dan komunitas. Salah satu aktor penting dalam hal ini adalah Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI), yang mewadahi berbagai Induk Organisasi Olahraga Masyarakat (INORGA). Berdiri selama lebih dari dua dekade, KORMI kini hadir di 38 provinsi dengan 84 Inorga yang tersebar dalam tiga komisi: Komisi Olahraga dan Kebugaran (OKK), Komisi Olahraga Tradisional dan Kreasi Budaya (OTKB), serta Komisi Olahraga Petualangan dan Tantangan (OPT).

Kehadiran KORMI memperkuat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga secara inklusif dan berbasis komunitas.


Selain olahraga masyarakat, olahraga pendidikan memegang peran penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan *soft skills* pemuda, seperti kerja sama tim, disiplin, dan ketangguhan. Nilai-nilai ini menjadi fondasi bagi lahirnya generasi muda yang adaptif dan kompetitif. Dukungan terhadap jalur ini diperkuat melalui terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan di Daerah, yang menjadi acuan penguatan program di tingkat provinsi.

Tak kalah penting, olahraga layanan khusus juga terus dikembangkan guna memastikan inklusivitas, terutama dalam mendorong partisipasi aktif kelompok penyandang disabilitas, lansia, dan binaan lainnya. Melalui pendekatan ini, pembudayaan olahraga tidak hanya menjadi urusan kebugaran semata, tetapi juga instrumen pembentukan masyarakat yang sehat dan setara.

2. Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional

RPJMN 2020–2024 menempatkan peningkatan prestasi olahraga sebagai bagian penting dalam memperkuat daya saing atlet Indonesia di tingkat nasional hingga internasional. Fokus utamanya adalah penataan sistem pembinaan olahraga yang berjenjang dan berkelanjutan, terutama pada cabang olahraga Olimpiade dan potensi unggulan daerah. Upaya ini didukung oleh kolaborasi antara pendidikan dan keolahragaan, pemusatan pelatihan, penguatan kelembagaan, serta peningkatan kualitas tenaga keolahragaan berstandar internasional. Di sisi lain, peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional turut diupayakan guna menjawab kebutuhan pembinaan yang semakin kompleks.


Grafik 5. Jumlah Tenaga Keolahragaan Bersertifikat Nasional dan Internasional



Sumber: Data Internal Kemenpora (2024)

Dari data tahun 2024 lalu, terdapat 16.662 tenaga keolahragaan nasional yang komposisinya terdiri atas 28,90% (4.815) pelatih dan 71,10% (11.847) non pelatih. Dari keseluruhan data tenaga keolahragaan tersebut, bagi tenaga pelatih dan non pelatih yang mendapatkan sertifikat tingkat internasional masih berada di bawah 10%.

Grafik 6. Jumlah Tenaga Keolahragaan Yang Terdaftar



Sumber: Data Internal Kemenpora (2024)

Dalam kerangka pembangunan nasional, prestasi olahraga tidak hanya dipandang sebagai hasil individu atau tim semata, tetapi juga sebagai indikator efektivitas sistem pembinaan SDM secara menyeluruh. Sejalan dengan misi Asta Cita, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional, kontinental, dan global menjadi bagian integral dari agenda penguatan pembangunan manusia Indonesia.

Tabel 5. Data Capaian Peringkat Indonesia pada Ajang International

Event	Capaian Saat Ini	Target DBON 2025-2029
Asian Games	Peringkat 13 (2022)	Peringkat 10 (2026)
Asian Para Games	Peringkat 6 (2022)	Peringkat 7 (2026)
Olimpiade	Peringkat 30 (2024)	Peringkat 20 (2028)
Paralimpiade	Peringkat 40 (2024)	Peringkat 30 (2028)

Sumber: Data Internal Kemenpora, 2025; Perpres No. 86 Tahun 2021, Bab III

Dibandingkan dengan target DBON 2025-2029, Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah untuk meningkatkan peringkat capaian, khususnya pada ajang *Asian Games*, Olimpiade, dan Paralimpiade. Indonesia saat masih menghadapi persaingan ketat dari negara-negara tetangga. Pada *SEA Games*, Vietnam dan Thailand secara konsisten menempati dua posisi teratas klasemen akhir, di mana Vietnam memuncaki klasemen pada 2021 dan 2023 dengan lebih dari 130 emas per edisi. Sedangkan Thailand secara historis mendominasi cabang-cabang seperti taekwondo, angkat besi, dan tinju amatir di tingkat Asia, termasuk perolehan 12 emas pada *Asian Games* 2022. Di kawasan Asia Timur, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok menjadi raksasa olahraga kontinental dan global. Pada Olimpiade Tokyo 2021, Tiongkok menduduki peringkat ke-2 dunia (88 medali), Jepang ke-3 (58 medali), dan Korea Selatan ke-16 (20 medali). Dari kawasan di luar Asia, Amerika Serikat menjadi negara peraih medali emas Olimpiade musim panas paling banyak dengan 1.015 medali emas dengan dua cabang olahraga utama Atletik dan Renang sebagai penyumbang utama. Dari kompetisi Paralimpiade, tiga negara dengan raihan medali emas terbanyak diraih oleh Amerika Serikat (844 medali), Britania Raya (718 medali), dan Tiongkok (629 medali).

Keunggulan negara-negara tersebut tidak hanya berasal dari investasi besar pada infrastruktur dan pelatnas, tetapi juga karena keberhasilan sistem pembinaan usia dini, keberpihakan kebijakan fiskal dan pendidikan terhadap olahraga, serta koordinasi erat antara federasi nasional, lembaga pendidikan, dan sektor industri. Indonesia perlu melakukan transformasi serupa melalui reformasi sistemik ekosistem keolahragaan nasional, baik dari sisi kelembagaan,

pembiayaan, pengembangan sains olahraga, maupun regenerasi talenta unggulan di berbagai cabang prioritas.

Selain diatur dalam RPJMN dan DBON, peningkatan prestasi olahraga di cabang olahraga tertentu juga mendapatkan dukungan dalam bentuk Instruksi Presiden (Inpres), salah satu bentuknya adalah percepatan pembangunan persepakbolaan nasional yang diatur di dalam Inpres Nomor 3 Tahun 2019. Inpres ini menginstruksikan peningkatan prestasi sepak bola nasional dan internasional melalui pengembangan bakat, peningkatan jumlah dan kompetensi wasit serta pelatih, pengembangan sistem kompetisi, pembenahan sistem dan tata kelola sepak bola, penyediaan sarana dan prasarana stadion sepak bola, serta mobilisasi pendanaan untuk pengembangan sepakbola.

Sejak Inpres tersebut berlaku, peningkatan prestasi sepak bola melalui Tim Nasional (Timnas) Indonesia sudah mulai terlihat. Pada 2023 lalu, Indonesia berhasil meraih medali emas pada cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023 Kamboja. Selain itu, Indonesia juga turut berpartisipasi sebagai tuan rumah dalam penyelenggaraan putaran final Piala Dunia U-17 tahun 2023. Di tahun 2024, Timnas Indonesia berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia, untuk pertama kalinya.

Peningkatan prestasi terhadap kelompok usia di berbagai bidang cabang olahraga lainnya juga didorong melalui program Kementerian Pemuda dan Olahraga Manajemen Talenta Nasional (MTN) dalam bentuk *talent scouting*, yakni menemukan anak-anak sekolah dasar yang memiliki talenta dibidang olahraga untuk direkrut dan diberikan pelatihan. Sebanyak 3.850 peserta didik telah tercatat dalam *database* kurasi MTN, dengan 2.905 peserta didik yang telah dinyatakan valid dan cabang ajangnya telah terkurasi (Pusat Prestasi Nasional Kemendikbudristek, 2024). Selain itu, pemetaan dari sisi jenjang pendidikan juga telah dilakukan dengan hasil yang masih didominasi oleh tingkat SMA/SMK/ sederajat (81,61%).

Dalam perwujudan peningkatan prestasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga didukung oleh Komite Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) sesuai dengan amanat UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan. KONI bertugas untuk membantu dalam merumuskan kebijakan serta mengoordinasikan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi di tingkat nasional dan daerah. KONI juga menyelenggarakan pekan olahraga nasional serta mendampingi persiapan atlet menuju kejuaraan tingkat internasional. Di sisi lain, KOI bertugas mendukung keikutsertaan Indonesia dalam ajang olahraga internasional serta menjalankan diplomasi olahraga sesuai regulasi lembaga internasional yang menaunginya. KOI juga membantu pemerintah dalam mempersiapkan atlet untuk kejuaraan internasional dan menjaga kepentingan Indonesia di forum olahraga dunia.

3. Pertumbuhan Iklim Industri Olahraga Nasional

RPJMN 2020–2024 menetapkan arah kebijakan untuk memperkuat daya saing dan keberlanjutan industri olahraga nasional. Strategi ini mencakup tiga hal utama: peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional; pembangunan prasarana dan sarana olahraga yang berstandar internasional dan inklusif bagi penyandang disabilitas; serta penguatan peran dunia usaha dalam pendampingan, pembiayaan, dan pengembangan industri olahraga.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri olahraga global menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. *Global Sports Insights* melaporkan valuasi industri olahraga dunia menyentuh USD 2,65 triliun dengan menggunakan model penghitungan *Best-Howard* yang menghitung seluruh aspek dalam olahraga yang memiliki dampak ekonomi.

Kemajuan industri olahraga ini juga terjadi di Indonesia. Menurut Kementerian Perindustrian (2024), sektor industri olahraga memiliki potensi kontribusi ekonomi yang cukup besar. Data Trademap.org pada tahun 2023

menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-24 sebagai negara eksportir alat olahraga dengan pangsa pasar sebesar 0,66%. Adapun 5 (lima) negara tujuan ekspor utama untuk produk industri alat olahraga Indonesia adalah Amerika Serikat (38%), Jepang (15%), Korea Selatan (10%), Cina (5%) dan Belanda (5%). Sedangkan produk utama yang diekspor antara lain sarung tangan olahraga, joran pancing, bola golf, bola tiup, serta sarung tangan *baseball* dan *softball*.

Untuk mendukung pertumbuhan sektor olahraga nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menginisiasi berbagai langkah konkret, salah satunya melalui penguatan peran Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK). LPDUK merupakan Badan Layanan Umum (BLU) yang diberi mandat untuk mengelola pendapatan dari aktivitas keolahragaan melalui skema kemitraan publik-swasta, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 6 Tahun 2024. LPDUK menghimpun dan mengelola dana dari berbagai sumber sah seperti sponsor, hak siar, dan promosi, yang selanjutnya digunakan untuk mendukung pelaksanaan *event* olahraga (kompetisi, ekshibisi, dan festival), pengembangan SDM, serta pembinaan usaha keolahragaan secara profesional dan akuntabel.

Di tahun 2024, LPDUK telah menginvestasikan lebih dari Rp38,3 miliar untuk mendukung penyelenggaraan berbagai *event* olahraga nasional dan internasional. Beberapa di antaranya mencakup PON XXI/2024 Aceh-Sumatera Utara, *FIBA Asia Cup Qualifier*, dan beberapa *event* lainnya. Dalam menjalankan kegiatannya, LPDUK juga melakukan berbagai kolaborasi strategis dengan BUMN dan perusahaan swasta.

Seiring dengan berbagai inisiatif strategis yang dijalankan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam industri olahraga nasional, fokus pertumbuhan industri kini semakin meluas, seperti pengembangan liga profesional yang semakin kompetitif dan berkelas internasional, peningkatan mutu jasa pendukung serta sarana dan prasarana olahraga, serta pengembangan potensi *sport tourism*. Di samping itu, penguatan kerja sama global dengan berbagai mitra internasional turut menjadi pilar penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah olahraga dunia.

a. Kondisi Olahraga Profesional

Liga olahraga profesional merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam Industri Olahraga. Liga olahraga profesional menggerakkan roda ekonomi pada industri olahraga, membuka lapangan pekerjaan khususnya bagi atlet, serta memberikan pilihan hiburan kepada masyarakat luas. Pendapatan yang didapatkan oleh liga profesional dari berbagai sumber pendapatan seperti hak siar *sponsorship*, tiket, *merchandise*, dan pendapatan lain menciptakan perputaran ekonomi yang berdampak bagi industri olahraga. Berdasarkan data *Two Circles* (2025), liga profesional dengan angka pendapatan tertinggi adalah *National Football League* (NFL), liga *american football* asal Amerika Serikat. Pada tahun 2024, NFL berhasil mendapatkan pendapatan sebesar USD13,9 miliar dengan 79% didapatkan dari pendapatan hak siar. Liga sepak bola asal Inggris, *English Premier League* (EPL), menjadi salah satu liga dengan pendapatan tertinggi, yaitu sebesar USD 4,8 miliar. Dari cabang olahraga bola basket, *National Basketball Association* (NBA), meraih pendapatan tahunan sebesar USD 3,4 miliar dengan 30% pemasukan didapatkan dari *sponsorship* dan dua per tiga lainnya dari hak siar.

Melalui data di atas, dapat disimpulkan juga bahwa selain dapat berkontribusi secara langsung melalui tiket dan pembelian *merchandise*, penonton memiliki andil penting dalam valuasi sebuah liga karena akan mempengaruhi nilai hak siar dan juga nilai *sponsorship* yang didapatkan. Berdasarkan data Jakpat (2024), di Indonesia terdapat lima cabang olahraga dengan penonton terbanyak, yaitu sepak bola, bulu tangkis, futsal, lari, voli. Adapun Grafik 7 dan 8 di bawah memberikan gambaran kondisi liga olahraga profesional untuk beberapa cabang.


Grafik 7. Total Liga dan Klub Professional Tahun 2015 – 2024



Sumber: IBL, Proliga, PFL, dan Liga Indonesia Baru
Diolah oleh Penyusun (2024)

Jumlah liga profesional di Indonesia relatif stagnan sejak 2015 hingga 2024, berada pada kisaran 4-5 liga per tahun. Hal ini mencerminkan bahwa masih ada ruang yang dapat dieksplorasi dalam bentuk peningkatan jumlah klub atau liga profesional di Indonesia untuk mengembangkan potensi industri olahraga.

Grafik 8. Total (Estimasi) Atlet Professional Tahun 2015 - 2024



Sumber: IBL, Proliga, PFL, dan Liga Indonesia Baru
Diolah oleh Penyusun (2024)

Sejalan dengan tren jumlah liga profesional di Indonesia, estimasi jumlah atlet profesional juga menunjukkan tren yang cenderung stagnan dalam satu dekade terakhir. Stabilitas ini dapat mengindikasikan keterbatasan daya serap liga dan klub terhadap atlet, serta perlunya kebijakan afirmatif dalam mendukung pertumbuhan kuantitas dan kualitas tenaga kerja di sektor olahraga profesional.

Meskipun terdapat perkembangan yang menjanjikan, olahraga profesional di Indonesia masih menghadapi kendala regulasi. Salah satu isu utama adalah belum adanya Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang spesifik bagi klub olahraga, sehingga proses perizinan usaha dan akses terhadap insentif pajak pada sektor olahraga menjadi terbatas. Selain itu, pembaharuan standar dan regulasi yang jelas mengenai upah minimum bagi atlet menyebabkan variasi signifikan dalam kesejahteraan atlet dan sering kali menempatkan mereka dalam posisi yang tidak menguntungkan secara finansial. Dengan semakin berkembangnya olahraga profesional, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif guna memastikan keberlanjutan industri ini serta kesejahteraan para pelakunya.

b. Kondisi Jasa Pendukung dan Sarana Prasarana Olahraga

Pembangunan infrastruktur olahraga di Indonesia mengalami kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah telah berinvestasi dalam pembangunan dan renovasi berbagai fasilitas olahraga, seperti diresmikannya Jakarta *International Stadium* pada tahun 2022 yang mampu menampung 82.000 penonton dan diresmikannya Indonesia Arena pada tahun 2023 yang digunakan dalam FIBA *Basketball World Cup* 2023. Menurut laporan INDEF tahun 2023, distribusi infrastruktur olahraga masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara di daerah lainnya masih menghadapi keterbatasan dalam hal fasilitas olahraga yang memadai.


Cakupan jasa pendukung dan sarana prasarana olahraga sendiri cukup luas, selain infrastruktur, Laporan Indeks Pembangunan Olahraga 2024 melaporkan industri pendukung olahraga juga mengalami pertumbuhan pesat. *Sponsorship*, agen pemain, penyiaran, serta sektor *apparel* dan peralatan olahraga menjadi sektor yang semakin berkembang. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa nilai agregat ekonomi olahraga di Indonesia mencapai Rp 39,45 triliun, dengan kontribusi terbesar berasal dari produk sepatu (41,75%) dan pakaian olahraga (28,61%). Secara global, valuasi sektor *apparel* menyentuh USD 230,6 miliar pada tahun 2022 dan diproyeksikan akan menyentuh angka USD 410,8 miliar pada tahun 2032 (*Allied Market Research*, 2023).

c. Kondisi *Sport Tourism*

Menurut UN *Tourism* (2023), *sport tourism* atau pariwisata olahraga merupakan bentuk wisata yang melibatkan pengalaman perjalanan wisatawan dalam menyaksikan kompetisi olahraga sebagai penonton atau berpartisipasi langsung dalam acara olahraga. Kegiatan ini mencakup aktivitas komersial maupun nonkomersial yang bersifat kompetitif. Konsep *sport tourism* mencakup segala jenis perjalanan yang dipicu oleh minat terhadap olahraga, baik dalam kapasitas sebagai penonton maupun peserta. Wisatawan dalam kategori ini dapat melakukan perjalanan untuk menonton pertandingan olahraga tingkat tinggi, berpartisipasi dalam kompetisi amatir, atau sekadar terlibat dalam aktivitas olahraga. Berbagai kegiatan olahraga ini tidak hanya memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui peningkatan okupansi hotel, konsumsi wisatawan, serta pendapatan sektor jasa lainnya, tetapi juga berkontribusi terhadap kebanggaan nasional dan partisipasi masyarakat dalam olahraga.

Sport tourism di Indonesia mencakup berbagai jenis kegiatan, mulai dari *event* olahraga internasional, partisipasi dalam kompetisi amatir, hingga wisata berbasis olahraga ekstrem seperti selancar, panjat tebing, dan arung jeram. Selain itu, *sport tourism* juga mencakup perjalanan wisata yang dikombinasikan dengan kegiatan kebugaran seperti *marathon* internasional. Perkembangan industri ini tidak hanya ditunjukkan oleh meningkatnya jumlah *event* olahraga yang diselenggarakan di Indonesia tetapi juga melalui meningkatnya jumlah wisatawan yang datang untuk berpartisipasi dalam atau menyaksikan *event* olahraga.

Grafik 9. Pasar Sport Tourism Dunia



Sumber: Market.US (2023)

Pada laporan *Global Sports Tourism Market Report* yang dikeluarkan oleh Market.US pada 2023, pasar *sport tourism* global diperkirakan tumbuh dari USD 511,9 miliar pada tahun 2022 menjadi USD 2.327 miliar pada tahun 2032, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 16,80% per tahun. Dalam laporan INDEF 2023, tercatat *sport tourism* di Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam satu dekade terakhir, sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya gaya hidup aktif serta meningkatnya minat terhadap olahraga sebagai bagian dari aktivitas wisata. Indonesia sebagai salah satu negara dengan kekayaan alam dan budaya yang beragam memiliki peluang besar dalam mengembangkan sektor ini.

d. Kondisi Kerja Sama Global

Kerja sama global melalui kemitraan strategis dengan berbagai aktor internasional, baik dalam konteks pengembangan industri olahraga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, maupun adopsi teknologi dan manajemen olahraga mutakhir. Kerja sama ini dilakukan melalui hubungan bilateral dan multilateral dengan federasi olahraga dunia, organisasi internasional, serta sektor swasta global. Salah satu bentuk nyata kerja sama tersebut di Indonesia adalah kolaborasi dengan Komite Olimpiade Internasional (IOC) dan lembaga *anti-doping* dunia seperti *World Anti-Doping Agency* (WADA) dan *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO). Melalui kemitraan ini, Indonesia berhasil meningkatkan standar manajemen olahraga dan sistem pengawasan doping sesuai dengan praktik terbaik internasional. Di samping itu, penggunaan teknologi seperti VAR (*Video Assistant Referee*) dan sistem pelatihan berbasis data juga mulai diadopsi dalam berbagai cabang olahraga nasional melalui transfer teknologi dari negara mitra.

Indonesia juga aktif menjadi tuan rumah berbagai *event* olahraga internasional, yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam komunitas olahraga global, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem industri olahraga nasional yang mampu berkolaborasi dengan mitra asing. Kegiatan ini membuka peluang masuknya investasi, transfer pengetahuan, dan pembentukan jaringan bisnis lintas negara di bidang olahraga. Partisipasi Indonesia dalam kompetisi internasional juga menjadi sarana penting untuk memperluas jejaring dan menyerap praktik terbaik dari negara lain. Melalui keikutsertaan aktif dalam forum olahraga global, Indonesia dapat memperbarui pendekatan dalam pengembangan atlet, manajemen pelatihan, serta strategi pengelolaan industri olahraga.

Dengan semakin meningkatnya persaingan dalam industri olahraga global, kerja sama internasional harus menjadi bagian integral dari strategi pembangunan olahraga nasional. Penguatan SDM, adopsi teknologi, peningkatan kualitas infrastruktur, dan sinergi lintas negara menjadi kunci bagi Indonesia untuk tampil kompetitif dan berkelanjutan di tingkat dunia.

1.1.3. Tata Kelola

Upaya pembangunan kepemudaan dan keolahragaan yang berkelanjutan memerlukan tata kelola kelembagaan yang baik, transparan, dan akuntabel. Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk menghadirkan birokrasi yang adaptif terhadap tantangan zaman serta mampu memberikan layanan publik yang berkualitas. Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan, serta pemantapan kualitas pelayanan publik.


Selama periode 2020–2024, berbagai instrumen pengukuran dan evaluasi telah digunakan untuk menilai kinerja kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, antara lain melalui Indeks Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Indeks Pelayanan Publik. Ketiganya mencerminkan arah dan kemajuan tata kelola kementerian dalam menghadirkan birokrasi yang bersih, berorientasi hasil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

1. Perubahan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 35 tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, hasil evaluasi pada Indeks Reformasi Birokrasi saat ini berfokus pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi *General* dan Tematik. Pelaksanaan RB *General* terdiri dari 26 (dua puluh enam) indikator penilaian. Dua indikator di antaranya merupakan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Sedangkan untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik sendiri berlandaskan atas hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi hingga tahun 2022 yang mengindikasikan adanya *gap* antara kondisi capaian dengan kondisi yang diharapkan. Atas hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga memilih 4 (empat) tema pelaksanaan RB Tematik Nasional, yaitu Pengentasan Kemiskinan, Peningkatan Investasi, Digitalisasi Administrasi Pemerintah Berfokus pada Penanganan *Stunting*, Penggunaan Produk dalam Negeri.

Grafik 10. Indeks Reformasi Birokrasi



Hasil RB sementara

Sumber: KemenPAN-RB (2025)

Selama periode 2020 hingga 2024, capaian Indeks Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan tren peningkatan secara bertahap, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023. Nilai realisasi naik dari 67,55 pada 2020 menjadi 80,04 pada tahun 2024 (hasil RB sementara), dengan selisih cukup signifikan dibandingkan target sebesar 75,10 di tahun yang sama. Peningkatan tajam terutama terlihat pada tahun 2024, yang mencerminkan perbaikan signifikan dalam implementasi prinsip birokrasi bersih, akuntabel, dan berorientasi hasil. Konsistensi ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 dan

komitmen Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang adaptif dan profesional.

2. Penerapan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan


Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan suatu perkembangan yang positif. Sejak tahun 2016-2023 kinerja aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk dalam kategori B, akan tetapi setiap tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 nilai SAKIP di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar 60,03 dan pada tahun 2023 Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh nilai sebesar 67,73. Kenaikan nilai ini di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat dipengaruhi oleh faktor pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Sejak tahun 2020 hingga 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga terus mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan kata lain, laporan keuangan yang disajikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dianggap wajar dan mengikuti prinsip akuntansi yang berlaku, baik realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasi arus kas, perubahan ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Guna mempertahankan capaian opini ini, terdapat beberapa indikator penting yaitu (1) peningkatan pengawasan internal yang akuntabel dan transparan, dan (2) peningkatan mutu laporan keuangan. Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melaksanakan pengawasan rutin terhadap program dan kegiatan, serta memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

3. Kualitas Pelayanan Publik

Grafik 11. Indeks Pelayanan Publik



Sumber: KemenPAN-RB (2025)

Selama periode 2020–2024, capaian Indeks Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan pola fluktuatif. Realisasi indeks sempat berada di atas target pada tahun 2020, namun kemudian mengalami penurunan dan berada di bawah target dalam 3 tahun terakhir sejak 2022. Meskipun masih di bawah target, namun Kementerian Pemuda dan Olahraga berusaha melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik menjelang akhir periode kerja.

Berlandaskan pada PermenPAN-RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP), evaluasi dan pemantauan pelayanan publik menjadi mekanisme yang strategis untuk memastikan negara hadir secara nyata dalam memberikan pelayanan yang responsif, adaptif, dan berkeadilan kepada seluruh warga negara. Oleh karenanya, Kementerian Pemuda dan Olahraga secara rutin setiap tahun dievaluasi oleh beberapa pihak (unit pelayanan publik, evaluator, dan pengguna layanan) dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara. Evaluasi

dilakukan terhadap beberapa instrumen yaitu keadilan, partisipasi, akuntabilitas, transparansi, berdaya guna, dan aksesibilitas.

Pada tahun 2024 lalu, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan perolehan nilai 4,31 (dari skala 0-5,00), yang mana angka ini masih berada di bawah target 4,51. Capaian nilai ini sendiri masuk dalam kategori predikat sangat baik (A-). Meskipun demikian, perolehan tersebut merupakan capaian tertinggi dalam lima tahun terakhir dan mencerminkan konsistensi Kementerian dalam mendorong peningkatan mutu layanan secara berkelanjutan.

1.2. Potensi dan Permasalahan

Potensi dan permasalahan dalam pembangunan kepemudaan, keolahragaan, dan dukungan manajemen perlu diidentifikasi secara komprehensif sebagai dasar penyusunan kebijakan dan strategi dalam RPJMN 2025–2029. Pemahaman terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan di masing-masing sektor akan memperkuat pencapaian sasaran pembangunan nasional, serta memastikan program berjalan adaptif terhadap dinamika global dan kebutuhan masyarakat. Setiap sektor membutuhkan pendekatan yang spesifik dan terintegrasi agar perumusan strategi menjadi lebih terarah, responsif, dan berbasis bukti.

1.2.1 Kepemudaan

Bonus demografi memberikan peluang strategis bagi Indonesia untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan sosial. Pemuda, sebagai bagian terbesar dari penduduk usia produktif awal, memiliki kapasitas tinggi untuk belajar, berinovasi, dan berkontribusi secara aktif dalam transformasi bangsa. Oleh karena itu, kualitas, partisipasi, dan kesiapan pemuda menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pemanfaatan bonus demografi.


RPJMN 2025–2029 menegaskan komitmen pemerintah untuk menjadikan pemuda sebagai aktor pembangunan yang diberdayakan melalui kebijakan yang inklusif dan berbasis bukti. Potensi pemuda tersebar secara geografis, dengan persentase tertinggi berada di kawasan timur seperti Maluku (27,60%), Maluku Utara (27,40%), dan Papua Barat (26,65%), lebih tinggi dibandingkan beberapa provinsi di Pulau Jawa.

Namun, kerangka regulasi saat ini, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, belum sepenuhnya responsif terhadap tantangan baru di era digital dan perubahan sosial ekonomi. Revisi regulasi ini menjadi penting untuk memastikan kebijakan kepemudaan bersifat lintas sektor, adaptif, dan mampu mendukung pemuda agar berperan sebagai penggerak utama pembangunan nasional dalam jangka panjang.

1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan

Untuk melihat peluang dan tantangan secara komprehensif terhadap pembangunan kepemudaan nasional, diperlukan tinjauan atas berbagai aspek yang memengaruhi kualitas hidup pemuda, sebagaimana tercermin dalam capaian IPP yang merupakan instrumen pembangunan kepemudaan di tingkat pusat dan daerah. Analisis terhadap capaian IPP di tingkat nasional dan daerah menjadi instrumen penting dalam mengidentifikasi kesenjangan pembangunan, menetapkan prioritas intervensi, serta mendorong perencanaan program yang lebih terarah, terukur, dan berbasis bukti. Dalam 5 tahun terakhir, capaian IPP di Indonesia menunjukkan tren peningkatan sebesar 4,43 poin, dan diperkirakan mencapai 62,88 di tahun 2024.

Grafik 12. Capaian IPP Berdasarkan Domain (Hasil Penyesuaian)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (2025)

- a. Potensi Optimalisasi Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan
- Dalam dokumen Rekapitulasi Capaian IPP Hasil Peninjauan Tahun 2020-2023 yang dikeluarkan oleh Bappenas pada April 2025 lalu, capaian dalam IPP memperlihatkan perbaikan dan menjadi modal penting dalam penguatan pembangunan kepemudaan nasional. Hampir seluruh domain, kecuali Domain Inklusivitas dan Gender, mengalami tren peningkatan dibandingkan dengan tahun 2020. Domain Pendidikan dan Pelatihan menjadi domain dengan capaian yang tertinggi. Di tahun 2023 tiga indikator yang membentuk domain ini, yaitu pemuda yang mendapatkan pelatihan bersertifikat, pemuda yang memiliki ijazah SMA/ sederajat atau lebih tinggi, dan pemuda dengan keterampilan TIK.
- Secara umum capaian Domain Kesehatan dan Domain Ketenagakerjaan Layak menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun keduanya mengalami sedikit penurunan pada 2024. Pada Domain Kesehatan, perbaikan ditunjukkan dari penurunan indikator angka kesakitan pemuda, pemuda merokok, dan remaja hamil, serta peningkatan pada indikator pemuda berolahraga yang mencerminkan membaiknya kualitas kesehatan pemuda. Sementara itu, pada Domain Ketenagakerjaan Layak juga terjadi perbaikan melalui penurunan indikator pemuda NEET dan peningkatan pada rasio kewirausahaan pemuda. Namun, capaian agregat pada 2024 mengalami sedikit penurunan.
- b. Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Kepemudaan
- Di balik capaian yang membaik, masih terdapat sejumlah tantangan struktural yang perlu diatasi secara serius dan terukur. Domain Inklusivitas dan Gender menjadi satu-satunya domain yang mengalami penurunan capaian dalam 5 tahun terakhir. Penurunan yang dialami diperkirakan sebanyak 10,03 poin. Adanya penurunan pada indikator pemuda disabilitas yang bekerja di tahun 2024, hampir setengah dari capaian tahun 2020 (47,70% lebih rendah), diindikasikan menjadi salah satu faktornya.
- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) tahun 2024 di 34 provinsi mayoritas mengalami peningkatan. Peningkatan nilai IPP terjadi di mayoritas provinsi yaitu sebanyak 23 provinsi dari 34 provinsi sedangkan 1 provinsi memiliki nilai sama dengan tahun sebelumnya. Dengan kata lain, terdapat 10 provinsi yang mengalami penurunan nilai IPP.
- Provinsi yang mengalami penurunan IPP yaitu Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara. Pada tahun 2024, mayoritas provinsi di

Indonesia memiliki IPP di bawah IPP nasional. Tabel 2.1 menunjukkan bahwa terdapat 27 provinsi yang memiliki IPP di bawah IPP nasional. Selain itu, terdapat 7 provinsi yang memiliki IPP di atas IPP nasional.

2. Evaluasi Pelaksanaan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan

Pelayanan kepemudaan merupakan isu lintas sektor yang menuntut kolaborasi dan koordinasi menyeluruh dari pusat hingga daerah, mengingat kompleksitas kebutuhan dan karakteristik pemuda yang tersebar di berbagai domain pembangunan. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah saat ini tengah pembaharuan terhadap Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagai langkah penguatan kelembagaan dan sinkronisasi arah kebijakan. Penguatan koordinasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, tetapi juga mampu menyelaraskan kebijakan dan perspektif antar lembaga.

a. Potensi Optimalisasi Penyelenggaraan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan

Dari sisi kelembagaan, struktur koordinasi yang diketuai Wakil Presiden dan dikoordinasikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga memberikan posisi strategis bagi isu kepemudaan dalam agenda nasional. Hal ini membuat proses penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditujukan untuk mendorong peningkatan capaian IPP menjadi salah satu yang diprioritaskan. Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor yang telah melibatkan 32 K/L dan 38 provinsi dapat memperluas program atau kegiatan terkait pelayanan kepemudaan di tingkat nasional maupun daerah, sehingga semakin banyak pemuda yang terdampak.

b. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Koordinasi Lintas Sektor Pelayanan Kepemudaan

Koordinasi lintas sektor masih menghadapi sejumlah hambatan implementasi. Dalam konteks pembangunan daerah, hanya 64,70% provinsi yang sudah menyusun dan mengimplementasikan RAD terkait pelayanan kepemudaan. Selain itu, bagi provinsi yang telah menyusunnya, kajian evaluasi terhadap penyelenggaraan program atau kegiatan pasca pelaksanaan belum sepenuhnya disusun. Sehingga, dampak pelaksanaannya masih belum dapat diakui sepenuhnya dalam mendukung capaian IPP, khususnya di tingkat provinsi. Di lain sisi, capaian IPP di hampir separuh dari total provinsi masih belum mencapai rata-rata capaian IPP nasional.

Bercermin dari pelaksanaan evaluasi terhadap penyelenggaraan RAN terkait pelayanan kepemudaan di tingkat K/L, pemerintah provinsi/daerah dapat melakukan evaluasi dengan menggunakan sistem pendataan berbasis *online* yang mudah dan gratis. Dengan begitu, evaluasi pelaksanaan RAD terkait pelayanan kepemudaan dapat terukur.

3. Evaluasi Pengembangan Kepramukaan sebagai Instrumen Penguatan Karakter Pemuda

Kepramukaan merupakan salah satu bentuk pendidikan nonformal yang berperan strategis dalam membentuk karakter, memperkuat keterampilan hidup, dan menanamkan nilai-nilai kepemimpinan bagi pemuda. Dalam dokumen RPJPN 2025–2045, kepramukaan ditegaskan sebagai elemen pendukung penting dalam mencetak sumber daya manusia unggul yang tidak hanya cakap secara akademik, tetapi juga tangguh secara moral dan sosial. Sebagai pelengkap dari sistem pendidikan formal, pendidikan kepramukaan menjadi wahana penting untuk membangun integritas, kedisiplinan, gotong royong, dan jiwa kebangsaan pemuda Indonesia.

a. Potensi Optimalisasi Pengembangan Gerakan Pramuka

Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan nonformal yang secara resmi diperkenalkan pada 14 Agustus 1961 dan memiliki mandat

strategis dalam menyelenggarakan pendidikan kepanduan di Indonesia. Kata "Pramuka" sendiri merupakan singkatan dari "Praja Muda Karana" yang berarti orang muda yang suka berkarya, mencerminkan semangat kemandirian, kreativitas, dan pengabdian yang menjadi dasar pembinaan pemuda. Secara kelembagaan, Gerakan Pramuka dikelola oleh Kwartir Nasional (Kwarnas) dan memiliki jaringan struktural yang sangat luas, mencakup 1 Kwartir Nasional, 34 Kwartir Daerah (Kwarda) di tingkat provinsi, 514 Kwartir Cabang (KwarcabF) di tingkat kabupaten/kota, 5.277 Kwartir Ranting di tingkat kecamatan, dan 239.877 Gugus Depan yang tersebar di satuan pendidikan dan komunitas (Kwartir Nasional, 2025). Skala kelembagaan ini menjadikan Gerakan Pramuka sebagai salah satu entitas pendidikan nonformal terbesar di Indonesia yang menjangkau hingga ke akar rumput.

Struktur yang luas dan berlapis ini sesungguhnya menyediakan fondasi yang sangat kuat untuk memperluas dampak pendidikan karakter secara nasional. Dengan penguatan peran dan fungsi kelembagaan, Gerakan Pramuka memiliki potensi besar untuk berkontribusi secara lebih sistematis dalam integrasi program kepramukaan ke dalam kebijakan pendidikan dan pembangunan pemuda di berbagai tingkatan. Hal ini sangat relevan dengan arah pembangunan pemuda yang menekankan pentingnya ketahanan pribadi dan sosial, kemampuan beradaptasi, serta partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam konteks perencanaan jangka panjang, kepramukaan dapat difungsikan sebagai wahana strategis untuk mendorong pendidikan karakter yang lebih kontekstual dan responsif terhadap perkembangan zaman. Nilai-nilai dasar dalam kepramukaan, seperti kedisiplinan, kepemimpinan, tanggung jawab sosial, solidaritas, dan semangat kebangsaan, sangat relevan dengan tantangan yang dihadapi pemuda saat ini. Di tengah derasnya arus globalisasi, transformasi digital, dan kompleksitas persoalan sosial, kehadiran Gerakan Pramuka dapat menjadi instrumen penguatan jati diri pemuda serta wadah untuk membangun solidaritas sosial dan memperkuat resiliensi dalam menghadapi berbagai disrupsi.

Dengan pendekatan program yang lebih adaptif, partisipatif, dan berorientasi pada pembelajaran bermakna, Gerakan Pramuka memiliki potensi untuk memainkan peran yang lebih signifikan dalam mendukung agenda pembangunan karakter bangsa. Revitalisasi kelembagaan dan program kepramukaan tidak hanya menjadi langkah strategis dalam menjaga relevansi organisasi, tetapi juga sebagai kontribusi nyata dalam membentuk pemuda yang tangguh, berdaya saing, dan berintegritas.

Potensi ini semakin dikuatkan dengan sejumlah langkah strategis pemerintah, antara lain melalui penetapan Pramuka sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Hal ini ditegaskan dalam Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025 yang mendorong pembelajaran kepramukaan sebagai bagian dari *deep learning* berbasis karakter. Di samping itu, pemerintah juga mendukung revisi dan penguatan regulasi, termasuk peninjauan ulang kebijakan terkait pendidikan kepramukaan serta pembaruan Nota Kesepahaman antara Kwartir Nasional dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk memperjelas peran, fungsi, dan dukungan terhadap Gerakan Pramuka di sekolah.

- b. Permasalahan dalam Pelaksanaan Pengembangan Gerakan Pramuka
Meskipun Gerakan Pramuka telah diakui sebagai salah satu wahana strategis dalam penguatan pendidikan karakter dan pembangunan pemuda, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan mendasar, khususnya dalam aspek sumber daya manusia dan kapasitas

kelembagaan. Salah satu permasalahan krusial terletak pada keterbatasan ketersediaan dan kualitas pembina, yang merupakan aktor kunci dalam menjamin efektivitas proses pendidikan kepramukaan. Data Puslitbang Kwarnas (2021) menunjukkan bahwa anggota muda yang tergolong dalam golongan Pramuka Pandega yakni kelompok usia 21–25 tahun yang idealnya menjadi kader kepemimpinan masa depan dan penggerak kegiatan Pramuka di lapangan jumlahnya hanya sekitar 160 ribu orang atau 0,67% dari keseluruhan anggota muda. Angka ini menunjukkan adanya ruang yang dapat dioptimalkan dalam memperkuat proses transisi dan regenerasi kader kepemimpinan muda di Gerakan Pramuka. Penguatan peran Pandega sebagai jembatan antar generasi menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan, relevansi, dan dinamika organisasi ke depan.

Selain itu, keterlibatan anggota dewasa sebagai pembina Pramuka di luar lingkungan sekolah juga masih sangat terbatas. Hanya 4,98% dari anggota Pramuka nasional yang tercatat sebagai anggota dewasa yang aktif menjadi pembina secara sukarela (Puslitbang Kwarnas, 2021). Padahal, keberadaan pembina dewasa sangat penting untuk membina, mengarahkan, dan menjadi role model dalam proses pembentukan karakter dan kepemimpinan pemuda. Minimnya jumlah pembina yang aktif menciptakan beban tambahan bagi pembina yang ada, serta membatasi intensitas dan kualitas pendampingan peserta didik.

Di sisi lain, peningkatan kompetensi teknis para pembina Pramuka masih menjadi area yang perlu diperkuat. Saat ini, masih terdapat pembina, khususnya di lingkungan sekolah dan perguruan tinggi, yang belum memiliki sertifikasi Kursus Mahir Dasar (KMD) maupun Kursus Mahir Lanjutan (KML), yang merupakan standar dasar untuk mendukung pelaksanaan pendidikan kepramukaan secara optimal (Kwarnas, 2025). Pemenuhan sertifikasi ini menjadi langkah strategis untuk memastikan kegiatan kepramukaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengedepankan pendekatan pembinaan yang edukatif, partisipatif, dan sesuai dengan nilai-nilai dasar Gerakan Pramuka.

Permasalahan-permasalahan tersebut menegaskan pentingnya penguatan ekosistem pembinaan dalam pengembangan Gerakan Pramuka. Upaya peningkatan partisipasi dan akses perlu disertai dengan revitalisasi menyeluruh yang berfokus pada penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta optimalisasi peran Gugus Depan (Gudep) dan sistem rayon sebagai ujung tombak pembinaan di daerah. Akselerasi strategi revitalisasi ini perlu dilakukan secara terencana dan sistematis, termasuk melalui pelatihan dan sertifikasi pembina berbasis standar nasional, serta perluasan pelibatan pemuda dalam struktur kepemimpinan Pramuka. Dengan langkah-langkah tersebut, Gerakan Pramuka memiliki potensi besar untuk terus tumbuh sebagai institusi pendidikan karakter yang adaptif dan relevan dalam menjawab tantangan pembangunan pemuda di era transformasi sosial dan digital.

1.2.2 Keolahragaan


Pembangunan sektor olahraga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memperkuat jati diri bangsa, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui pendekatan pembangunan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor, sektor olahraga diharapkan tidak hanya mampu meningkatkan kebugaran dan prestasi, tetapi juga memperkuat industri olahraga sebagai bagian dari ekonomi nasional.

1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Olahraga Nasional

Dalam empat tahun terakhir (2021–2024), capaian IPO nasional menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Berdasarkan grafik, skor IPO menurun dari 0,342 pada tahun 2021 menjadi 0,327 pada tahun 2023, sebelum kembali meningkat tipis menjadi 0,334 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, capaian

ini masih berada dalam kategori rendah (skor 0–0,499), belum mencapai ambang batas kategori menengah (0,500–0,799).

Grafik 13. Perbandingan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) Tahun 2021-2024




Sumber: Kemenpora (2024)

Tren peningkatan IPO pada tahun 2024 terutama didorong oleh membaiknya enam dari sembilan dimensi, yaitu literasi fisik, ruang terbuka, partisipasi, kebugaran jasmani, kesehatan, dan perkembangan personal. Dimensi SDM terlihat stagnan di angka 0,049 pada dua tahun terakhir. Sementara itu, dimensi ekonomi dan performa justru mengalami penurunan, yang menunjukkan adanya tantangan signifikan dalam hal kontribusi ekonomi olahraga dan capaian prestasi olahraga nasional.

- a. Potensi Optimalisasi Pelaksanaan Pembangunan Olahraga Nasional
- Olahraga di Indonesia memiliki potensi strategis sebagai penggerak pembangunan sosial dan ekonomi. Kegiatan olahraga berkontribusi pada pembentukan karakter, penguatan keterampilan lunak (*soft skills*), serta memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan inklusivitas sosial. Berbagai kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, hingga masyarakat berpenghasilan rendah dapat terlibat aktif dalam kegiatan olahraga, yang pada gilirannya memperkuat kohesi sosial. Secara ekonomi dan kesehatan, partisipasi dalam aktivitas fisik terbukti mampu menurunkan prevalensi penyakit tidak menular serta meningkatkan produktivitas tenaga kerja, yang berarti turut mendukung efisiensi belanja negara di sektor kesehatan.
- Kenaikan skor pada beberapa dimensi IPO tahun 2024, khususnya literasi fisik, ruang terbuka, dan kebugaran jasmani, menandakan adanya peningkatan partisipasi dan akses masyarakat terhadap olahraga. Program Tarkam (Antar Kampung) menjadi contoh bagaimana pendekatan komunitas mampu mendorong keterlibatan masyarakat akar rumput secara signifikan.
- Dari sisi kebijakan, hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) menunjukkan komitmen negara dalam membangun sistem olahraga nasional yang terarah dan berkelanjutan. Selain itu, peran organisasi KORMI dapat mendukung proses pembudayaan olahraga pada masyarakat. Peran KONI dan KOI dapat mendukung pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan prestasi olahraga, serta menjalankan diplomasi untuk keikutsertaan Indonesia pada ajang internasional.

- b. Permasalahan dalam Pelaksanaan Pembangunan Olahraga Nasional
- Meskipun sejumlah dimensi IPO menunjukkan perbaikan, hasil agregat IPO nasional tahun 2024 masih berada dalam kategori rendah, menandakan bahwa pembangunan keolahragaan belum berlangsung secara menyeluruh dan merata. Penurunan skor pada dimensi ekonomi dan performa menyoroti belum optimalnya *profesionalisasi* sektor olahraga serta rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dari industri olahraga nasional. Stagnasi pada dimensi SDM di angka 0,049 selama dua tahun berturut-turut menjadi indikator lemahnya peningkatan kapasitas pelatih, tenaga pendukung olahraga, dan sistem pengembangan keolahragaan berbasis *sports science*. Minimnya akses terhadap pelatihan bersertifikasi dan lemahnya integrasi keilmuan dalam proses pembinaan turut memperburuk situasi ini.
- Pada tingkat daerah, ketiadaan Desain Olahraga Daerah (DOD) yang terstandarisasi membuat intervensi pembangunan tidak dapat dilakukan secara berbasis wilayah. Selain itu, integrasi empat provinsi baru di Papua turut memengaruhi rerata capaian IPO nasional. Masuknya wilayah-wilayah baru dengan kapasitas fasilitas dan sumber daya manusia yang masih terbatas menjadi tantangan tersendiri, terutama pada dimensi performa dan ekonomi.
- Partisipasi olahraga khususnya bagi penyandang disabilitas, lansia, dan warga binaan lainnya juga masih menghadapi tantangan dalam peningkatan partisipasi. Berdasarkan data BPS (2021), partisipasi penyandang disabilitas dalam melakukan olahraga hanya 8,24% dari total penduduk penyandang disabilitas di Indonesia. Keterbatasan akses dan jangkauan kampanye olahraga, fasilitas pendukung yang minim, rendahnya literasi fisik masyarakat, serta dominasi gaya hidup pasif akibat teknologi dan hiburan, dapat menjadi beberapa tantangan di dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga.
- Tantangan lain adalah lemahnya sistem *monitoring* dan evaluasi berbasis data *real-time*, serta ketimpangan anggaran daerah yang berdampak pada kemampuan wilayah untuk membangun fasilitas olahraga yang memadai. Hal ini menyebabkan pembangunan olahraga masih terfokus di wilayah-wilayah tertentu dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
2. Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Prestasi
- Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan capaian olahraga prestasi, baik dari sisi keberagaman talenta, kekayaan cabang olahraga, maupun tren capaian dalam berbagai ajang internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia mencatatkan peningkatan prestasi di sejumlah *multievent* regional dan global.


Grafik 14. Perolehan Medali Indonesia di Ajang SEA Games 2019-2023



Sumber: Kemenpora (2024)

Pada SEA Games 2023 di Phnom Penh, Indonesia menempati peringkat ketiga klasemen akhir dengan perolehan 87 medali emas, 80 perak, dan 109 perunggu. Capaian medali ini meningkat dibanding SEA Games 2021 (69 emas) dan SEA Games 2019 (72 emas), sekaligus menjadi raihan medali emas tertinggi Indonesia dalam satu dekade terakhir.


Grafik 15. Perolehan Medali Indonesia di Ajang ASEAN Para Games 2017-2023



Sumber: Kemenpora (2024)

Dominasi Indonesia tercermin pada ASEAN Para Games, di mana Indonesia meraih gelar juara umum dalam tiga edisi berturut-turut: 2017 (126 emas), 2022 (175 emas), dan 2023 (159 emas). Sebagai tuan rumah di Solo pada 2022 dan peserta di Kamboja pada 2023, Indonesia tetap menunjukkan konsistensi dan keunggulan regional.


Grafik 16. Perolehan Medali Indonesia di Ajang Asian Games 2010-2022



Sumber: Kemenpora (2024)

Sementara itu, pada *Asian Games Hangzhou 2022*, Indonesia meraih 7 medali emas, 11 perak, dan 18 perunggu, menempati peringkat ke-13 klasemen akhir. Meskipun peringkatnya fluktuatif, jumlah medali emas yang diraih merupakan capaian tertinggi Indonesia di luar negeri sejak *Asian Games 1978*. Tren perolehan medali Indonesia di *Asian Games 2010–2022* meningkat sebesar 17,57%, mengungguli negara pesaing utama di Asia Tenggara.


Grafik 17. Perolehan Medali Indonesia di Ajang Asian Para Games Tahun 2014-2022



Sumber: Kemenpora (2024)

Pada ajang *Asian Para Games*, Indonesia juga menunjukkan kemajuan. Dari peringkat ke-9 pada 2014, Indonesia naik ke peringkat ke-5 saat menjadi tuan rumah tahun 2018, dan tetap kompetitif dengan menempati peringkat ke-6 pada edisi 2022 di Hangzhou dengan raihan 29 emas, 30 perak, dan 36 perunggu. Capaian ini melampaui target peringkat yang telah ditetapkan sebelumnya.

Grafik 18. Perolehan Medali Indonesia pada Ajang Olimpiade Tahun 1988 - 2024



Sumber: Kemenpora (2024)

Dalam ajang tertinggi olahraga dunia, Olimpiade, kiprah Indonesia juga menunjukkan konsistensi. Sejak keikutsertaan pertama pada 1952, Indonesia telah meraih total 8 emas, 14 perak, dan 15 perunggu. Dua cabang olahraga utama penyumbang medali adalah bulu tangkis dan angkat besi.

Tabel 6. Perolehan Medali Kontingen Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2021

Medali	Jumlah	Atlet	Cabang Olahraga
Emas	1	Greysia Poli/Apriyani Rahayu	Ganda Putri Bulu Tangkis
Perak	1	Eko Yuli Irawan	Angkat Besi
Perunggu	3	Windy Cantika Aisah	Angkat Besi
		Rahmat Erwin Abdullah	Angkat Besi
		Anthony Sinisuka Ginting	Tunggal Putra Bulu Tangkis

Sumber: Kemenpora (2024)

Pada Olimpiade Tokyo 2021, Indonesia mengirimkan 28 atlet di delapan cabang olahraga dan meraih 1 emas (bulu tangkis ganda putri), 1 perak (angkat besi), dan 3 perunggu (angkat besi dan tunggal putra bulu tangkis).

Tabel 7. Perolehan Medali Kontingen Indonesia Olimpiade Paris 2024

Medali	Jumlah	Atlet	Cabang Olahraga
Emas	1	Veddriq Leonardo	Panjat Tebing <i>Speed</i> Putra
Emas	1	Rizki Juniansyah	Angkat Besi Putra 73 kg
Perunggu	1	Gregoria Mariska Tunjung	Bulu Tangkis Tunggal Putri

Sumber: Kemenpora (2024)

Pada Olimpiade Paris 2024, Indonesia menorehkan sejarah baru dengan meraih dua medali emas dari cabang panjat tebing dan angkat besi, serta satu perunggu dari tunggal putri bulu tangkis. Ini menjadikan Paris 2024 sebagai Olimpiade terbaik Indonesia dalam hal diversifikasi emas sejak 1992.

Tabel 8. Perolehan Medali Kontingen Indonesia Paralimpiade Tokyo 2021

Medali	Jumlah	Atlet	Cabang Olahraga
Emas	1	Leani Ratri Oktila Khalimatus Sadiyah	Para <i>Badminton</i> Ganda Putri SL3-SU5
Emas	1	Leani Ratri Oktila Hary Susanto	Para <i>Badminton</i> Ganda Campuran SL3-SU5
Perak	1	Leani Ratri Oktila	Para <i>Badminton</i> Tunggal Putri SL4
Perak	1	Dheva Anrimusthi	Para <i>Badminton</i> Tunggal Putra SU5
Perak	1	Ni Nengah Wideasih	Para <i>Powerlifting</i> Putri 41 kg
Perunggu	1	Saptoyogo Purnomo	Para Atletik Putra 100m T37
Perunggu	1	David Jacobs	Para Tenis Meja Tunggal Putra SU5
Perunggu	1	Suryo Nugroho	Para <i>Badminton</i> Tunggal Putra SU5
Perunggu	1	Fredy Setiawan	Para <i>Badminton</i> Tunggal Putra SL4

Sumber: Kemenpora (2024)

Capaian serupa juga terjadi pada Paralimpiade. Di Tokyo 2021, Indonesia meraih 2 emas, 3 perak, dan 4 perunggu dari cabang seperti para *badminton*, *powerlifting*, atletik, tenis meja, dan lainnya.

Tabel 9. Perolehan Medali Kontingen Indonesia Paralimpiade Paris 2024

Medali	Jumlah	Atlet	Cabang Olahraga
Emas	1	Hikmat Ramdani/ Leani Ratri Oktila	<i>Badminton</i> - Ganda Campuran
Perak	1	Muhammad Bintang Herlangga	<i>Boccia</i> - Tunggal Putra
Perak	1	Muhammad Syafa/ Felix Ardi Yudha/Gischa Zayana	<i>Boccia</i> - Beregu Campuran
Perak	1	Saptoyogo Purnomo	Atletik - 100 meter putra
Perak	1	Karisma Evi Tiarani	Atletik - 100 meter putri
Perak	1	Suryo Nugroho	<i>Badminton</i> - Tunggal putra
Perak	1	Qonitah Ikhtiar Syakuroh	<i>Badminton</i> - Tunggal putri SL3
Perak	1	Leani Ratri Oktila	<i>Badminton</i> - Tunggal putri SL4
Perak	1	Khalimatus Sadiyah/Fredy Setiawan	<i>Badminton</i> - Ganda Campuran
Perunggu	1	Muhamad Syafa	<i>Boccia</i> - Tunggal Putra
Perunggu	1	Gischa Zayana	<i>Boccia</i> - Tunggal Putri
Perunggu	1	Fredy Setiawan	<i>Badminton</i> - Tunggal Putra
Perunggu	1	Dheva Anrimusthi	<i>Badminton</i> - Tunggal Putra SU5
Perunggu	1	Subhan/Rina Marlina	<i>Badminton</i> - Ganda Campuran SH6

Sumber: Kemenpora (2024)

Pada Paralimpiade Paris 2024, Indonesia mengirimkan 35 atlet dari 10 cabang olahraga. Hasilnya adalah 1 emas ganda campuran parabadminton, 9 perak dari cabang *boccia*, atletik, dan bulu tangkis, serta 5 perunggu. Ini menunjukkan peningkatan baik dari sisi partisipasi maupun capaian lintas cabang.

Dengan kondisi capaian prestasi yang telah diraih tersebut menempatkan Indonesia pada potensi dan permasalahan yang perlu dikelola dengan baik, salah satunya dalam rangka mencapai target DBON 2025-2029.

- a. Potensi Optimalisasi Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Prestasi
- Potensi peningkatan prestasi olahraga Indonesia di tingkat dunia terletak pada keberagaman cabang olahraga unggulan dan ketersediaan talenta yang luas dari berbagai daerah. Tren positif dapat dilihat dari capaian medali yang meningkat di *SEA Games* dan *ASEAN Para Games*. Pada *SEA Games* 2023 di Phnom Penh, Indonesia meraih 87 medali emas, yang menjadi pencapaian tertinggi dalam satu dekade terakhir. Dominasi Indonesia juga tercermin dari gelar juara umum di *ASEAN Para Games* selama tiga edisi berturut-turut.
- Peningkatan prestasi tidak hanya terjadi pada *event* regional, namun juga internasional. Pada *Asian Games* 2022 di Hangzhou, Indonesia berhasil meraih 7 emas, yang merupakan pencapaian tertinggi di luar negeri sejak 1978. Tren serupa juga terlihat di *Asian Para Games* serta Olimpiade, dengan diversifikasi cabang olahraga peraih medali emas, termasuk panjat tebing dan angkat besi pada Paris 2024.
- Secara khusus pada cabang olahraga sepak bola, peningkatan capaian prestasi juga tercermin pada kenaikan peringkat FIFA. Di tahun 2020, Timnas Sepak Bola Putra Indonesia menduduki peringkat 173. Kemudian di akhir tahun 2024 lalu, Timnas Sepak Bola Putra Indonesia menduduki peringkat 125, sehingga membuat Indonesia berada di peringkat yang lebih

tinggi dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Filipina, dan Myanmar (FIFA, 2024).

Di sisi kelembagaan, strategi pembinaan atlet melalui *talent pool* di 14 cabang olahraga prioritas telah menunjukkan hasil. Pengiriman kontingen ke Olimpiade dan Paralimpiade dalam lima tahun terakhir juga semakin selektif dan kompetitif, menunjukkan perbaikan dari sisi kualitas persiapan dan manajemen prestasi. Upaya ini didukung dengan rencana pemanfaatan dan pembangunan kembali kawasan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sarana Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang sebagai pusat pelatihan nasional terpadu, dalam rangka memastikan regenerasi atlet unggul dan memperkuat sistem pembinaan olahraga prestasi nasional.

b. Permasalahan dalam Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga Prestasi

Secara keseluruhan, tren capaian olahraga prestasi Indonesia menunjukkan arah yang positif dan mencerminkan kesiapan untuk bersaing di tingkat global. Namun demikian, berbagai tantangan masih mengemuka dan perlu mendapat perhatian serius.

Ketimpangan pembangunan dan akses antarwilayah masih menjadi hambatan utama, diperparah oleh ketergantungan pada cabang-cabang olahraga unggulan seperti bulu tangkis dan angkat besi. Diversifikasi prestasi di cabang olahraga lainnya belum berkembang secara optimal. Keberhasilan ini juga tidak terlepas dari strategi pengembangan atlet seperti strategi *talent pool* yang difokuskan pada 14 cabang olahraga unggulan olimpiade dan 5 cabang unggulan paralimpiade.

Di sisi kelembagaan, belum tersedia sistem *benchmarking* yang terstandarisasi dan terintegrasi untuk memantau perkembangan prestasi secara nasional, termasuk belum optimalnya pemanfaatan Satu Data untuk pemetaan atlet dalam rangka pelaksanaan MTN. *Benchmarking* yang dimaksud berfungsi sebagai tolok ukur yang memungkinkan perbandingan capaian atlet, klub, atau provinsi dalam konteks yang seragam, baik antarwilayah maupun antarwaktu, sehingga kebijakan pembinaan dapat lebih tepat sasaran dan berbasis bukti. Hal ini menyulitkan evaluasi efektivitas sistem pembinaan.

Selain itu, ketersediaan pelatih bersertifikat internasional, integrasi pelatihan dengan ilmu keolahragaan, serta sistem insentif dan jenjang karier bagi pelatih dan tenaga pendukung masih belum merata. Kontribusi sektor industri olahraga terhadap ekosistem pembinaan juga masih rendah, terutama dalam hal pendanaan jangka panjang, dukungan fasilitas, dan keterlibatan dalam program pembibitan atlet.

Menjawab tantangan tersebut, strategi jangka menengah dan panjang perlu difokuskan pada penguatan ekosistem pembinaan yang terintegrasi. Ini mencakup pengembangan sistem pelatnas yang terstandarisasi, peningkatan pelatihan berbasis *sport science*, serta adopsi teknologi pendukung seperti *sport analytics* dan *digital scouting*. Kementerian/Lembaga serta pemangku kepentingan olahraga perlu menyinergikan pemetaan talenta nasional dengan kebutuhan federasi serta perencanaan pembinaan jangka panjang berbasis data.

Di sisi lain, pembentukan pusat-pusat pelatihan regional, penyempurnaan sistem seleksi dan kompetisi nasional, serta pelibatan sektor swasta melalui berbagai skema kerja sama atau *partnership* perlu diperkuat. Seluruh langkah ini penting untuk menjamin keberlanjutan dan peningkatan prestasi Indonesia secara konsisten di tingkat Asia dan dunia.

Dalam hal prasarana olahraga, Kementerian Pekerja Umum mengeluarkan data di tahun 2023-2024 terkait 22 stadion yang perlu mendapatkan prioritas perbaikan. Sebanyak 4 stadion masuk dalam kategori rusak ringan, 13 stadion rusak sedang, dan 5 stadion rusak berat. Selain itu, terdapat indikasi pemanfaatan dan pembangunan kembali kawasan P3SON

di Hambalang. Perbaikan prasarana olahraga ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas bangunan dan memenuhi standar internasional, termasuk keamanan, kenyamanan, serta keselamatan semua pihak (Kementerian PU, 2023).

Lebih lanjut, rencana pemanfaatan, renovasi, dan pembangunan prasarana olahraga, perlu memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta mengacu pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbaikan yang dilakukan pada fasilitas olahraga ini, diharapkan ke depannya dapat memfasilitasi program peningkatan prestasi olahraga dengan lebih optimal melalui pengembangan kompetisi dan pembinaan usia dini.

3. Evaluasi Pengembangan Industri Olahraga

Industri olahraga Indonesia tengah memasuki fase transisi menuju sektor ekonomi strategis yang mampu menyumbang nilai tambah signifikan terhadap pertumbuhan nasional. Ekspansi industri ini didorong oleh meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap aktivitas olahraga, tumbuhnya ekosistem usaha berbasis olahraga, serta meningkatnya minat swasta terhadap berbagai peluang komersial di sektor ini. Tren global menunjukkan bahwa olahraga tidak lagi dipandang semata sebagai aktivitas fisik, tetapi juga sebagai wahana ekonomi, media hiburan, dan sarana diplomasi budaya. Dalam konteks inilah, industri olahraga Indonesia perlu diposisikan secara lebih tegas sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis inovasi dan ekonomi kreatif.

a. Potensi Optimalisasi dalam Pengembangan Industri Olahraga

Indonesia memiliki sumber daya yang melimpah untuk mengembangkan industri olahraga ke tingkat yang lebih kompetitif. Partisipasi aktif masyarakat, khususnya pemuda, dalam kegiatan kebugaran dan olahraga rekreasi menjadi fondasi pasar yang kuat. Hal ini turut menciptakan peluang bagi subsektor seperti layanan kebugaran, penjualan *merchandise* olahraga, penyiaran pertandingan, dan pengembangan *platform* digital untuk penjualan tiket serta interaksi dengan *fans*.

Model bisnis olahraga berbasis *sponsorship*, hak siar, dan kemitraan media juga menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan. Ke depannya, Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) memiliki ruang besar untuk memperluas cakupan dukungannya terhadap pengembangan industri olahraga, termasuk sebagai *platform* konsolidasi investasi swasta, fasilitator pembentukan ekosistem bisnis olahraga daerah, serta katalis dalam menciptakan standar industri yang profesional dan akuntabel. Potensi ini semakin besar apabila dikaitkan dengan strategi nasional dalam meningkatkan kontribusi sektor ekonomi kreatif dan pariwisata terhadap PDB nasional, di mana LPDUK dapat turut berperan di dalamnya melalui sektor industri olahraga.

Selain memperluas pasar dan eksposur bagi atlet dan pelaku industri olahraga lokal, pendekatan terpadu ini juga membuka ruang monetisasi baru berbasis digital, serta memfasilitasi pertumbuhan subsektor potensial seperti *sport tourism* dan industri kreatif olahraga. Dalam konteks ekonomi nasional yang sedang mendorong diversifikasi sumber pertumbuhan, pengembangan industri olahraga melalui optimalisasi peran LPDUK memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan daerah, serta mengangkat reputasi Indonesia sebagai pusat kegiatan olahraga regional di Asia Tenggara.

Dari sisi infrastruktur, kehadiran fasilitas berskala internasional seperti Jakarta International Stadium dan Indonesia Arena menjadi katalis penguatan ekosistem industri olahraga domestik. Infrastruktur ini tidak hanya menjadi sarana pertandingan, tetapi juga peluang ekonomi melalui penyewaan, penyiaran, dan penyelenggaraan *event* berskala nasional maupun global.

Subsektor *sport tourism* menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat dan dampak ekonomi yang luas. Indonesia telah sukses menjadi tuan rumah berbagai *event* internasional seperti MotoGP Mandalika, Formula E Jakarta, F1 *Powerboat* Danau Toba, dan *Ironman* Lombok. Berbagai *event* ini mendorong kunjungan wisatawan, mengangkat citra Indonesia di mata dunia, serta meningkatkan kontribusi sektor olahraga terhadap devisa dan lapangan kerja.

Lebih jauh, potensi integrasi industri olahraga dengan sektor ekonomi kreatif memberikan peluang untuk pengembangan produk dan layanan berbasis konten lokal. Dengan meningkatnya kesadaran akan gaya hidup sehat dan tren budaya pop olahraga (*sportainment*), terbuka ruang kolaborasi yang luas antara dunia olahraga, pelaku UMKM, industri media, dan sektor digital.

Potensi tersebut akan dikolaborasikan melalui penyelenggaraan *Indonesia Sport Summit* (ISS). ISS ditujukan sebagai wadah kolaborasi lintas sektor antara pelaku olahraga, pemerintah, industri, serta generasi muda dalam membangun ekosistem olahraga yang maju, inklusif, dan berdaya saing global.

b. Permasalahan Pelaksanaan Pengembangan Industri Olahraga

Meskipun pertumbuhan industri olahraga Indonesia menunjukkan tren positif, ekosistem pendukungnya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan fungsional yang menghambat percepatan transformasi sektor ini menjadi pilar ekonomi nasional. Salah satu persoalan mendasar adalah ketiadaan indikator makro ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur kontribusi industri olahraga terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Ketidadaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) untuk klub, pelaku industri olahraga, dan subsektor terkait menyulitkan proses formulasi kebijakan, alokasi anggaran, serta *positioning* industri olahraga dalam perencanaan pembangunan nasional.

Permasalahan data turut menjadi hambatan dalam perumusan strategi dan kebijakan berbasis bukti. Masih terbatasnya integrasi data antarwilayah dan antar-Kementerian/Lembaga, serta belum lengkapnya entri ke dalam sistem Satu Data Keolahragaan menyebabkan rendahnya visibilitas terhadap kinerja dan kebutuhan industri olahraga. Ketimpangan informasi ini juga berdampak pada lemahnya koordinasi lintas sektor, termasuk dalam pelibatan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas olahraga dalam pengembangan ekosistem industri.

Ketimpangan distribusi infrastruktur juga menjadi tantangan serius. Meskipun pembangunan fasilitas olahraga besar telah dilakukan di beberapa kota metropolitan, daerah-daerah lain masih kesulitan mengakses sarana yang layak dan terstandardisasi. Selain itu, belum adanya kebijakan tarif nasional membuat biaya penggunaan fasilitas olahraga bervariasi secara signifikan, yang sering kali menjadi kendala bagi federasi olahraga lokal dan komunitas akar rumput untuk mengadakan kegiatan secara rutin dan berkelanjutan.

Dari sisi pelaku industri, belum tersedia standar minimum kesejahteraan bagi atlet profesional dan pelaku olahraga lainnya. Ketidakpastian upah, minimnya jaminan karier pasca-puncak prestasi, serta lemahnya dukungan perlindungan sosial berdampak pada rendahnya minat pemuda untuk menekuni karier di bidang olahraga secara jangka panjang.

Tantangan juga muncul pada subsektor wisata olahraga yang meskipun berkembang pesat, masih menghadapi persoalan integrasi. Keterlibatan pelaku lokal dalam *event* internasional belum optimal, dan koordinasi antara sektor pariwisata dan keolahragaan belum sepenuhnya harmonis. Hal ini mengurangi potensi nilai tambah dan keberlanjutan dari berbagai ajang besar yang telah diselenggarakan di Indonesia.


Di tengah tren globalisasi, industri olahraga nasional juga dihadapkan pada persaingan dari produk impor dan barang bajakan. Produk olahraga luar negeri yang masuk secara masif menawarkan harga kompetitif karena dukungan teknologi dan skala produksi besar. Sementara itu, barang bajakan menggerus daya saing *brand* lokal dan menciptakan ketidakpastian pasar.

Untuk menjawab beragam tantangan ini, diperlukan strategi yang bersifat lintas sektor dan jangka panjang. Penguatan regulasi, integrasi data, pengembangan standar profesi dan kesejahteraan atlet, serta penyusunan *road map* industri olahraga berbasis ekonomi kreatif menjadi langkah krusial yang harus segera diambil. Tanpa langkah konkret dalam waktu dekat, pertumbuhan industri olahraga berisiko tidak berkelanjutan dan kehilangan momentum strategisnya dalam konteks pembangunan nasional dan global.

1.2.3 Evaluasi Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Dalam menghadapi tantangan pembangunan nasional periode 2025–2029, penguatan dukungan manajemen pemerintahan menjadi syarat mutlak bagi efektivitas peran kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora). Reformasi birokrasi tidak hanya merupakan agenda internal, tetapi juga fondasi transformasional yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan program kepemudaan dan keolahragaan. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010–2025 telah menegaskan pentingnya birokrasi yang efisien, adaptif, dan berorientasi hasil.

Grafik 19. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora Tahun 2018-2024



Sumber: Kemenpora (2024)

Selama periode 2020–2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga mencatat sejumlah kemajuan signifikan dalam aspek tata kelola organisasi, manajemen kinerja, serta layanan publik. Capaian ini terefleksi dalam peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB), yang naik dari 60,62 pada 2018 menjadi 80,04 pada 2024. Grafik. 20, memperlihatkan tren peningkatan yang cukup konsisten, terutama lonjakan pada tahun 2024 yang menandai capaian tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Meskipun sempat stagnan pada 2021–2023, perbaikan pada aspek kelembagaan dan digitalisasi administrasi menjadi faktor kunci di balik akselerasi nilai indeks tahun terakhir.

a. Potensi Optimalisasi dalam Dukungan Manajemen

Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu memiliki fondasi tata kelola sebagai modal penting dalam penguatan dukungan manajemen ke depan. Secara kelembagaan, keberadaan unit-unit pengelola reformasi birokrasi, sistem pengawasan internal yang aktif, serta komposisi sumber daya

manusia yang relatif muda memberikan keunggulan tersendiri dalam mengakselerasi proses transformasi organisasi.

Capaian Reformasi Birokrasi (RB) Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang stabil dan positif. Selama periode 2020–2023, nilai indeks RB terus mengalami perbaikan, dengan peningkatan signifikan pada aspek manajemen perubahan dan akuntabilitas kinerja. Pemanfaatan teknologi digital juga mulai berkembang melalui implementasi sistem seperti *e-performance*, *e-office*, dan sejumlah platform data yang mendukung fungsi kepemudaan dan keolahragaan. Meskipun integrasinya belum sepenuhnya optimal, infrastruktur awal ini menjadi pijakan yang potensial untuk dikembangkan lebih lanjut ke arah sistem informasi terintegrasi.

Kementerian Pemuda dan Olahraga juga telah membangun sejumlah layanan publik digital, seperti *database* kepemudaan, aplikasi pendaftaran atlet, dan *dashboard* pelaporan kegiatan olahraga. Upaya ini membuka peluang untuk memperluas pemanfaatan data dalam mendukung proses perencanaan, *monitoring*, dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*). Komitmen pimpinan terhadap agenda reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan menjadi faktor kunci yang harus terus dijaga dan diperkuat, khususnya dalam membangun budaya kerja yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

Gambar 3. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Tahun 2024



Sumber: Kemenpora (2024)

Berdasarkan Surat Kementerian PAN-RB Nomor B/43/RB.04/2025 tentang Penyampaian Hasil Evaluasi RB Tahun 2024, Kementerian Pemuda dan Olahraga memperoleh nilai RB sebesar 80,04 dengan kategori “A”, yang terdiri dari capaian nilai RB *General* sebesar 73,05 dan RB Tematik sebesar 6,99. Capaian ini mengindikasikan kesiapan kelembagaan untuk memasuki fase reformasi lanjutan.

b. Permasalahan dalam Pelaksanaan Dukungan Manajemen

Meskipun telah terjadi sejumlah kemajuan dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga selama periode 2020–2024, berbagai tantangan struktural dan operasional masih menjadi penghambat optimalisasi fungsi dukungan manajemen. Salah satu indikatornya tercermin dalam capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berada di angka 80,04, masih di bawah rata-rata capaian Kementerian/Lembaga lainnya yaitu 82,98 (Ombudsman RI, 2024).

Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PAN-RB, perbaikan perlu difokuskan pada kesesuaian *cascading* antara indikator dan target kinerja, yang menjadi fondasi manajemen kinerja yang efektif. Selain itu, terbatasnya jumlah dan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM), khususnya dalam tenaga perancang peraturan perundang-undangan, turut memengaruhi kemampuan Kementerian dalam memperbarui regulasi yang relevan dengan dinamika pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Di sisi lain, aspek digitalisasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) juga masih menghadapi kendala. Hingga saat ini, *review* dan evaluasi SPBE belum terlaksana secara periodik (Kemenpora, 2025), dan belum terdapat tindak lanjut sistematis terhadap hasil evaluasi sebelumnya, terutama terkait dengan perbaikan layanan jaringan intra instansi serta keterhubungannya dengan jaringan intra pemerintah di tingkat nasional. Keterbatasan integrasi layanan dan efektivitas koordinasi internal menjadi penghambat utama, ditambah dengan belum optimalnya tata kelola layanan digital. Dalam hal ini, penerapan manajemen *help desk* yang andal dan responsif menjadi kebutuhan mendesak guna mendukung keberlanjutan layanan elektronik yang efisien, adaptif, dan inklusif.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1. Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, visi Presiden yang menjadi arah pembangunan nasional periode 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045. Visi ini tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang menjadi dasar strategis kebijakan pembangunan lima tahunan. Fokus utama diarahkan pada transformasi menyeluruh di berbagai dimensi, termasuk sosial, ekonomi, tata kelola, hukum, kepemimpinan, budaya, ekologi, serta pembangunan wilayah dan infrastruktur, guna mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur. RPJMN 2025–2029 selanjutnya memuat langkah-langkah strategis untuk merealisasikan visi Presiden periode 2025–2029, yakni:

“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”

Langkah-langkah tersebut diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah yang secara langsung merefleksikan delapan misi Presiden, dikenal sebagai misi Asta Cita. Adapun 8 (delapan) prioritas nasional tersebut adalah sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pelayanan kepemudaan dan pengelolaan sistem keolahragaan nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga menjadi aktor utama dalam melaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan fasilitasi di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Dalam pelaksanaannya, koordinasi dan sinergi program kepemudaan mencakup aspek penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda secara nasional yang berorientasi pada pembangunan karakter pemuda. Sementara itu, pada sektor keolahragaan, ruang lingkup koordinasi meliputi pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga, pembudayaan olahraga di masyarakat, serta pengembangan industri olahraga.

Peningkatan kualitas kedua sektor tersebut harus didukung oleh penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola internal Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui program-program dukungan manajemen yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan berpedoman pada rumusan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana telah dijabarkan dalam RPJMN 2025–2029, Kementerian Pemuda dan Olahraga berkomitmen untuk

menyelaraskan arah kebijakan nasional tersebut ke dalam program-program teknis yang disusun secara terstruktur dan terintegrasi. Kedelapan misi Asta Cita kemudian dipetakan ke dalam unit-unit ke deputian yang terdapat dalam struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 10. Pemetaan Misi Asta Cita ke dalam Unit Kedeputian Kementerian Pemuda dan Olahraga

Misi No.	Misi Asta Cita	Kedeputian dalam Struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga			
		Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaa n	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Deputi Bidang Pembudayaa n Olahraga	Deputi Bidang Pengembang an Industri Olahraga
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	✓		✓	
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	✓			✓
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	✓		✓	✓
4	Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	✓	✓	✓	✓
5	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.				✓
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.	✓			✓

Misi No.	Misi Asta Cita	Kedeputian dalam Struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga			
		Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga
7	Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	✓			
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	✓	✓	✓	

Selanjutnya, pemetaan misi tersebut menjadi dasar perumusan *vision statement* Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025–2029 sebagai berikut:

Terwujudnya kedigdayaan bangsa dengan pemuda berkarakter, masyarakat bugar, duta bangsa yang menunjukkan prestasi olahraga di tingkat dunia, serta industri olahraga yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Vision Statement Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025–2029 dijabarkan ke dalam lima pilar, yang sekaligus merefleksikan mandat kelembagaan dalam membina kepemudaan dan mengembangkan sistem keolahragaan nasional. Penjabaran masing-masing pilar visi tersebut adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Visi dan Pilar Penjabaran Visi Kemenpora 2025-2029



2.2. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Rumusan Asta Cita dalam RPJMN 2025–2029 memiliki keterkaitan langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oleh karena itu, misi Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai serangkaian tindakan strategis yang tidak hanya melaksanakan prioritas nasional dalam domain Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi juga mendukung pencapaian prioritas nasional yang menjadi domain Kementerian/Lembaga lain yang terkait dengan tujuan pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan, guna mewujudkan visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029.

Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029:

1. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan yang inklusif dan berorientasi pada pembangunan karakter yang patriotik, gigih, dan berempati dengan penguatan komunitas, organisasi kepemudaan, kepramukaan, kepemimpinan, dan ketenagakerjaan yang layak, serta kerja sama di tingkat regional dan internasional.
2. Mendorong partisipasi aktif masyarakat berolahraga melalui kampanye olahraga, dan pelibatan pemerintah daerah, organisasi, satuan pendidikan dalam pembudayaan olahraga.
3. Meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia melalui pengembangan sentra pembinaan olahraga dan akademi pelatihan berstandar

- internasional, pengembangan international training center, penguatan manajemen talenta nasional, dan pembentukan sistem pendanaan berkelanjutan.
- Mengembangkan ekosistem industri olahraga melalui penyelenggaraan Indonesia Sports Summit dan forum multi-pihak di tingkat nasional dan internasional, mendorong pertumbuhan wisata olahraga (sports tourism), serta pengembangan sport and wellness center.
 - Melakukan transformasi tata kelola kelembagaan yang transparan, akuntabel, dan profesional melalui digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, serta penguatan kapasitas aparatur.
- 2.3. Tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Untuk mendukung pencapaian visi serta memastikan pelaksanaan misi secara terarah dan terukur, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan sejumlah tujuan strategis sebagai rujukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program selama periode 2025–2029. Tujuan ini mencerminkan hasil yang ingin dicapai dalam lima tahun ke depan.

Tujuan Khusus Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029:

- Membangun pemuda yang berkarakter dan berdaya saing di tingkat nasional dan internasional, dengan indikatornya yaitu: Indeks Pembangunan Pemuda (IPP).
- Membangun budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan prestasi olahraga di tingkat dunia, dan memperkuat ekosistem industri olahraga untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional, dengan indikatornya yaitu: 1) Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga; 2) Indeks Pembangunan Olahraga (IPO); 3) Peringkat pada Olympic Games; 4) Peringkat pada Paralympic Games; 5) Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games; 6) Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games; 7) Peringkat pada Youth Olympic Games; 8) Peringkat pada Asian Youth Games; 10) Peringkat pada Asian Youth Para Games; 11) PDB Industri Olahraga.
- Mewujudkan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional dengan didukung oleh digitalisasi sistem, penyederhanaan regulasi, dan penguatan kapasitas aparatur, dengan indikatornya yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi (RB).

2.4. Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sasaran strategis pembangunan kepemudaan dan keolahragaan merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai suatu *impact/outcome* dari 3 (tiga) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki 3 (tiga) Sasaran Strategis, antara lain:

Tabel 11. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
SS 01: Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	73,57	Indeks
SS 02: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	47,50	Persen
	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	0,350	Indeks

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional	Peringkat pada <i>Olympic Games</i>	20 (2028)	Peringkat
	Peringkat pada <i>Paralympic Games</i>	30 (2028)	Peringkat
	Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>	5 (2028)	Medali Emas
	Jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i>	5 (2028)	Medali Emas
	Peringkat pada <i>Youth Olympic Games</i>	81-83 (2026)	Peringkat
	Peringkat pada <i>Asian Youth Games</i>	12-14	Peringkat
	Peringkat pada <i>Asian Youth Para Games</i>	2-4	Peringkat
	PDB Industri Olahraga *)	39,93	Triliun Rupiah
SS 03: Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	85	Indeks

Keterangan:
 *) Perhitungan nilai PDB berasal dari jumlah nilai rupiah belanja olahraga dalam satu tahun berdasarkan Laporan IPO, Kemenpora

Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa pembangunan pemuda dan olahraga tidak hanya berjalan, tetapi memberikan dampak nyata pada kualitas hidup SDM. Capaian IPP menjadi ukuran penting karena mencerminkan kemampuan negara dalam menyiapkan pemuda yang sehat, produktif, berdaya saing, dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini menjadikan IPP sebagai sebuah fondasi utama untuk memanfaatkan momentum bonus demografi dan menuju Indonesia Emas 2045.

Di sektor olahraga, pencapaian pada IPO, serta prestasi dalam ajang internasional seperti *Youth Olympic Games*, *Asian Youth Games*, dan *Asian Youth Para Games* menunjukkan efektivitas pembudayaan olahraga serta sistem pembinaan atlet usia muda sebagai investasi jangka panjang dalam penguatan identitas dan daya saing bangsa di panggung global. Selain itu, PDB yang dihasilkan dari perputaran ekonomi industri olahraga.

Sementara itu, perbaikan dan penguatan terhadap reformasi birokrasi, opini BPK, dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik terus diusahakan agar seluruh program kepemudaan dan keolahragaan dapat dijalankan secara profesional, inovatif, dan berintegritas. Selain itu, telah disusun peta risiko yang memuat indikasi risiko pada masing-masing sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 12. Indikasi Risiko

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
1	Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.	Intervensi dan koordinasi lintas sektor belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dan isu strategis penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.	Pemanfaatan IPP dan data kepemudaan lainnya untuk perumusan kebijakan, intervensi, serta sebagai dasar koordinasi lintas sektor	Deputi Pelayanan Kepemudaan
		Peran dan partisipasi organisasi kepemudaan dan kepramukaan tidak sepenuhnya dapat mendukung ketercapaian target pembangunan pemuda.	Peningkatan koordinasi dan fasilitasi pengembangan organisasi kepemudaan dan kepramukaan	
		Semakin melebarinya kesenjangan capaian pembangunan pemuda antarwilayah.	Pendampingan dan advokasi kepada Pemerintah Daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan kepemudaan	
2	Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional	Angka partisipasi berolahraga rendah karena keterbatasan akses dan jangkauan kampanye olahraga, fasilitas pendukung yang minim, rendahnya literasi fisik masyarakat, serta dominasi gaya hidup pasif akibat teknologi dan hiburan.	Penyelenggaraan kampanye olahraga yang massif melalui kolaborasi dengan organisasi olahraga, badan usaha dan swasta	Deputi Pembudayaan Olahraga
		Belum optimalnya capaian prestasi olahraga di tingkat internasional, akibat kurangnya program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan serta fasilitas olahraga yang memadai, ditambah dengan kemajuan pesat pembinaan atlet di negara pesaing, dan keterbatasan akses kompetisi yang berkualitas dan berjenjang bagi atlet di tingkat nasional dan daerah.	Peningkatan fasilitasi dan perbaikan sistem pembinaan olahraga prestasi melalui peningkatan kualitas pelatnas	Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga

No	Sasaran Strategis	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan Risiko
		Belum optimalnya kontribusi PDB Olahraga terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena keterbatasan regulasi dan instrumen yang mendukung pelaku dan konsumen industri olahraga.	Pengembangan ekosistem industri olahraga melalui penyusunan regulasi dan pedoman bagi pelaku industri nasional	Deputi Pengembangan Industri Olahraga
3	Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	Keterbatasan tata kelola kelembagaan dalam menerjemahkan arah kebijakan nasional.	Peningkatan kinerja organisasi melalui penguatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara berkala.	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga
		Belum terwujudnya infrastruktur sistem informasi dan data yang terintegrasi dan terdigitalisasi dengan baik dalam pelaksanaan pelayanan untuk publik maupun antar Kementerian/Lembaga/Daerah, sehingga belum dapat menciptakan layanan yang efisien dan responsif.		

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

Indonesia saat ini memasuki periode pertama implementasi RPJPN 2025–2045, yang menjadi acuan utama arah dan prioritas pembangunan nasional secara bertahap, dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Visi Indonesia Emas 2045 dan delapan misi agenda pembangunan dalam RPJPN menjadi landasan strategis untuk pencapaian sasaran RPJMN 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029. Adapun sasaran utama RPJMN 2025–2029 meliputi:

- a. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju;
- b. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat;
- c. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang;
- d. Daya saing SDM meningkat;
- e. Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju net zero emission.

Tema pembangunan nasional tahun 2025–2029 menitikberatkan pada tiga sasaran utama, yaitu penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ketiga sasaran tersebut bersifat saling mendukung dan membentuk satu kesatuan yang tidak terpisahkan, di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi landasan bagi penurunan kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM.

RPJMN Tahun 2025-2029 memuat delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. PN ini merupakan bentuk implementasi langsung dari Asta Cita, yaitu delapan misi Presiden yang telah dijabarkan dalam Bab II. Setiap PN mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai keberhasilan pembangunan dalam periode jangka menengah 2025-2029. Dari kedelapan PN tersebut, terdapat satu PN yang menjadi fokus utama Kementerian Pemuda dan Olahraga, yakni PN ke-4:

Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.

PN ke-04 dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Program Prioritas (PP), Kegiatan Prioritas (KP), dan Sasaran Kegiatan Prioritas (SKP), yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di sektor kepemudaan dan keolahragaan, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 13. Penjabaran Prioritas Nasional no. 4 beserta Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Sasaran Kegiatan Prioritas

No PN	Prioritas Nasional (PN) / Asta Cita	No PP	Program Prioritas (PP)	No KP	Kegiatan Prioritas (KP)	No SKP	Sasaran Kegiatan Prioritas (SKP)
04	Memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi,	09	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN)	03	Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	01	Terbinanya olahragawan muda yang mampu bersaing di kancah global

No PN	Prioritas Nasional (PN) / Asta Cita	No PP	Program Prioritas (PP)	No KP	Kegiatan Prioritas (KP)	No SKP	Sasaran Kegiatan Prioritas (SKP)
	pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	18	Peningkatan Kualitas Pemuda	01	Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, Pramuka, dan Pencegahan Perilaku Berisiko	01	Meningkatnya kualitas individu pemuda yang ditunjukkan oleh peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan; penguatan karakter, dan tercegahnya perilaku berisiko pada pemuda
				02	Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan	01	Meningkatnya partisipasi pemuda dalam bidang ekonomi khususnya partisipasi aktif dalam ketenagakerjaan
				03	Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik	01	Meningkatnya Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda dalam Berbagai Bidang Kehidupan Khususnya Partisipasi Aktif di Bidang Sosial dan Politik
		20	Peningkatan Pembinaan Prestasi Olahraga	01	Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Talenta Unggul	01	Terbinanya Olahragawan Talenta Unggul yang Berprestasi di Tingkat Regional dan Internasional
				02	Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga Berstandar Internasional	01	Terbinanya Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional
				03	Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas	01	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas
				04	Peningkatan Partisipasi dan Penyelenggaraan Event/Festival/Kompetisi Olahraga	01	Meningkatnya Partisipasi dan Penyelenggaraan Event/Festival/Kompetisi Olahraga Kelas Dunia

No PN	Prioritas Nasional (PN) / Asta Cita	No PP	Program Prioritas (PP)	No KP	Kegiatan Prioritas (KP)	No SKP	Sasaran Kegiatan Prioritas (SKP)
		21	Pengembangan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif	01	Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas	01	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Berolahraga Melalui Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas
				02	Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Industri	01	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan Industri Olahraga

3.2.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Untuk mencapai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yang dapat diuraikan sebagai berikut:

3.2.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Kepemudaan

Dalam rangka mendukung sasaran utama pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas SDM, serta sejalanannya dengan sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk meningkatkan kualitas pemuda Indonesia, dibutuhkan tolak ukur yang dapat menilai secara menyeluruh keberhasilan pembangunan pemuda melalui Indeks Pembangunan Pemuda. Selain itu, Gerakan Pramuka juga masih dilihat sebagai wadah yang strategis di dalam menyiapkan dan menguatkan karakter pemuda. Fasilitasi Gerakan Pramuka tidak hanya untuk menanamkan nilai budaya, tapi juga ideologi Pancasila.

Selanjutnya, dirumuskanlah arah kebijakan dan strategi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga dibidang Kepemudaan sebagai berikut:

- Menguatkan karakter pemuda yang patriotik, gigih, dan berempati untuk mewujudkan pemuda unggul dan berdaya saing, melalui:
 - Koordinasi Peningkatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi dan komunitas kepemudaan, serta kepramukaan sebagai wahana penguatan karakter, kemandirian, kepemimpinan, kepeloporan, dan kesukarelawanan pemuda.
 - Koordinasi peningkatan partisipasi dan kualitas pendidikan formal dan nonformal untuk penguatan karakter, kecakapan hidup, dan keterampilan abad 21.
 - Koordinasi peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan mental pemuda yang selaras dengan penguatan karakter gigih, patriotik, dan berempati.
 - Peningkatan pelayanan kepramukaan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara, salah satunya melalui pembentukan saka olahraga.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan, kepeloporan, kemandirian, dan keterlibatan aktif pemuda, melalui:
 - Penguatan kapasitas dan keberlanjutan organisasi kepemudaan, komunitas, dan kepramukaan sebagai ruang belajar kepemimpinan, partisipasi bermakna, dan kolaborasi pemuda.

- b. Peningkatan keterlibatan pemuda dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan/program kepemudaan di tingkat pusat dan daerah.
 - c. Penguatan kolaborasi antarorganisasi pemuda untuk memperluas dampak sosial dan ruang partisipasi pemuda di berbagai sektor di tingkat pusat dan daerah.
 - d. Peningkatan peran pemuda dalam memperkuat toleransi, kerukunan, dan kohesi sosial.
3. Memperkuat tata kelola, kelembagaan, dan koordinasi lintas sektor yang mendukung layanan kepemudaan yang responsif gender, inklusif, adaptif, dan terintegrasi, melalui:
- a. Penguatan sinkronisasi dan integrasi kebijakan pembangunan kepemudaan antara pusat dan daerah melalui RAN dan RAD Pelayanan Kepemudaan.
 - b. Peningkatan kapasitas SDM penyelenggara urusan kepemudaan secara berkala dan berkelanjutan.
 - c. Pengembangan kemitraan strategis dengan badan usaha/swasta, masyarakat sipil, dan organisasi kepemudaan untuk mendukung transformasi layanan kepemudaan.
 - d. Penguatan sistem layanan kepemudaan yang terintegrasi, adaptif, berbasis data, dengan pendekatan responsif gender dan inklusif, melalui penguatan kelembagaan, digitalisasi, dan kolaborasi lintas sektor.
 - e. Penguatan kemitraan regional dan internasional, serta koordinasi strategis lintas sektor dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

3.2.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Keolahragaan

Olahraga, dalam pengertian umum, mencakup aktivitas yang terorganisasi secara formal maupun tidak formal, yang dipahami sebagai suatu bentuk sumber daya strategis (*strategic resources*) untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang lebih luas. Oleh karena itu, olahraga tidak semata-mata diposisikan sebagai sarana pencapaian prestasi dan perolehan medali, melainkan juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kehidupan individu dan kolektif yang sejahtera, berkualitas, serta memiliki ketahanan (*resilience*) dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Potensi manfaat ini hanya dapat tercapai apabila olahraga dikelola secara sistematis, terencana, dan akuntabel.

Dalam kerangka pembangunan nasional, olahraga berperan sebagai alat strategis untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pendekatan ini selaras dengan praktik yang diadopsi oleh negara-negara dengan sistem politik sejahtera (*welfare state*), yang menempatkan pembangunan olahraga sebagai bagian integral dari strategi peningkatan kualitas hidup warga negara. Peningkatan kesejahteraan tersebut diaktualisasikan melalui peningkatan kualitas manusia, yang meliputi dimensi kesehatan dan kebugaran jasmani, pembentukan nilai-nilai moral dan akhlak mulia, penguatan sikap sportivitas dan kedisiplinan, serta peningkatan prestasi.

Sebagai instrumen pembangunan SDM, olahraga memiliki relevansi strategis dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, pengelolaan Sistem Keolahragaan Nasional secara baik dan benar menjadi elemen penting dalam mendukung pencapaian arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, khususnya dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi di tingkat nasional maupun global. Lebih

lanjut, berikut adalah arah kebijakan dan strategi pencapaian Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang keolahragaan:

1. Meningkatkan Partisipasi dan Pembudayaan Olahraga yang Inklusif, melalui:
 - a. Penguatan sinergi dan kolaborasi antar organisasi pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.
 - b. Peningkatan literasi fisik dan partisipasi aktif berolahraga di satuan pendidikan pada seluruh jenjang
 - c. Peningkatan pemassalan olahraga masyarakat, dengan mendorong ketersediaan sarana, prasarana, dan layanan olahraga sesuai standar yang merata, mudah diakses, serta ramah disabilitas.
 - d. Peningkatan partisipasi berolahraga pada kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dan anak jalanan, melalui keluarga, satuan pendidikan, serta layanan khusus lainnya.
 - e. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga keolahragaan yang profesional pada lingkup pembudayaan olahraga.
2. Meningkatkan Prestasi Olahraga di Tingkat Regional dan Internasional, melalui:
 - a. Penguatan pembinaan prestasi yang berfokus pada cabang olahraga unggulan dan potensial penyumbang medali emas pada ajang Olimpiade dan Paralimpiade dengan skema promosi dan degradasi melalui Akademi Olahraga Nasional dan Pemusatan Latihan Nasional (Pelatnas) berstandar Internasional.
 - b. Penguatan program siswa olahragawan (student athlete program), sentra pembinaan olahraga prestasi pusat dan daerah, serta talent scouting yang berjenjang, terstandar dan berkelanjutan, dengan penyelenggaraan Manajemen Talenta Nasional (MTN) bidang olahraga.
 - c. Peningkatan daya saing olahragawan melalui penyelenggaraan kompetisi olahraga yang berkualitas dan memfasilitasi keikutsertaan pada ajang olahraga internasional.
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelatih dan tenaga keolahragaan melalui pelatihan dan sertifikasi yang berstandar nasional dan internasional, serta penguatan tata kelola organisasi olahraga yang akuntabel dan kredibel.
 - e. Pemanfaatan ilmu dan teknologi di bidang keolahragaan (sport science) secara optimal.
 - f. Peningkatan kesejahteraan olahragawan dan tenaga keolahragaan dengan pengembangan database, beasiswa, remunerasi, dan dana pensiun.
3. Menguatkan Industri Olahraga yang mandiri dan berkontribusi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional, melalui:
 - a. Peningkatan kerja sama dan kemitraan strategis dan multi-pihak dalam rangka pengembangan ekosistem industri olahraga melalui wadah kolaborasi antara multi-pihak.
 - b. Pengembangan wisata olahraga (*sport tourism*) dan hiburan olahraga (*sport entertainment*) yang profesional sebagai sektor unggulan, melalui penguatan destinasi wisata olahraga unggulan, penyelenggaraan liga olahraga profesional, promosi dan kemitraan global, serta penyelenggaraan event olahraga yang berkelanjutan.
 - c. Pengembangan produk dan jasa olahraga, melalui pengembangan pusat kebugaran (sport center), pusat rehabilitasi olahraga (sport rehabilitation center), wellness center, pemberdayaan pelaku usaha, standarisasi produk, dukungan inovasi, pemasaran, dan distribusi.
 - d. Pengelolaan sarana dan prasarana olahraga secara optimal melalui Kerja sama Pemerintah, Badan Layanan Umum (BLU), dan/atau

badan lainnya sebagai katalis pengembangan industri olahraga nasional yang berkelanjutan dan bernilai ekonomi.

- e. Mendorong inovasi pendanaan keolahragaan melalui berbagai alternatif pendanaan seperti partisipasi masyarakat, filantropi, investasi, sponsorship, dan alternatif lainnya.

3.2.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di Bidang Dukungan Manajemen

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN berperan sebagai “mesin birokrasi” yang menggerakkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

Agenda Reformasi Birokrasi tidak hanya mencakup pembenahan organisasi, namun yang paling krusial adalah peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN. Pemerintah terus menyempurnakan pengelolaan ASN, mencakup sistem rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, penempatan, promosi, mutasi, hingga kesejahteraan. Penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian juga harus diperkuat, antara lain melalui penggunaan *assessment center* untuk menilai kemampuan, kualifikasi, dan kompetensi ASN dalam berbagai penugasan struktural, fungsional, maupun penugasan khusus lainnya.

Pendidikan dan pelatihan bagi ASN perlu terus disempurnakan dengan meningkatkan kualitas kurikulum dan metode pembelajaran, sehingga selaras dengan perkembangan manajemen birokrasi modern. ASN juga dituntut menjadi pelopor dalam menyukseskan pembangunan yang berkeadilan dan menyejahterakan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas, ASN wajib menjunjung tinggi integritas, bersikap profesional, netral, serta bebas dari intervensi politik dan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). ASN harus mampu memberikan pelayanan publik yang cepat, efektif, dan efisien, serta menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang kelembagaan bertujuan mewujudkan ASN sebagai motor penggerak reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di seluruh unit kerja kementerian.

Untuk mencapai satu sasaran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang kelembagaan dibutuhkan penjabaran lebih lanjut dalam bentuk perumusan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

1. Mendorong Penguatan Reformasi Birokrasi yang Produktif, Efektif dan Efisien, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola birokrasi kelembagaan yang terpadu, adaptif, efektif dan efisien.
 - b. Peningkatan kinerja organisasi melalui penguatan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja secara berkala.
 - c. Peningkatan pelaksanaan tindak lanjut hasil temuan dan/atau hasil pemeriksaan kinerja kelembagaan dan kinerja individual di setiap unit kerja.
 - d. Optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi informasi yang terpadu di dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan.
2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional, Akuntabel, dan Responsif, melalui:
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang memastikan pelayanan lebih mudah, cepat, terpercaya, dan transparan.

- b. Peningkatan kualitas SDM berbasis kompetensi yang profesional, akuntabel, dan responsif.
 - c. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana layanan publik melalui percepatan transformasi digital, optimalisasi pemanfaatan data, dan integrasi sistem informasi pelayanan publik yang terhubung melalui satu pintu secara real-time.
 - d. Peningkatan kualitas sistem pemantauan dan evaluasi melalui digitalisasi penilaian kepuasan layanan publik serta alur penanganan keluhan masyarakat berbasis pelacakan (tracking system) dan umpan balik (feedback loop).
3. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Mutu Kinerja Keuangan, melalui:
- a. Pelaksanaan revitalisasi penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran yang lebih fokus, tepat sasaran, transparan, serta akuntabel.
 - b. Pengembangan sistem informasi dan laporan yang tersaji secara lengkap, transparan, terdokumentasi, dan komprehensif.
 - c. Peningkatan sistem pengendalian dan pengawasan internal secara berkala, termasuk dalam hal pemutakhiran data barang milik negara (BMN), proses reklasifikasi, dan penghapusan barang yang tidak layak pakai.

3.2.1.4 Program Prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga 2025-2029

Dalam rangka mendukung program prioritas Presiden dan Wakil Presiden dalam Asta Cita 2025-2029, serta mengimplementasikan arah kebijakan dan strategi agar lebih bermanfaat dan berdampak, maka ditetapkan 8 program prioritas Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. *Youth Camp* dan Pertukaran Pemuda Antar Negara
Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk menguatkan karakter, kepeloporan, kepemimpinan, dan kepramukaan, serta memperluas jejaring internasional, membangun persahabatan, dan mencetak calon pemimpin bangsa yang berwawasan global.
2. *Road to Olympic and Paralympic*
Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk penguatan dukungan dan sinergi dalam pembinaan prestasi olahraga menuju Olimpiade dan Paralimpiade, khususnya pada 21 cabang olahraga unggulan.
3. *Presidential Debate Challenge*
Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan wawasan, daya saing, dan kepemimpinan, serta menguatkan karakter pemuda secara berkualitas dan merata di tingkat pusat dan daerah.
4. *Car Free Day* (CFD) di seluruh Kabupaten/Kota
Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk menguatkan sinergi pelaksanaan kebijakan pembudayaan olahraga pusat dan daerah, serta mendorong penyelenggaraan kegiatan kampanye dan pemassalan olahraga secara rutin.
5. Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga
Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk mempersiapkan talenta unggul di bidang olahraga yang berdaya saing global, serta memastikan regenerasi dan keberlanjutannya.
6. Akademi Olahraga Nasional dan Pusat Pelatihan Tim Nasional
Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk menguatkan sistem pembinaan olahraga prestasi nasional kelas dunia yang berjenjang dan berkelanjutan, dimulai sejak usia dini.
7. Dana Pensiun, *Dual Career*, dan Beasiswa Olahragawan
Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan olahragawan, pelatih, dan tenaga keolahragaan melalui skema dana

pensiun, dual karier sebagai ASN/TNI-Polri, dan pemberian beasiswa bagi olahragawan berprestasi.

8. *Indonesia Sports Summit*

Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk menguatkan kemandirian industri olahraga nasional dan memperkuat ekosistem olahraga yang berkelanjutan melalui kolaborasi multi-pihak.

9. *Indonesia Youth Summit*

Fokus pelaksanaannya ditujukan untuk meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, serta menanamkan visi kebangsaan kepada pemuda dengan memelihara semangat Sumpah Pemuda sebagai fondasi persatuan bangsa dan kesadaran kolektif terhadap masa depan Indonesia.

3.2.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi yang disusun untuk memfasilitasi, mendorong, dan mengatur perilaku masyarakat serta penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks Kementerian Pemuda dan Olahraga, penyusunan regulasi harus berlandaskan pada prinsip bahwa setiap regulasi yang dibuat mampu memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional. Oleh karena itu, analisis biaya dan manfaat (*cost-benefit analysis*) menjadi langkah penting yang harus dilakukan sebelum suatu regulasi disusun, guna memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaannya.

Kementerian Pemuda dan Olahraga akan menetapkan kebijakan deregulasi untuk menyederhanakan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan omnibus law agar tata kelola kepemudaan dan olahraga lebih efisien, sederhana, dan mudah diimplementasikan, dengan rincian sebagai berikut:

1. Revisi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah:

- a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga; dan
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan.

2. Revisi Peraturan Presiden:

- a. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga;
- b. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional; dan
- c. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

3. Rancangan Peraturan Presiden/Keputusan Presiden/Instruksi Presiden:

- a. Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan;
- b. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pemberian Penghargaan Olahraga; dan
- c. Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Percepatan Cabang Olahraga Pencak Silat.

4. Revisi dan rancangan Peraturan Menteri:

- a. Penyederhanaan terhadap sekitar 191 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga yang terkait NSPK bidang kepemudaan dan keolahragaan;
- b. Rancangan Peraturan Menteri tentang Indeks Pembangunan Pemuda;
- c. Rancangan Peraturan Menteri tentang BLU di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan

- d. Revisi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO).

Selain revisi dan deregulasi peraturan perundang-undangan di atas, Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu menyusun naskah akademik, harmonisasi, serta rancangan peraturan lainnya yang merupakan amanat peraturan perundang-undangan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.


3.2.4 Kerangka Kelembagaan

Mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, kerangka kelembagaan dimaknai sebagai perangkat organisasi yang mencakup struktur, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN untuk mencapai visi, misi, sasaran, serta kegiatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing K/L. Penyusunannya bertujuan untuk:

1. Meningkatkan keterkaitan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan RPJMN 2025–2029 sesuai tugas pokok dan fungsi;
2. Mempertajam arah dan strategi pembangunan;
3. Membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran, menghindari duplikasi kewenangan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi kelembagaan; serta
4. Memperjelas ketatalaksanaan dan pengelolaan sumber SDM aparatur agar lebih adaptif terhadap kebutuhan organisasi yang dinamis.

Upaya penguatan ini dilakukan melalui evaluasi struktur organisasi dan tata kerja (SOTK), penyesuaian struktur kelembagaan, dan pembenahan manajemen ASN, baik secara internal maupun bersama Kementerian PAN-RB. Hasil evaluasi menunjukkan perlunya pembaruan organisasi, termasuk pembentukan unit kerja baru di bidang industri olahraga yang berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Gambar 5. Kerangka Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga



Dengan menekankan prinsip *structure follows strategy*, pembentukan organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga telah diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga. Struktur organisasi dirancang untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dengan arah penguatan kelembagaan sebagai berikut:

1. 1 (satu) Wakil Menteri yang bertugas membantu Menteri dalam menyelenggarakan koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemuda dan olahraga.

2. Susunan organisasi Kementerian terdiri atas:
 - a. Sekretariat Kementerian;
 - b. Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan;
 - c. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga;
 - d. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - e. Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga;
 - f. Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - g. Staf Ahli Bidang Regulasi Kepemudaan dan Keolahragaan;
 - h. Staf Ahli Bidang Transformasi dan Tata Kelola Birokrasi;
 - i. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat, Daerah, dan Internasional; dan
 - j. Inspektorat.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara pembangunan bidang pemuda dan olahraga, sebagai upaya dalam pencapaian kinerja tahun 2025-2029, Kementerian Pemuda dan Olahraga merumuskan 3 (tiga) program yang terdiri dari 2 (dua) program utama/teknis dan 1 (satu) program pendukung/generik, yaitu Program Kepemudaan (teknis), Program Keolahragaan (teknis) dan Program Dukungan Manajemen (generik).

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta mendukung tercapainya kebijakan pada tingkat nasional, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) tujuan dan telah dilengkapi dengan 3 (tiga) sasaran strategis, yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dan mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Target kinerja memastikan bahwa setiap sasaran strategis dapat diukur keberhasilannya. Kerangka pendanaan memastikan bahwa strategi dapat dieksekusi sesuai anggaran yang ada.

Proses penyusunan dilakukan dengan menetapkan tujuan kemudian diuraikan ke dalam sasaran strategis dan setiap sasaran strategis ditetapkan indikator kinerja untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya. Selanjutnya setiap sasaran strategis disusun program berikut sasaran program (*outcome*) dan indikator kinerja program. Kemudian setiap program dirinci menjadi kegiatan-kegiatan, dan setiap kegiatan ada sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Tabel 14. Sasaran Program

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
SS 01: Meningkatkan kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.	SP 01: Meningkatkan kualitas pemuda dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesetaraan Gender	1. Persentase pemuda yang memiliki ijazah min. SMA/ sederajat atau lebih tinggi	74,28	Persen
		2. Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK	98,85	Persen
		3. Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat	46,49	Persen
		4. Persentase pemuda yang merokok	23,05	Persen
		5. Persentase pemuda yang berolahraga	47,50	Persen
		6. Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil	9,63	Persen
		7. Angka Kesakitan Pemuda	5,76	Persen
		8. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir	6,72	Persen

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
		9. Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial	1,80	Persen
		10. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir	82,85	Persen
		11. Rasio kewirausahaan pemuda	1,61	Persen
		12. Persentase pemuda pekerja tidak penuh	28,68	Persen
		13. Persentase usia muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan	23,00	Persen
		14. Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki	67,84	Persen
		15. Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja	19,81	Persen
		16. Perkawinan usia anak	4,23	Persen
		17. Kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	87,5-92,5	Nilai
		18. Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan	95	Persen
SS 02: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada	SP 03: Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga	1. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga	12,13 - 13,40	Persen
		2. Indeks kebugaran jasmani masyarakat	30	Persen
		3. Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	100	Persen
	SP 04: Peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional	4. Persentase olahragawan pelatnas yang berprestasi di Tingkat Regional / Internasional	76-80	Persen

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
pertumbuhan ekonomi nasional.		5. Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>	5 (2028)	Medali Emas
		6. Jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i>	5 (2028)	Medali Emas
		7. Jumlah perolehan medali pada <i>Asian Games</i>	7 emas/ 11 perak/ 18 Perunggu (2026)	Medali
		8. Jumlah perolehan medali pada <i>Asian Para Games</i>	29 emas/ 30 perak/ 36 perunggu (2026)	Medali
		9. Jumlah perolehan medali pada <i>SEA Games</i>	87 emas/80 perak/109 perunggu	Medali
		10. Jumlah perolehan medali pada <i>ASEAN Para Games</i>	159 emas/148 perak/94 perunggu	Medali
		11. Jumlah perolehan medali pada <i>Youth Olympic Games</i>	1 Emas (2026)	Medali
		12. Jumlah perolehan medali pada <i>Asian Youth Games</i>	2-3	Medali
		13. Jumlah perolehan medali pada <i>Asian Youth Para Games</i>	14-16	Medali
	SP 04: Pertumbuhan iklim industri olahraga nasional	14. PDB Industri Olahraga *)	39,93	Triliun Rupiah
		15. Indeks ekonomi olahraga	0,581	Indeks
SS 03: Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik	SP 05: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora	85	Indeks
		2. Nilai SAKIP Kemenpora	75	Nilai
		3. Indeks SPBE	3,8	Indeks
		4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora	99,41	Nilai
		5. Indeks Sistem Merit	305	Nilai
		6. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi	100	Nilai
		7. Indeks Pelayanan Publik	4,40	Indeks
		8. Indeks Reformasi Hukum	88,2	Indeks

Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target Kinerja 2029	Satuan
		9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora	91	Nilai
		10. Indeks Pengelolaan Aset	3,75	Indeks
		11. Opini BPK	WTP	Opini BPK
		12. Survei Kepuasan Masyarakat Kemenpora	91	Nilai
		13. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional	91	Indeks
		14. Indeks Pembangunan Statistik	3,00	Indeks
		15. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP	72	Indeks

Keterangan:
 *) Perhitungan nilai PDB berasal dari jumlah nilai rupiah belanja olahraga dalam satu tahun berdasarkan Laporan IPO, Kemenpora

Untuk mewujudkan sasaran program yang telah ditetapkan, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan melakukan perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, terutama melalui transformasi sistem kerja dari model konvensional menjadi sistem berbasis teknologi informasi yang *online*, *real-time*, terintegrasi, dan *paperless*. Langkah ini bertujuan untuk mendorong efisiensi penggunaan anggaran, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat akuntabilitas dan kinerja organisasi, serta mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian.

Sebagai turunan dari sasaran program dan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, unit eselon I dan II telah menyusun target kinerja pada level kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sebagaimana tercantum dalam “Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan”.

4.2. Kerangka Pendanaan

Pencapaian target-target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2025-2029, tidak dapat hanya mengandalkan pembiayaan dari internal Kementerian Pemuda dan Olahraga saja, namun membutuhkan anggaran yang berasal dari Kementerian/Lembaga lain, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), masyarakat, dunia usaha, mitra usaha, organisasi nasional dan internasional nonprofit.

Selain kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN Murni, Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2018 terdapat PBNP BLU (Penerimaan Negara Bukan Pajak Badan Layanan Umum) melalui Lembaga Pengelola Dana Usaha Keolahragaan (LPDUK) yang merupakan pengembangan dari konsep BUMN Keolahragaan. Diharapkan ke depannya, BLU LPDUK dapat dikembangkan agar pendanaan keolahragaan tidak hanya bergantung pada APBN Rupiah Murni semata. Hal ini mengingat banyak *single event* atau *multievent* keolahragaan nasional atau internasional yang akan dilaksanakan pada periode 2025-2029, seperti penyelenggaraan PON (Pekan Olahraga Nasional) di Provinsi NTT dan NTB tahun 2028. Diperkirakan dapat mendatangkan sponsor dan dukungan pendanaan masyarakat yang besar dalam pelaksanaannya.

Sumber-sumber pendanaan dalam rangka pembangunan kepemudaan dan keolahragaan antara lain berasal dari Pemerintah Pusat melalui Belanja K/L, Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Dekonsentrasi. Sumber pendanaan dari Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat melalui APBD masing-masing. Alokasi pendanaan yang berasal dari masyarakat, berasal dari perseorangan, kelompok organisasi masyarakat maupun perusahaan. Kontribusi masyarakat bagi kegiatan kepemudaan yang sudah berlangsung sejak lama dan dari segi jumlah bantuan belum terdata dengan baik. Hal ini bisa dilihat banyak kegiatan kepemudaan yang dilakukan secara swakelola oleh masyarakat, misalnya dalam peringatan hari besar nasional dan pendirian organisasi kepemudaan.

Hal lain yang dapat meningkatkan kerangka pendanaan pembangunan bidang kepemudaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada masa mendatang, potensi perlu diperkuat kerangka pendanaan dari CSR perusahaan-perusahaan swasta.

4.2.1 Kebijakan Pendanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam pengembangan wilayah, Kementerian Pemuda dan Olahraga dipandang perlu melaksanakan transfer ke daerah melalui alokasi belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan. Dalam hal ini, Kementerian Pemuda dan Olahraga mengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kepemudaan dan Keolahragaan, baik dalam bentuk DAK Fisik maupun DAK Non Fisik.

DAK untuk Kementerian Pemuda dan Olahraga pertama kali bergulir pada tahun 2019 dalam bentuk DAK Fisik Bidang Pendidikan subbidang Gedung Olahraga. Pertimbangan mengenai pendanaan DAK, khususnya subbidang Gedung Olahraga, masih relevan dan dibutuhkan, mengingat amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang mengharuskan Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan prasarana olahraga sesuai standar. Namun pada nyatanya, ketersediaan prasarana olahraga di daerah masih minim dan belum tersentuh dari prasarana olahraga prestasi serta kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai motivasi dalam meningkatkan prestasi bagi atlet-atlet yang berlatih dan sarana dalam pembudayaan olahraga di masyarakat. Hal ini tercermin dari tingginya aspirasi pembangunan prasarana olahraga yang masuk dalam forum Rakortek dan Musrenbang.

Searah dengan konsep perencanaan DAK Olahraga, akan diselaraskan mengenai kebutuhan sarana dan prasarana untuk mendukung *multievent* olahraga nasional, seperti Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpiade Nasional. Selain itu, untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional.

Di samping itu, Kementerian Pemuda dan Olahraga akan mendorong pemenuhan standar lain yang berpotensi menjadi kegiatan DAK, baik fisik maupun non-fisik. Kegiatan yang menjadi kewenangan daerah dapat dibiayai melalui DAK, dan untuk itu Kementerian Pemuda dan Olahraga tengah menyiapkan konsep pengalihan pembiayaannya, antara lain dengan membangun standardisasi berupa NSPK. Ke depannya, DAK juga berpeluang untuk mendanai program di bidang kepemudaan, khususnya yang terkait dengan pencapaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Rincian pengalokasian DAK akan dituangkan secara lebih detail dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) maupun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga setiap tahunnya.

4.2.2 Kebijakan Pendanaan Dekonsentrasi

Pendanaan dengan skema Dekonsentrasi telah ada lama sejak Kementerian Pemuda dan Olahraga didirikan, utamanya mengenai kegiatan Pembinaan

PPLP. Kedepan korelasi kegiatan dekonsentrasi dengan *output* dan *outcome* yang ingin dicapai sesuai arah kebijakan, sasaran dan target pembangunan di dalam RPJMN dan RKP serta Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025-2029.

Prinsip koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan dan penyesuaian fokus intervensi sesuai Desain Besar Keolahragaan Nasional perlu dilakukan untuk menegaskan urgensi masing-masing substansi dekonsentrasi, sekaligus memastikan tidak terjadi duplikasi intervensi baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu, hal ini penting untuk menjamin bahwa alokasi dana dekonsentrasi berdampak secara efektif terhadap peningkatan kualitas pembangunan kepemudaan dan prestasi olahraga di daerah, sehingga mendukung pencapaian target pembangunan nasional.

Mengingat hal tersebut, maka akan dibentuk NSPK yang jelas sehingga perumusan kegiatan serta program dekonsentrasi ke depan akan terpilah berdasarkan kewenangan. Ke depannya, kebijakan dekonsentrasi akan dipertahankan, khususnya pembinaan Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Muda Nasional (SPOBNAS) yang akan disinergikan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang akan fokus pada cabang olahraga olimpiade yang akan bervariasi setiap daerah. Jenis kegiatan dekonsentrasi baru akan dikaji dan diusulkan agar dapat diarahkan untuk melaksanakan kewenangan pemerintah pusat melalui daerah, seperti percepatan penyusunan RAD di daerah dalam rangka peningkatan nilai IPP, serta penyelenggaraan kampanye olahraga untuk mendorong partisipasi berolahraga dan kebugaran masyarakat dalam rangka peningkatan nilai IPO.

4.2.3 Kebijakan Pendanaan Lainnya

Dana perwalian keolahragaan berbeda dengan konsepsi dana perwalian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2011 tentang Dana Perwalian. Dana perwalian keolahragaan nantinya akan diatur melalui Peraturan Presiden tersendiri yang secara khusus ditujukan untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional. Dalam konsepsinya, dana perwalian keolahragaan dirancang sebagai lembaga mandiri di luar pemerintah (bukan bagian dari satuan kerja pemerintah), yang pengelolaan pendanaannya di luar skema APBN/APBD. Pemerintah dapat memberikan dukungan dana, namun hanya bersifat stimulan. Adapun sumber pendanaan dana perwalian keolahragaan meliputi:

1. Hibah/Sumbangan dari Masyarakat
2. Corporate Social Responsibility (CSR)
3. Hasil Industri Olahraga
4. Kontribusi Olahragawan
5. APBN/APBD (sebagai stimulan)
6. Sumber Lainnya yang Sah dan Tidak Mengikat

Amanat pembentukan dana perwalian ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, yang selanjutnya akan dijabarkan lebih rinci melalui Peraturan Presiden. Peraturan Presiden tersebut diharapkan mengatur struktur organisasi dana perwalian serta proses bisnis dan mekanisme kerja secara menyeluruh guna memastikan akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan dalam mendukung pengembangan sektor keolahragaan nasional.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2025–2029 merupakan wujud dari komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan. Renstra ini disusun berdasarkan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, dan selaras dengan prioritas pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025–2029.

Renstra ini memuat arah kebijakan, strategi, sasaran, serta indikator kinerja yang menjabarkan peran strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung pencapaian Prioritas Nasional. Renstra ini menekankan pentingnya integrasi program dan kegiatan lintas sektor serta keterlibatan aktif para pemangku kepentingan. Fokus strategis diarahkan pada penguatan karakter pemuda, pengembangan ekosistem olahraga nasional, peningkatan tata kelola dan kualitas layanan publik, serta penguatan kelembagaan berbasis data dan digitalisasi.

Rencana Strategis menjabarkan visi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta sasaran nasional yang ingin dicapai. Seluruh arah tersebut kemudian diterjemahkan secara aplikatif ke dalam program-program prioritas Kementerian untuk mendukung pencapaian sasaran prioritas nasional. Dengan demikian Rencana Strategis menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran Kementerian Pemuda dan Olahraga, sasaran program, dan sasaran kegiatan, rincian Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), serta menampilkan penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja sebagai upaya meningkatkan mutu keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan APBN.

Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman utama dan arah pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan untuk periode 2025–2029. Dokumen ini menjadi landasan bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam merumuskan:

1. Rencana Strategis Tingkat Eselon I;
2. Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL;
3. Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Kepemudaan dan Keolahragaan;
4. Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Kepemudaan dan Keolahragaan;
5. Laporan Keuangan; dan
6. Laporan Kinerja.

Prinsip-prinsip percepatan pembangunan yang menjadi acuan dalam mencapai sasaran Renstra 2025–2029 meliputi hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan sasaran kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pendekatan money follow program diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan program yang terintegrasi, tematik, holistik, lintas sektor dan lintas pelaku, berdasarkan kesesuaian lokus, fokus, dan tempo secara logis dan berurutan. Prinsip tata kelola yang akuntabel, value for money, serta quality spending menjadi landasan utama dalam setiap aktivitas pembiayaan.
3. Akuntabilitas publik dan efektivitas koordinasi antar unit kerja diwujudkan melalui penerapan manajemen kinerja berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perumusan sasaran strategis, program, dan kegiatan, dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah keilmuan dalam proses pengukuran kinerja.

4. Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip mekanisme manajemen kinerja dan manajemen risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pengendalian dan evaluasi tersebut, dilakukan secara berjenjang, dimulai dari jabatan fungsional, unit kerja tingkat bawah, hingga tingkat pimpinan tertinggi, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian untuk memastikan konsistensi pelaksanaan dan pencapaian sasaran.

Pengendalian dan evaluasi akan dilaksanakan secara berkala setiap tahun untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan capaian strategis. Apabila diperlukan penyesuaian, penyempurnaan Renstra akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dalam hal perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi kelembagaan, maupun hasil evaluasi dan masukan dari para pemangku kepentingan.

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Matriks Kinerja dan Pendanaan Kepemudaan

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Strategis: Meningkatnya kualitas pemuda Indonesia yang berkarakter dan berperan aktif dalam membangun Indonesia maju.														Menteri Pemuda dan Olahraga
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:														
	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		62,88	65,16	67,69	69,51	71,45	73,57	Indeks						
PROGRAM 01. PENINGKATAN KUALITAS HIDUP GENERASI PEMUDA DALAM BIDANG DOMAIN IPP		Pusat dan Daerah								114.488	305.600	320.900	337.000	353.800	Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan
	Sasaran Program: Meningkatnya kualitas dan karakter pemuda dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan, Kesehatan, Ketenagakerjaan Layak, Partisipasi dan Kepemimpinan, serta Inklusivitas dan Kesenjangan Gender														
	Indikator Kinerja Sasaran Program:														
	1. Persentase pemuda yang memiliki ijazah min. SMA/ sederajat atau lebih tinggi		63,03	66,74	68,55	70,41	73,32	74,28	Persen						
	2. Proporsi pemuda dengan keterampilan TIK		97,25	96,96	97,47	97,96	98,42	98,85	Persen						
	3. Persentase pemuda mendapatkan pelatihan bersertifikat		17,31	25,49	29,63	34,33	40,01	46,49	Persen						
	4. Persentase pemuda yang merokok		25,56	23,88	23,65	23,44	23,24	23,05	Persen						
	5. Persentase pemuda yang berolahraga		31,92	38,92	41,06	43,21	45,35	47,50	Persen						
	6. Persentase remaja perempuan berusia 16-18 tahun yang hamil		10,77	11,63	11,13	10,63	10,13	9,63	Persen						
	7. Angka Kesakitan Pemuda		6,80	5,99	5,91	5,85	5,80	5,76	Persen						
	8. Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan organisasi dalam 3 bulan terakhir		6,16	5,65	5,91	6,18	6,45	6,72	Persen						
	9. Persentase pemuda yang menduduki posisi manajerial		1,19	1,48	1,55	1,63	1,71	1,80	Persen						
	10. Persentase pemuda yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir		80,67	75,79	77,55	79,32	81,08	82,85	Persen						
	11. Rasio kewirausahaan pemuda		1,13	1,33	1,40	1,47	1,54	1,61	Persen						
	12. Persentase pemuda pekerja tidak penuh		32,90	31,00	30,42	29,84	29,26	28,68	Persen						
	13. Persentase usia muda (16-30 Tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan		23,78	24,13	23,79	23,50	23,23	23,00	Persen						
	14. Rasio TPAK pemuda perempuan terhadap laki-laki		69,04	66,30	66,69	67,07	67,45	67,84	Persen						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	15. Persentase pemuda penyandang disabilitas yang bekerja		20,04	17,82	18,30	18,79	19,30	19,81	Persen						
	16. Perkawinan usia anak		5,90	6,45	5,18	4,82	4,51	4,23	Persen						
	17. Kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan		88,28	85,78 - 90,78	86 - 91	86,2 - 91,2	86,4 - 91,4	87,5 - 92,5	Nilai						
	18. Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan		N/A	N/A	80	85	90	95	Persen						
KEGIATAN 01 - SISTEM DAN STRATEGI PELAYANAN KEPEMUDAAN		Pusat dan Daerah								26.332	70.288	75.807	79.510	83.374	Asisten Deputi Pelayanan Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas dan Karakter Pemuda Melalui Sistem dan Strategi Pelayanan Kepemudaan														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase kebijakan K/L/D yang sinkron dengan kebijakan pembangunan kepemudaan		N/A	N/A	80	85	90	95	persen						
	2. Jumlah Model Kebijakan Strategis di Bidang Kepemudaan yang dikembangkan		N/A	N/A	3	4	5	6	dokumen						
	Output:														
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan yang Terlaksana		N/A	1	1	1	1	1	Laporan						
	Rancangan Revisi Kebijakan Kepemudaan dan Kebijakan Pelayanan Kepemudaan yang Tersusun dan Termanfaatkan		N/A	3	3	3	3	5	Rekomendasi Kebijakan						
	NSPK Program dan Kegiatan Pelayanan Kepemudaan		N/A	1	1	1	1	1	NSPK						
	Koordinasi Kebijakan Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan		N/A	3	3	3	3	3	kegiatan						
KEGIATAN 02 - BINA KEPEMUDAAN PUSAT DAN DAERAH		Pusat dan Daerah								21.752	58.064	64.971	68.030	71.222	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi Pusat dan Daerah														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase K/L/D yang melaksanakan RAN dan RAD pelayanan kepemudaan		100	100	100	100	100	100	Persen						
	2. Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan pusat dan daerah		N/A	N/A	80	85	90	95	Persen						
	Output:														
	Koordinasi Penguatan Karakter Pemuda Melalui Sinergi Bersama Pusat dan Daerah		N/A	5	15	16	17	18	kegiatan						

Program/Kegiat an	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satua n	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan Program Kegiatan yang Terlaksana		N/A	N/A	N/A	1	1	1	Lapora n						
	Rekomendasi Kebijakan Bidang Pelayanan Publik		N/A	4	4	4	4	4	Rekom endasi Kebija kan						
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda dalam Peningkatan Kualitas Kesehatan, Wawasan Kebangsaan dan Pencegahan Perilaku Berisiko		N/A	928	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.500,00	Orang						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelayanan Kepemudaan Lintas Pemerintah (Daerah)		N/A	4	7	8	9	10	kegiata n						
KEGIATAN 03 - TRANSFORMASI ORGANISASI DAN KOMUNITAS PEMUDA		Pusat dan Daerah								22.897	61.120	66.180	69.400	72.760	Asisten Deputi Transformasi Kepramukaa n, Organisasi dan Komunitas Pemuda
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi Organisasi dan Komunitas Pemuda														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Presentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan OKP, komunitas, Kepramukaan		N/A	N/A	80	85	90	95	Persen						
	2. Persentase organisasi dan komunitas Kepemudaan serta Kepramukaan yang meningkat kapasitas dan keberlanjutannya		N/A	N/A	80	85	90	95	Persen						
	Output:														
	Fasilitasi dan Pembinaan Organisasi/Komunitas Kepemudaan kader dalam pengembangan kepeloporan pemuda		N/A	15	15	15	15	15	Lemba ga						
	Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Organisasi Kepemudaan dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan		N/A	400	700	800	900	1.000,00	Orang						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Kepramukaan, Organisasi dan Komunitas yang Terlaksana		N/A	2	2	2	2	2	kegiata n						
	Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam rangka pembinaan dan pengembangan		N/A	15	45	60	75	90	Lemba ga						
	Pendampingan Organisasi Kepemudaan dalam rangka pembinaan dan pengembangan		N/A	25	50	60	70	80	Lemba ga						
KEGIATAN 04 - BINA KEPEMUDAAN BADAN USAHA DAN SWASTA		Pusat dan Daerah								26.332	70.288	75.807	79.510	83.374	Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi Badan Usaha dan Swasta														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029		
	Persentase pemuda yang mengalami pengembangan karakter yang difasilitasi layanan kepemudaan badan usaha dan swasta		N/A	N/A	80	85	90	95	Persen							
	Output:															
	Pemuda yang terfasilitasi sebagai kader kewirausahaan		N/A	1.200,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	Orang							
	Pemuda yang Terfasilitasi dalam Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Nasional		N/A	500	1000	1000	1000	1000	Orang							
	Pemuda Yang Terfasilitasi Dalam Penguatan Potensi Kemandirian		N/A	500	1000	1000	1000	1000	Orang							
	Fasilitasi dan Pembinaan Pemuda Miskin Esktrim sebagai kader Wirausaha		N/A	500	1000	1000	1000	1000	Orang							
	Pembinaan Pemuda Disabilitas yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan		N/A	500	1000	1000	1000	1000	Orang							
	Bantuan Pengembangan Kewirausahaan bagi Sentra Kewirausahaan Pemuda		N/A	10	30	30	30	30	Lemba ga							
	Koordinasi Penguatan Pemuda Melalui Sinergi Bersama Badan Usaha dan Swasta		N/A	1	3	4	5	5	Kegiat an							
KEGIATAN 05 - PENGEMBANGAN KEPEMUDAAN GLOBAL		Pusat dan Daerah								22.897	65.120	68.180	71.400	74.760	Asisten Deputi Pengembangan Kepemudaan Global	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Pelayanan Kepemudaan Melalui Sinergi di Tingkat Internasional															
	Indikator Sasaran Kegiatan:															
	1. Persentase kerja sama internasional bidang kepemudaan yang terlaksana		N/A	100	100	100	100	100	100	Persen						
2. Presentase pemuda kader yang terfasilitasi layanan kepemudaan di tingkat internasional dan berkontribusi terhadap layanan kepemudaan		N/A	100	100	100	100	100	100	Persen							
	Output:															
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global		N/A	2	6	7	8	8	Kegiat an							
	NSPK yang Menjadi Rujukan Pedoman Kebijakan Pelayanan Pengembangan Kepemudaan Global		N/A	3	3	3	5	5	NSPK							
	Bimbingan Teknis Bagi Aparatur Negara di Tingkat Pusat dan Daerah yang terlaksana		N/A	380	600	800	1.000,00	1.200,00	Orang							
	Pemuda yang terfasilitasi dan Kegiatan Kepemudaan Nasional dan Internasional		N/A	249	600	800	1.000,00	1.200,00	Orang							
	Pemantauan dan Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pengembangan Pemuda di Tingkat Global		N/A	1	1	1	1	1	Lapora n							

Matriks Kinerja dan Pendanaan Pembudayaan Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Strategis: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional														Menteri Pemuda dan Olahraga
	Indikator Sasaran Strategis:														
	1. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir		25,92 (2021)	36,71	39,41	42,11	44,80	47,50	Persen						
	2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		0,334	0,338	0,342	0,344	0,347	0,350	Indeks						
PROGRAM 01: PENINGKATAN BUDAYA MASYARAKAT DALAM BEROLAHRAGA		Pusat dan Daerah								83.244	103.787	108.375	113.752	118.637	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
	Sasaran Program: Meningkatnya budaya masyarakat dalam berolahraga														
	Indikator Sasaran Program:														
	1. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga		9,04 (2023)	10,36 - 11,45	10,80 - 11,94	11,25 - 12,43	11,69 - 12,93	12,13 - 13,40	Persen						
	2. Indeks kebugaran jasmani masyarakat		24	23,00	23,5	26	28	30	Persen						
	3. Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga		100 (2023)	100	100	100	100	100	Persen						
KEGIATAN 01: PENGEMBANGAN OLAHRAGA MASYARAKAT		Pusat dan Daerah								44.892	55.971	58.445	61.345	63.979	Asisten Deputi Olahraga Masyarakat
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya akses dan kualitas layanan olahraga untuk mendorong partisipasi masyarakat														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Indeks ruang terbuka (RT) olahraga		258	0,263	0,268	0,273	0,278	0,281	Indeks						
	2. Persentase Provinsi dengan laporan IPO yang tersusun		8	9	10	11	12	13	Persen						
	3. Persentase Kabupaten/Kota dengan laporan IPO yang tersusun		N/A	1	1,50	2	2,5	3	Persen						
	4. Indeks partisipasi olahraga		0,263	0,265	0,267	0,269	0,271	0,273	Indeks						
	5. Indeks perkembangan personal		0,544	0,547	0,550	0,553	0,556	0,559	Indeks						
	Output:														
	Rancangan Kebijakan Indeks Pembangunan Keolahragaan yang Tersusun dan Termanfaat			1	1	1	1	1	Rekomendasi						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
									Kebijakan						
	Peserta Kampanye Olahraga Masyarakat yang Terfasilitasi Peningkatan dalam Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani			10500	14500	17500	20500	23500	Orang						
	Pengelola Industri Olahraga yang terfasilitasi dalam Pelatihan SDM Industri			600	700	800	900	1000	Orang						
	Penerima Penghargaan Olahraga Masyarakat			5	7	9	9	11	Orang						
KEGIATAN 02: PENGEMBANGAN OLARAHAGA LAYANAN KHUSUS		Pusat dan Daerah								10.739	13.389	13.981	14.675	15.305	Asisten Deputi Olahraga Layanan Khusus
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya layanan olahraga yang inklusif bagi penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok binaan lainnya														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir		8,24 (2021)	11,67	12,53	13,39	14,24	15,10	Persen						
	2. Persentase penduduk lanjut usia yang berolahraga dalam seminggu terakhir		17,7	18,49	19,28	20,08	20,87	21,66	Persen						
	Output:														
	Provinsi dengan Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terbina dan Berkembang			1	2	2	3	3	Kegiatan						
	Kebijakan Pengembangan Olahraga Penyandang Disabilitas yang Tersusun			1	1	1	1	1	NSPK						
	Lembaga Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani			3	4	5	6	7	Lembaga						
	Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani			8500	8600	8700	8800	8900	Orang						
KEGIATAN 03: PENGEMBANGAN OLARAHAGA PENDIDIKAN		Pusat dan Daerah								15.786	19.681	20.551	21.571	22.497	Asdep Olahraga Pendidikan
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya literasi fisik, partisipasi berolahraga, dan kebugaran peserta didik melalui pembinaan dan pengembangan Olahraga Pendidikan														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir		48,76 (2021)	69,06	74,13	79,21	84,28	85,36	Persen						
	2. Persentase Provinsi yang melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan		47	100	100	100	100	100	Persen						
	3. Persentase tingkat kebugaran jasmani siswa Indonesia		5,53 (2023)	5,53	5,54	5,55	5,56	5,57	Persen						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	4. Indeks Literasi Fisik		0,584	0,595	0,606	0,617	0,628	0,639	Indeks						
	Output:														
	Lembaga Olahraga yang Terfasilitasi dalam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan			104	108	112	116	120	Lembaga						
	Peserta Didik Formal dan Nonformal yang Terfasilitasi dalam Kampanye Peningkatan Partisipasi Berolahraga			56667	56680	56690	56700	56710	Orang						
	Peserta Didik Formal dan Nonformal dengan Kebugaran Jasmani yang Meningkatkan			56667	56680	56690	56700	56710	Orang						
	Peserta didik nonformal dan informal yang Terfasilitasi dalam identifikasi calon bibit talenta Olahraga			56667	56680	56690	56700	56710	Orang						
	Lembaga yang terfasilitasi Prasarana Olahraga Pendidikan			2	3	4	5	6	Lembaga						
	Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan			200	220	240	260	280	Lembaga						
KEGIATAN 04: PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI PEMBUDAYAAN OLAHRAGA		Pusat dan Daerah								11.827	14.745	15.397	16.161	16.855	Asisten Deputi Tenaga dan Organisasi Pembudayaan Olahraga
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kualitas tata kelola organisasi dan tenaga keolahragaan dalam lingkup pembudayaan														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Indeks SDM Olahraga		0,049	0,053	0,056	0,059	0,060	0,065	Indeks						
	2. Persentase organisasi pembudayaan olahraga yang terbina dan terstandar		N/A (Indikator Baru)	15	25	30	40	50	Persen						
	3. Persentase kerja sama yang terlaksana dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga dan organisasi lingkup pembudayaan olahraga		N/A (Indikator Baru)	100	100	100	100	100	Persen						
	4. Organisasi penerima manfaat atas kerja sama yang terlaksana pada lingkup tenaga dan organisasi pembudayaan olahraga		N/A (Indikator Baru)	N/A	50	60	70	80	Lembaga						
	5. Peta okupasi tenaga olahraga lingkup pembudayaan olahraga yang tersusun dan dimanfaatkan		N/A (Indikator Baru)	N/A	3	4	5	6	Dokumen						
	Output:														
	Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standarisasi Organisasi Olahraga			75	100	125	150	175	Lembaga						
	Fasilitasi Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Olahraga Pendidikan Nasional dan Internasional			100	120	140	160	180	Orang						
	Fasilitasi Pembinaan dan Pelatihan Peningkatan Mutu Tenaga Olahraga Masyarakat			100	120	140	160	180	Orang						
	Fasilitasi Tenaga Olahraga Layanan Khusus			50	75	100	125	150	Orang						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mutu Tenaga dan Organisasi Keolahragaan di Dalam Negeri dan Luar Negeri			20	20	20	20	20	Orang						

Matriks Kinerja dan Pendanaan Prestasi Olahraga

Program/Kegiatan n	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satua n	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Strategis: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional														Menteri Pemuda dan Olahraga
	Indikator Sasaran Strategis:														
	1. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		334	0,338	0,342	0,344	0,347	0,350	Indeks						
	2. Peringkat pada Olympic Games		30	N/A	N/A	N/A	20	N/A	Pering kat						
	3. Peringkat pada Paralympic Games		40	N/A	N/A	N/A	30	N/A	Pering kat						
	3. Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>		3	N/A	N/A	N/A	5	N/A	Medali Emas						
	4. Jumlah perolehan medali emas pada <i>Paralympic Games</i>		3	N/A	N/A	N/A	5	N/A	Medali Emas						
	5. Peringkat pada Youth Olympic Games		83 (2018)	N/A	81-83	N/A	N/A	N/A	Pering kat						
	6. Peringkat pada Asian Youth Games		15 (2013)	13-15	N/A	N/A	N/A	12-14	Pering kat						
7. Peringkat pada Asian Youth Para Games		5 (2021)	3-5	N/A	N/A	N/A	2-4	Pering kat							
PROGRAM 02: PENCAPAIAN PRESTASI TINGKAT REGIONAL DAN INTERNASIONAL		Pusat dan Daerah								1.595. 503	1.989. 239	2.07 7.17 1	2.18 0.23 3	2.273. 861	Deputi Peningkatan Prestasi Olahraga
	Sasaran Program: Peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional														
	Indikator Sasaran Program:														
	1. Persentase olahragawan pelatnas yang berprestasi di tingkat Regional/Internasional		73,38 (2023)	76-80	76-80	76-80	76-80	76-80	Persen						
	2. Jumlah perolehan medali emas pada <i>Olympic Games</i>		3	N/A	N/A	N/A	5	N/A	Medali Emas						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Provinsi dengan sentra pembinaan olahraga prestasi nasional yang terstandarisasi dengan nilai minimal baik		4	N/A	N/A	4	9	15	Provinsi						
	2. Provinsi dengan sekolah khusus olahraga yang terstandarisasi		16 (2023)	18	19	20	21	22	Provinsi						
	3. Kabupaten/Kota dengan PPLP yang terbentuk		24 (2023)	29	34	39	44	49	Kabupaten/Kota						
	4. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah		N/A	15	15	15	15	15	Persen						
	5. Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat		N/A	15	15	20	25	30	Persen						
	6. Sentra dan akademi pembinaan olahraga nasional di tingkat pusat yang terstandarsasi dengan nilai minimal baik		2	3	4	4	5	5	Lemba ga (kumulatif)						
	Output:														
	Pedoman Pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga			1	1	1	1	1	NSPK						
	Fasilitasi dan Pembinaan Talenta di Sentra Olahragawan Muda Nasional			140	140	140	140	140	Orang						
	Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Olahragawan Berbakat Nasional			1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Orang						
	Peserta PPLM yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan			10	10	-	-		Orang						
	Fasilitasi dan Pembinaan Talenta Potensial Olahraga pada Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade			122	122	122	122	122	Orang						
	Koordinasi Provinsi dengan Sentra Khusus Olahraga			3	3	3	3	3	kegiatan						
	Koordinasi Kabupaten/Kota dengan PPLP			1	1	1	1	1	kegiatan						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga			1	1	1	1	1	kegiatan						
	Olahraga Potensial yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Bakat di Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade								Orang						
	Talenta Olahraga Potensial yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Bakat di Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade				300	300	300	300	300	Orang					

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Fasilitasi dan Pembinaan atas Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar			5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Orang						
	Bantuan Lembaga dalam Penyelenggaraan dan/Keikutsertaan Pada Kompetisi Olahraga Junior/Pelajar			3	3	3	3	3	Lemba ga						
KEGIATAN 02: PEMBINAAN OLAHRAGAWAN ELITE NASIONAL		Pusat dan Daerah								766.988	987.902	1.263.902	1.494.902	1.524.902	Asisten Deputi Olahragawan Elite
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pengelolaan dan pembinaan olahragawan elite nasional														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Jumlah olahragawan elite nasional level dunia pada cabor unggulan olimpiade		150 (2023)	180	210	240	270	300	Orang						
	2. Olahragawan elite nasional level dunia pada cabang olahraga unggulan paralimpiade		100 (2023)	100	100	100	100	100	Orang						
	3. Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan olimpiade		182 (2023)	500	750	1000	1250	1500	Orang						
	4. Olahragawan elite junior nasional pada cabang olahraga unggulan paralimpiade		22 (2023)	120	140	160	180	200	Orang						
	5. Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara		18 (2023)	20	20	20	20	20	Kegiat an/Ev ent						
	6. Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara		18 (2023)	20	20	20	20	20	Kegiat an/Ev ent						
	7. Jumlah Olahragawan Elit yang Memperoleh Pengembangan Karier		N/A	100	100	200	300	400	Orang						
	8. Indeks Performa		0,161 (2024)	0,165	0,168	0,170	0,174	0,177	Indeks						
	Output:														
	Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional			678	678	678	678	678	Orang						
	Olahragawan Elite Junior Nasional yang difasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Olahraga Nasional			500	500	500	500	500	Orang						
	Pemberian Penghargaan Olahragawan Berprestasi			100	100	100	100	200	Orang						
	Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single-event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan			17	17	17	17	-	Lemba ga						
	Kejuaraan Multi event olahraga prestasi di tingkat regional dan internasional yang terfasilitasi			2	2	2	2	-	Lemba ga						
	Bantuan penyelenggaraan kejuaraan single event olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Unggulan			19	19	19	19	19	Lemba ga						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Kejuaraan Multi event Olahraga Prestasi di Tingkat Nasional yang terfasilitasi			2	2	2	-	-	Lemba ga						
	NSPK Olahraga Prestasi yang Tersusun			1	1	1	1	-	NSPK						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional dan Manajemen Talenta Nasional			2	2	2	2	2	kegiata n						
KEGIATAN 03: PENINGKATAN TENAGA DAN ORGANISASI KEOLAHRAGAAN PRESTASI		Pusat dan Daerah								52.517	65.477	68.371	71.764	74.845	Asisten Deputi Tenaga Dan Organisasi Keolahragaan Prestasi
	Sasaran Kegiatan: Meningkatkan kapasitas tenaga keolahragaan dan pengelolaan organisasi keolahragaan yang memenuhi standar														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade yang bersertifikat internasional		250 (2023)	250	325	385	425	500	Orang						
	2. Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional		50 (2023)	50	65	75	85	100	Orang						
	3. Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan		18 (2023)	18	18	18	18	18	Lemba ga						
	Output:														
	Koordinasi Cabor Pusat dan Daerah yang Terstandardisasi			3	3	3	3	3	kegiata n						
	Pembinaan dan Pengelolaan ASN Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga			4	4	4	4	4	kegiata n						
	Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam Standardisasi Organisasi Olahraga			18	18	18	18	18	Lemba ga						
	Induk Organisasi Cabang Olahraga Unggulan yang terbina dan berkembang			15	15	15	15	15	Lemba ga						
	Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBON yang Bersertifikat Nasional dan Internasional			2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	Orang						
	Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional			400	400	400	400	400	Orang						
	Tenaga Keolahragaan Olimpik/Paralimpik yang difasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas			5	5	5	5	5	Orang						
	Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan Prestasi yang Tersusun			4	4	4	4	4	Rekom endasi Kebija kan						
Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun			1	1	1	1	1	NSPK							

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
KEGIATAN 04: PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA PRESTASI		Pusat dan Daerah								367.415	458.085	478.334	502.067	523.628	Asisten Deputi Sarana dan Prasarana Olahraga Prestasi
	Sasaran Kegiatan: Ketersediaan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar internasional dan ramah disabilitas, serta Implementasi sports science dan data dalam peningkatan prestasi olahraga														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Jumlah lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi		11 (2023)	11	11	11	11	11	Lemba ga						
	2. Jumlah lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade		548 (2023)	548	548	548	548	548	Lemba ga						
	1. Persentase Provinsi yang memiliki pusat pengembangan sport science		14 dari 38 Provinsi 36,84%	15 dari 38 Provin si 39,47 %	16 dari 38 Provin si 42,11 %	17 dari 38 Provin si 44,74 %	18 dari 38 Provin si 47,37 %	19 dari 38 Provin si 50%	Persen						
	2. Persentase kerja sama yang terlaksana dalam rangka pengembangan <i>sport science</i>		N/A (Indikato r Baru)	100	100	100	100	100	Persen						
	Output:														
	NSPK Pengembangan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi			1	1	1	1	1	NSPK						
	Lembaga yang Terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade			4	4	4	4	4	Lemba ga						
	Lembaga yang Terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade			180	180	180	180	180	Lemba ga						
	Fasilitasi Sarana Olahraga Pendukung Pembinaan Atlet Junior			1	2	2	2	2	Lemba ga						
	Koordinasi Lintas Sektor Prasarana dan Sarana Olahraga prestasi yang terstandarisasi			2	2	2	2	2	kegiata n						
	Rancangan Kebijakan Peningkatan Prasarana dan Sarana Olahraga Prestasi			1	1	1	1	1	Rekom endasi Kebija kan						
	Fasilitasi Sarana Olahraga Pendukung Pembinaan Atlet Junior			1	1	1	1	1	Lemba ga						
	Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang tersusun			3	3	3	3	3	NSPK						

Matriks Kinerja dan Pendanaan Industri Olahraga

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Strategis: Terwujudnya kebugaran masyarakat, peningkatan prestasi olahraga di tingkat regional dan internasional, serta meningkatnya kontribusi industri olahraga pada pertumbuhan ekonomi nasional														Menteri Pemuda dan Olahraga
	Indikator Sasaran Strategis:														
	1. PDB Industri Olahraga		39,45	39,53 (0,20%)	39,62 (0,22%)	39,71 (0,24%)	39,81 (0,26%)	39,93 (0,28%)	Triliun Rupiah						
	2. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)		0,334	0,338	0,342	0,344	0,347	0,350	Indeks						
PROGRAM 03: PERTUMBUHAN IKLIM INDUSTRI OLAHRAGA NASIONAL		Pusat dan Daerah								71.708	89.404	93.356	97.988	102.196	Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga
	Sasaran Program: Pertumbuhan iklim industri olahraga nasional														
	Indikator Sasaran Program:														
	1. PDB Industri Olahraga		39.500	38.805 - 40.795	39.000 - 41.000	39.975 - 42.025	40.950 - 43.050	41.925 - 44.075	Miliar Rupiah						
	2. Indeks ekonomi olahraga		0,531	0,541	0,551	0,561	0,571	0,581	Indeks						
KEGIATAN 01: PENGEMBANGAN WISATA OLAHRAGA		Pusat dan Daerah								17.927	22.351	23.339	24.497	25.549	Asisten Deputi Wisata Olahraga
	Sasaran Kegiatan: Pertumbuhan jumlah dan dampak ekonomi dari kegiatan wisata olahraga														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Dampak ekonomi event wisata olahraga yang terfasilitasi		N/A	2.254 - 2.882	2.315 - 2.947	2.623 - 3.271	2.931 - 3.594	3.239 - 3.918	Miliar Rupiah						
	2. Kabupaten/kota yang difasilitasi dalam pengembangan wisata olahraga		N/A	20	30	40	50	60	Kabupaten/kota						
	Output:														
	Koordinasi strategis dalam pengembangan wisata olahraga			3	4	5	6	7	kegiatan						
	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			1	1	1	1	1	NSPK						
	Bantuan Penyelenggaraan Kegiatan Wisata Olahraga			5	5	5	5	5	Lembaga						
	Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Wisata Olahraga yang mendapatkan Pelatihan dan Keterampilan			120	120	120	120	120	Orang						
	Sistem Informasi Pendataan Wisata Olahraga			2	2	2	2	2	dokumen						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Pendampingan pengelola wisata olahraga dalam pelatihan keterampilan			50	50	50	50	50	Orang						
KEGIATAN 02: PENINGKATAN PROMOSI DAN KEMITRAAN GLOBAL OLAHRAGA		Pusat dan Daerah								14.342	17.881	18.671	19.598	20.439	Asisten Deputi Promosi dan Kemitraan Global Olahraga
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan frekuensi promosi dan jumlah kemitraan global olahraga														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase kerja sama industri olahraga di tingkat nasional dan internasional yang terlaksana		N/A (Indikator Baru)	100	100	100	100	100	Persen						
	2. Nilai Komitmen Kerjasama dan Kemitraan Olahraga yang terjalin		N/A	N/A	200	300	400	500	Miliar Rupiah						
	Output:														
	001 - NSPK Kebijakan Bidang Promosi dan Kemitraan Global Olahraga			1	2	3	4	5	NSPK						
	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Industri Olahraga dalam Peningkatan Promosi dan Kemitraan Global			25	25	25	25	25	Orang						
	001 - Kerja Sama dalam peningkatan kualitas dan kompetisi olahraga			8	8	8	8	8	Kesepakatan						
	001 - Koordinasi Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Propinsi /Swasta dalam Kemitraan Keolahragaan			25	25	25	25	25	kegiatan						
	001 - Kerja Sama Dalam Peningkatan Kualitas dan Kompetisi Olahraga			5	5	5	5	5	Kesepakatan						
KEGIATAN 03: PEMBINAAN OLAHRAGA PROFESIONAL		Pusat dan Daerah								17.210	21.457	22.405	23.517	24.527	Asisten Deputi Olahraga Profesional
	Sasaran Kegiatan: Peningkatan pengembangan olahraga profesional di tingkat provinsi dan nasional														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase kerja sama yang terlaksana dalam rangka pengembangan olahraga profesional		N/A (Indikator Baru)	100	100	100	100	100	Persen						
	2. Jumlah tenaga keolahragaan profesional yang ditingkatkan dan dikembangkan		N/A	100	750	1500	2250	3000	Orang						
	Output:														
	001 - Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria			2	2	2	2	2	NSPK						
	001 - Olahragawan Profesional yang Terbina dan Berkembang			100	100	100	100	100	Orang						
001 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga atau badan hukum lingkup olahraga profesional			8	8	8	8	8	Lembaga							

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	001 - Sistem Informasi Pendataan Olahraga Profesional			1	1	1	1	1	dokumen						
	001 - Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahraga profesional			3	3	3	3	3	kegiatan						
	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Olahragawan Profesional			500	500	500	500	500	Orang						
KEGIATAN 04: PENINGKATAN PENGELOLAAN JASA, SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA										17.927	22.351	23.339	24.497	25.549	Asisten Deputi Pengelolaa n Jasa, Sarana dan Prasarana Olahraga
	Sasaran Kegiatan: Pertumbuhan sektor produk usaha jasa, sarana, dan prasarana olahraga nasional														
	Indikator Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun		3,29	3,59	3,90	4,20	4,49	4,75	Persen						
	2. Persentase kawasan dan prasarana olahraga yang dioptimalkan mendukung industri olahraga		26	28	32	38	46	56	Persen						
	Output:														
	001 - NSPK bidang pengelolaan jasa, sarana, dan prasarana olahraga			1	1	1	1	1	NSPK						
	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Pengelola Industri Olahraga dalam Pelatihan Pengelolaan Jasa Sarana dan Prasarana Olahraga			100	200	300	300	400	Orang						
	001 - Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga atau pelaku usaha indsutri olahraga dalam penigkatan skala usaha			15	15	15	15	15	Lembaga						
	001 - Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran produk olahraga			1	1	1	1	1	kegiatan						
	001 - Pendataan sarana dan prasarana Industri Olahraga			2	2	2	2	2	dokumen						
001 - Koordinasi Penyelenggaraan kegiatan konferensi dan pameran produk olahraga			5	5	5	5	5	kegiatan							

Keterangan:

*) Perhitungan nilai PDB berasal dari jumlah nilai rupiah belanja olahraga dalam satu tahun berdasarkan Laporan IPO, Kemenpora

Matriks Kinerja Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK)

[illegible]

Program / Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Umum		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Hukum		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Sarana Internal		20	20	20	20	20	20							
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Manajemen Keuangan		1	1	1	1	1	1							

Matriks Kinerja Dukungan Manajemen

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Strategis: Terwujudnya tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik														Menteri Pemuda dan Olahraga
	Indikator Kinerja Sasaran Strategis:														
	1. Indeks Reformasi Birokrasi (RB)		80,35	80,4	81	83	84	85	Indeks						
PROGRAM 01: TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAH BIDANG PEMUDA DAN OLAAHRAGA		Pusat								423.138	494.819	512.384	531.808	544.448	Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
	Sasaran Program: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Bidang Pemuda dan Olahraga yang Akuntabel, Responsif dan Berpelayanan Prima														
	Indikator Kinerja Sasaran Program:														
	1. Indeks Reformasi Birokrasi Kemenpora		80,35	80,4	81	83	84	85	Indeks						
	2. Nilai SAKIP Kemenpora		68,08	70	72	73	74	75	Nilai						
	3. Indeks SPBE		3,75	3,75	3,78	3,79	3,8	3,8	Indeks						
	4. Nilai Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora		99,41	99,41	99,41	99,41	99,41	99,41	Nilai						
	5. Indeks Sistem Merit		293,5 (2023)	295	297	300	302	305	Nilai						Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	6. Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi		100 (2023)	100	100	100	100	100	Nilai						
	7. Indeks Pelayanan Publik		4,31	4,32	4,35	4,38	4,39	4,40	Indeks						
	8. Indeks Reformasi Hukum		86,8	87	87,5	87,8	88	88,2	Indeks						Biro Hukum dan Kerja Sama
	9. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kemenpora		90,15	90,15	90,25	90,50	90,75	91	Nilai						Biro Keuangan dan Umum
	10. Indeks Pengelolaan Aset		3,74	3,75	3,76	3,77	3,78	3,79	Indeks						
	11. Opini BPK		WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Opini BPK						Inspektorat
	12. Survei Kepuasan Masyarakat Kemenpora		90,05	90,06	90,06	90,07	90,08	91	Nilai						Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi
	13. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional		87,15	87,5	88	89	90	91	Indeks						Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
	14. Indeks Pembangunan Statistik		2,69	2,69	2,75	2,75	3,00	3,00	Indeks						
	15. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)		50,22	60	65	68	70	72	Indeks						Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja dan Data
KEGIATAN 01: KOORDINASI DAN PEMBINAAN PENYUSUNAN, PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN		Pusat								31.400	35.000	36.000	37.000	37.000	

Program/Kegiatan n	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan penyusunan dokumen, perencanaan dan penganggaran pembangunan Kementerian Pemuda dan Olahraga														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Nilai SAKIP		68,08	70	72	73	74	75	Nilai						
	2. Persentase dokumen perencanaan yang selaras dengan RPJPN dan RPJMN		N/A	80	82	84	86	90	Persen						
	Output:														
	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		1	1	1	1	1	1	Layanan						
KEGIATAN 02: KOORDINASI DAN HARMONISASI PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA		Pusat								3.000	5.000	6.000	7.000	7.000	
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi dan harmonisasi pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan Kemenpora														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Jumlah dokumen laporan dan evaluasi kinerja yang dapat digunakan untuk evaluasi		6	6	6	6	6	6	Dokumen						
	Output:														
	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		1	1	1	1	1	1	Layanan						
KEGIATAN 03: KOORDINASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI KINERJA REFORMASI BIROKRASI		Pusat								2.000	3.000	3.000	4.000	4.000	
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Indeks RB		80,35	80,4	81	83	84	85	Indeks						
	Output:														
	Layanan Reformasi Kinerja		1	1	1	1	1	1	Layanan						
KEGIATAN 04: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN SISTEM INFORMASI		Pusat								1.155	1.400	1.550	1.700	1.900	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan Sistem Informasi berdasarkan SPBE														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Indeks SPBE		3,75	3,75	3,78	3,79	3,8	3,8	Indeks						
	2. Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE		3	3	3	3	3	3	Nilai						
	Output:														
	Sarana Teknologi Informasi dan Komunikasi			22	22	22	22	22	Unit						
KEGIATAN 05: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN DATA DAN INFORMASI		Pusat								5.545	6.000	6.100	6.200	6.300	

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	1. Persentase Rancangan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan/diundangkan		85	85	85	85	86	86	Persen						Biro Keuangan dan Umum
	2. Persentase Pelayanan Rekomendasi dan Layanan Hukum		85	85	85	85	86	86	Persen						
	3. Indeks Kualitas Kebijakan		66,33	68	70	72	74	75	Indeks						
	4. Indikator Indeks Reformasi Hukum		86,8	87	87,5	87,8	88	88,2	Indeks						
	Output:														
	Peraturan Lainnya yang tersusun		10	10	10	10	10	10	Peraturan						
	Pemerintah/Kementerian/Lembaga/Propinsi/Swasta yang Bekerjasama dalam Kemitraan Keolahragaan		4	4	4	4	4	4	Kegiatan						
	Layanan Kerja Sama		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Pengadaan		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Hukum		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Peraturan Pemerintah yang tersusun		1	1	1	1	1	1	RPP						
	Peraturan Presiden yang tersusun		1	1	1	1	1	1	Perpres						
	Peraturan Menteri yang tersusun		10	10	10	10	10	10	Permen						
KEGIATAN 12: PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENGELOLAAN ASET DAN BMN		Pusat								281.535	334.600	344.460	353.420	363.950	Biro Keuangan dan Umum
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan pengalolaan aset dan BMN yang kredibel														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)		3,74	3,75	3,76	3,77	3,78	3,79	Indeks						
	2. Luas bangunan/renovasi sarana aparatur		6000	6500	6500	6500	6500	6500	m2						
	3. Pemenuhan pengadaan dan fasilitas kantor/prasarana aparatur		440	440	440	440	440	440	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip		80,73	81	82	83	84	85	Indeks						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya kualitas pengelolaan Keuangan yang optimal, transparan dan akuntabel														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1.Nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenpora		90,15	90,15	90,25	90,50	90,75	91	Nilai						

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Layanan Hukum		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Protokol		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Umum		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Manajemen Keuangan		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Manajemen SDM Internal		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Reformasi Kinerja		1	1	1	1	1	1	Layanan						
KEGIATAN 15: PENINGKATAN LAYANAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN (PEMBUDAYAAN OLAHRAGA) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga		Pusat								5.000	5.039	5.080	5.101	5.132	Sekretaris Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Tingkat harmonisasi penelaahan produk hukum pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga		90%	90%	90%	90%	90%	90%	Persen						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut LAPOR pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga		N/A	80	81	82	84	85	Persen						
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Layanan Protokol yang berkinerja efektif, profesional dan melayani														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Agenda Setting dan Schedule Humas dan Protokol Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga yang dilaksanakan dengan baik		N/A	90%	90%	90%	90%	90%	Persen						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan pengelolaan aset dan BMN yang kredibel														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Indeks Pengelolaan Aset pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga		N/A	3	3,1	3,15	3,2	3,25	Nilai						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase Serapan Anggaran pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga		95%	95%	95%	95%	95%	95%	Persen						
	2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga		83,45	85	87	89	90	90	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase Layanan SDM yang diselesaikan		80%	80%	80%	80%	80%	80%	Persen						
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Nilai PM SAKIP Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga		73,16	73,5	74	74,5	75	75,5	Nilai						
	Output:														
	Layanan Hukum		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Protokol		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Umum		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Manajemen Keuangan		1	1	1	1	1	1							
	Layanan Manajemen SDM Internal		35	35	35	35	35	35	Orang						
	Layanan Reformasi Kinerja		1	1	1	1	1	1							
KEGIATAN 16: PENINGKATAN LAYANAN, KOORDINASI, DAN PENYUSUNAN (PRESTASI OLAHRAGA) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		Pusat								12.000	12.001	12.002	12.003	11.280	Sekretaris Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Layanan, Koordinasi dan Penyusunan Perundang-undangan dan Advokasi Hukum														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Tingkat harmonisasi penelaahan produk hukum pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		90%	90%	90%	90%	90%	90%	Persen						

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang efektif														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase penyelesaian tindak lanjut LAPOR pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		N/A	80	81	82	84	85	Persen						
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya Layanan Protokol yang berkinerja efektif, profesional dan melayani														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Agenda Setting dan Schedule Humas dan Protokol Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga yang dilaksanakan dengan baik		N/A	90%	90%	90%	90%	90%	Persen						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Layanan pengelolaan aset dan BMN yang kredibel														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Indeks Pengelolaan Aset pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		N/A	3	3,1	3,15	3,2	3,25	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Optimal, Transparan dan Akuntabel														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase Serapan Anggaran pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		94,32%	95%	95%	95%	95%	95%	Persen						
	2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		87,47	87,5	88	89	90	90	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase Layanan SDM yang diselesaikan		30,02%	80%	80%	80%	80%	80%	Persen						
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Nilai PM SAKIP Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga		72,28	72,5	73	73,5	74	74,5	Nilai						
	Output:														
	Layanan Hukum		1	1	1	1	1	1	Layanan						

[illegible]

Program/Kegiatan	Sasaran Program/Indikator Kinerja Program/ Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan	Lokasi	Target						Satuan	Alokasi (Juta Rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			Baseline (2024)	2025	2026	2027	2028	2029		2025	2026	2027	2028	2029	
	1. Persentase Serapan Anggaran pada Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga		N/A	95%	95%	96%	97%	98%	Persen						
	2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran pada Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga		N/A	85	87	89	90	90	Nilai						
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan profesional														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Persentase Layanan SDM yang diselesaikan		N/A	80%	80%	80%	80%	80%	Persen						
	Sasaran Kegiatan: Terselenggaranya koordinasi, pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kemenpora														
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan:														
	1. Nilai PM SAKIP Deputy Bidang Pengembangan Industri Olahraga		N/A	70	70,5	71	71,5	72	Nilai						
	Output:														
	Layanan Hukum		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Protokol		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Umum		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Perkantoran		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Manajemen Keuangan		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Manajemen SDM Internal		1	1	1	1	1	1	Layanan						
	Layanan Reformasi Kinerja		1	1	1	1	1	1	Layanan						

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAN SUMBER PENDANAAN YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Prioritas 01 - Peningkatan Kualitas Pemuda dalam Pendidikan, Kesehatan, Karakter, dan Pencegahan Perilaku Beresiko	Persentase Pemuda Mendapatkan Pelatihan Bersertifikat	25,49	29,63	34,33	40,01	46,49	2.060,78	5.500,80	5.776,20	6.066,00	6.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,78	5.500,80	5.776,20	6.066,00	6.368,40
	Proporsi Pemuda dengan Keterampilan TIK	96,96	97,47	97,96	98,42	98,85	3.949,84	10.543,20	11.071,05	11.626,50	12.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,84	10.543,20	11.071,05	11.626,50	12.206,10
	Presentase Pemuda yang Merokok	23,88	23,65	23,44	23,24	23,05	2.630,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00
	Presentase Pemuda Berolahraga	38,92	41,06	43,21	45,35	47,50	1.559,91	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,91	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
	Perkawinan Usia Anak	6,45	5,18	4,82	4,51	4,23	10.876,30	29.032,00	30.485,50	32.015,00	33.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,30	29.032,00	30.485,50	32.015,00	33.611,00
Proyek Priotitas 1 - Peningkatan Kualitas Pendidikan serta Penguatan Karakter Pemuda dan Pramuka																					
RO - Fasilitas dan Pembinaan Pemuda dibidang Peningkatan Pendidikan		1000 Orang	2000 Orang	2200 Orang	2400 Orang	2600 Orang	2.060,78	5.500,80	5.776,20	6.066,00	6.368,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,78	5.500,80	5.776,20	6.066,00	6.368,40
RO - Fasilitas dan Pembinaan Pemuda dalam Penguatan Potensi Kemandirian		1500 Orang	3200 Orang	3400 Orang	3600 Orang	3800 Orang	3.949,84	10.543,20	11.071,05	11.626,50	12.206,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,84	10.543,20	11.071,05	11.626,50	12.206,10
Proyek Priotitas 2 - Peningkatan Kualitas Kesehatan Pemuda																					
RO - Fasilitas dan Pembinaan Pemuda dalam Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)		2000 Orang	4000 Orang	4200 Orang	4400 Orang	4600 Orang	10.876,30	29.032,00	30.485,50	32.015,00	33.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.876,30	29.032,00	30.485,50	32.015,00	33.611,00
RO - Pemuda Kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Wawasan, Kemandirian dan Berperan Terhadap Perubahan Global		300 Orang	800 Orang	1000 Orang	1200 Orang	1400 Orang	1.559,91	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.559,91	4.000,00	4.200,00	4.400,00	4.600,00
Proyek Priotitas 3 - Pencegahan Perilaku Berisiko pada Pemuda																					
RO - Pemuda yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kesadaran Bahaya Perilaku Destruktif		1000 Orang	2500 Orang	2600 Orang	2700 Orang	2800 Orang	2.630,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.300,00

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Prioritas 02 - Peningkatan Partisipasi Aktif Pemuda dalam Ketenagakerjaan	Presentase Pemuda Pekerja Tidak Penuh	31,00	30,42	29,84	29,26	28,68	4.213,16	11.246,08	11.809,12	12.401,60	13.019,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.213,16	11.246,08	11.809,12	12.401,60	13.019,84
	Rasio Kewirausahaa n Pemuda	1,33	1,40	1,47	1,54	1,61	5.266,45	14.057,60	14.761,40	15.502,00	16.274,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.266,45	14.057,60	14.761,40	15.502,00	16.274,80
	Persentase pemuda penyanggandisabilitas yang bekerja	17,82	18,30	18,79	19,30	19,81	3.686,51	9.840,32	10.332,98	10.851,40	11.392,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,51	9.840,32	10.332,98	10.851,40	11.392,36
	Rasio TPAK Pemuda Perempuan terhadap Laki- laki	66,30	66,69	67,07	67,45	67,84	6.182,35	16.502,40	17.328,60	18.198,00	19.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,35	16.502,40	17.328,60	18.198,00	19.105,20
Proyek Priotitas 1 - Peningkatan Partisipasi Ketenagakerjaan Layak Pemuda																					
RO - Koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan yang terlaksananakan dan dilaporkan		38 Kegiatan	76 Kegiatan	80 Kegiatan	84 Kegiatan	88 Kegiatan	6.182,35	16.502,40	17.328,60	18.198,00	19.105,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.182,35	16.502,40	17.328,60	18.198,00	19.105,20
Proyek Priotitas 2 - Peningkatan Kewirausahaan Pemuda																					
RO - Fasilitas dan Pembinaan Pemuda sebagai Kader Kewirausahaan		1500 Orang	2300 Orang	2500 Orang	2700 Orang	2900 Orang	5.266,45	14.057,60	14.761,40	15.502,00	16.274,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	9.266,45	18.057,60	18.761,40	19.502,00	20.274,80
RO - Fasilitas dan Pembinaan Pemuda Kader dalam Kegiatan Kewirausahaan Pemuda Nasional		800 Orang	2000 Orang	2100 Orang	2200 Orang	2300 Orang	4.213,16	11.246,08	11.809,12	12.401,60	13.019,84	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	7.213,16	14.246,08	14.809,12	15.401,60	16.019,84
RO - Pembinaan Pemuda Disabilitas yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan		600 Orang	1500 Orang	1600 Orang	1700 Orang	1800 Orang	3.686,51	9.840,32	10.332,98	10.851,40	11.392,36	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.686,51	11.840,32	12.332,98	12.851,40	13.392,36
Kegiatan Prioritas 03 - Peningkatan Partisipasi Aktif dan Kepemimpinan Pemuda di Bidang Sosial dan Politik	Presentase Pemuda (16- 30 Tahun) yang Mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 Bulan Terakhir	5,65	5,91	6,18	6,45	6,72	6.869,28	18.336,00	19.254,00	20.220,00	21.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,28	18.336,00	19.254,00	20.220,00	21.228,00
	Persentase Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial	1,48	1,55	1,63	1,71	1,80	8.701,09	23.225,60	24.388,40	25.612,00	26.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,09	23.225,60	24.388,40	25.612,00	26.888,80
Proyek Priotitas 1 - Peningkatan Partisipasi dan Kepemimpinan Pemuda																					

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO - Fasilitas dan Pembinaan Pengelola Organisasi Kepemudaan dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan		1000 Orang	2500 Orang	2600 Orang	2700 Orang	2800 Orang	4.579,52	12.224,0 0	12.836,0 0	13.480,0 0	14.152,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.579,52	12.224,0 0	12.836,0 0	13.480,0 0	14.152,0 0
RO - Pendampingan Organisasi Kepramukaan (kwarnas/saka/sako) dalam rangka pembinaan dan pengembangan		30 Lembag a	90 Lembag a	95 Lembag a	100 Lembag a	105 Lembag a	6.869,28	18.336,0 0	19.254,0 0	20.220,0 0	21.228,0 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,28	18.336,0 0	19.254,0 0	20.220,0 0	21.228,0 0
Proyek Priotitas 2 - Peningkatan Inklusivitas dan Kesenjangan Gender Pemuda																					
RO - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Kepemudaan Global terkait Domain Inklusivitas dan Kesenjangan Gender IPP		5 Kegiata n	10 Kegiata n	11 Kegiata n	12 Kegiata n	13 Kegiata n	4.121,57	11.001,6 0	11.552,4 0	12.132,0 0	12.736,8 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.121,57	11.001,6 0	11.552,4 0	12.132,0 0	12.736,8 0

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Kegiatan Prioritas 01 - Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Penyandang Disabilitas	Persentase penduduk usia sekolah (7-18 tahun) yang melakukan olahraga seminggu terakhir	69,06	74,13	79,21	84,28	85,36	19.867,95	20.861,35	21.904,41	22.999,63	22.999,63	-	-	-	-	-	19.867,95	20.861,35	21.904,41	22.999,63	22.999,63
	Persentase penduduk penyandang disabilitas usia 5 tahun ke atas yang melakukan olahraga seminggu terakhir	11,67	12,53	13,39	14,24	15,10	16.451,97	18.178,72	19.941,81	21.743,05	22.916,96	-	-	-	-	-	16.451,97	18.178,72	19.941,81	21.743,05	22.916,96
Proyek Prioritas 01 - Pengembangan Olahraga Pendidikan																					
RO - Peserta Didik Formal dan Nonformal yang Terfasilitasi dalam Kampanye Peningkatan Partisipasi Berolahraga		56667 Orang	56667 Orang	56667 Orang	56667 Orang	56667 Orang	2.994	3.144,06	3.301,26	3.466,32	3.466,32	500,00	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.494	4.144,06	4.801,26	5.466,32	5.966,32

[illegible]

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO - NSPK Olahraga Prestasi yang Tersusun		1	1	1	1	1	2.956,27	3.104,09	3.259,29	3.422,26	3.422,26		-	-	-	-	2.956,27	3.104,09	3.259,29	3.422,26	3.422,26
RO - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Olahraga Nasional dan Manajemen Talenta Nasional		2	2	2	2	2	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	-	-	-	-	-	5.000,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00
Proyek Prioritas 02 - Pengembangan Sistem Pembinaan Olahragawan Elite Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade																					
RO - Olahragawan Talenta Unggul yang Terbina dalam Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional		678	678	678	678	678	450.000	432.354,93	453.973,27	476.670,87	500.505,24	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	450.300	432.754,93	454.473,27	477.270,87	501.205,24
RO - Olahragawan Talenta Unggul yang Terfasilitasi dalam Pemusatan Pelatihan Elite Junior Nasional		500	500	500	500	500	191.773	406.930,99	427.277,65	448.641,42	471.073,90	1.000,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	3.000,00	192.773	408.430,99	429.277,65	451.141,42	474.073,90
RO - Pemberian Penghargaan Olahragawan Berprestasi		100	100	100	100	100	36.000	40.000,00	42.000,00	44.000,00	45.000,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	36.500	40.600,00	42.700,00	44.800,00	45.900,00
Kegiatan Prioritas 02 - Pengembangan Olahraga Masyarakat dan Industri	Persentase provinsi yang menyelenggarakan kampanye olahraga	100	100	100	100	100	32.040,34	39.231,51	41.193,08	43.252,74	45.415,37	-	-	-	-	-	32.040,34	39.231,51	41.193,08	43.252,74	45.415,37
	Persentase rumah tangga yang membeli alat atau perlengkapan olahraga dalam setahun	3,59	3,90	4,20	4,49	4,75	4.731,87	5.731,87	6.731,87	7.731,87	8.731,87	-	-	-	-	-	4.731,87	5.731,87	6.731,87	7.731,87	8.731,87
Proyek Prioritas 01 - Pengembangan olahraga masyarakat																					
RO - Peserta Kampanye Olahraga Masyarakat yang Terfasilitasi Peningkatan dalam Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	29.540,34	36.152,06	37.959,66	39.857,64	41.850,52	1.000,00	2.000,00	3.000,00	4.000,00	5.000,00	30.540,34	38.152,06	40.959,66	43.857,64	46.850,52
RO - Rancangan Kebijakan Indeks Pembangunan Keolahragaan yang Tersusun dan Termanfaat		1	1	1	1	1	2.500,00	3.079,45	3.233,42	3.395,09	3.564,85	200,00	300,00	400,00	500,00	600,00	2.700,00	3.379,45	3.633,42	3.895,09	4.164,85
RO - Pengelola Industri Olahraga yang Terfasilitasi dalam Pelatihan SDM Industri		600	700	800	900	1.000	4.731,87	5.731,87	6.731,87	7.731,87	8.731,87	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	4.931,87	6.031,87	7.031,87	8.031,87	9.031,87
Kegiatan Prioritas 02 - Pengembangan Tenaga dan Organisasi Olahraga	Jumlah tenaga keolahragaan cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade	250	325	385	425	500	92.966,27	98.943,24	100.580,15	102.243,91	103.683,42	-	-	-	-	-	92.966,27	98.943,24	100.580,15	102.243,91	103.683,42

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Berstandar Internasional	bersertifikasi internasional																				
	Jumlah pelatih cabang olahraga olimpiade dan paralimpiade bersertifikat internasional	50	65	75	85	100	7.900,00	8.082,87	8.082,87	8.082,87	8.082,87	-	-	-	-	-	7.900,00	8.082,87	8.082,87	8.082,87	8.082,87
	Jumlah organisasi keolahragaan berbasis Olimpiade dan Paralimpiade yang memenuhi standar minimal keolahragaan	18	18	18	18	18	28.900,00	39.811,58	41.717,16	43.713,02	45.803,67	-	-	-	-	-	28.900,00	39.811,58	41.717,16	43.713,02	45.803,67
Proyek Prioritas 01 - Pengembangan Tenaga Keolahragaan Berstandar Nasional dan Internasional																					
RO - Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Kapasitas		5	5	5	0	5	1.500,00	6.158,90	6.466,85	6.790,19	7.129,70	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	2.000,00	6.758,90	7.166,85	7.590,19	8.029,70
RO - Pelatih Cabang Olahraga DBON yang bersertifikat Nasional dan Internasional		400	400	400	400	400	7.900,00	8.082,87	8.082,87	8.082,87	8.082,87	600,00	700,00	800,00	900,00	950,00	8.500,00	8.782,87	8.882,87	8.982,87	9.032,87
RO - Tenaga Keolahragaan Masyarakat yang terfasilitasi sertifikasi/pelatihan yang terstandar		0	0	0	0	0	1.205,00	1.305,00	1.405,00	1.505,00	1.605,00	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	1.215,00	1.325,00	1.435,00	1.545,00	1.655,00
RO - Tenaga Keolahragaan Olahraga Pendidikan yang terfasilitasi		0	0	0	0	0	85.900,00	86.900,00	87.900,00	88.900,00	89.900,00	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	86.200,00	87.300,00	88.400,00	89.500,00	90.600,00
RO - Rancangan Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang tersusun		4	4	4	4	4	4.361,27	4.579,33	4.808,30	5.048,72	5.048,72	50,00	100,00	150,00	200,00	250,00	4.411,27	4.679,33	4.958,30	5.248,72	5.298,72
Proyek Prioritas 02 - Pengembangan Organisasi Olahraga Berstandar Nasional dan Internasional																					
RO - NSPK Induk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Provinsi yang Tersusun		1	1	1	1	1	1.000,00	1.231,78	1.293,37	1.358,04	1.425,94	-	-	-	-	-	1.000,00	1.231,78	1.293,37	1.358,04	1.425,94
RO - Induk Organisasi Cabang Olahraga Pusat dan Provinsi yang Terstandar		3	3	3	3	3	1.100,00	1.386,45	1.455,77	1.528,56	1.604,98	-	-	-	-	-	1.100,00	1.386,45	1.455,77	1.528,56	1.604,98
RO - Induk Organisasi Cabang Olahraga DBON dan IADO yang terbina dan berkembang		15	15	15	15	15	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	3.700,00	3.900,00	4.000,00	4.100,00	4.200,00
RO - Lembaga Keolahragaan yang terfasilitasi dalam		18	18	18	15	18	23.200,00	33.493,36	35.168,03	36.926,43	38.772,75	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	23.500,00	33.893,36	35.668,03	37.526,43	39.472,75

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Standarisasi Organisasi Olahraga																					
Kegiatan Prioritas 03 - Pengembangan Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga	Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandarisasi	18	19	20	21	22	1.422,01	1.231,78	1.293,37	1.358,04	1.425,94	-	-	-	-	-	1.422,01	1.231,78	1.293,37	1.358,04	1.425,94
	Kabupaten/ Kota dengan PPLP yang Terbentuk	29	34	39	44	49	1.422,01	2.463,56	2.586,74	2.716,08	2.851,88	-	-	-	-	-	1.422,01	2.463,56	2.586,74	2.716,08	2.851,88
	Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi daerah	15%	15%	15%	15%	15%	138.000,00	43.515,64	45.691,31	47.975,97	50.374,78	-	-	-	-	-	138.000,00	43.515,64	45.691,31	47.975,97	50.374,78
	Persentase olahragawan elite pada cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade yang merupakan alumni sentra pembinaan olahraga prestasi pusat	15%	15%	20%	25%	30%	335.043,00	335.043,00	335.043,00	335.043,00	335.043,00	-	-	-	-	-	335.043,00	335.043,00	335.043,00	335.043,00	335.043,00
	Jumlah perolehan medali pada Youth Olympic Games	n/a	1 Emas	n/a	n/a	n/a	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00	120.500,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Games	1 - 2	n/a	n/a	n/a	2 - 3	115.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-	-	-	-	-	115.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
	Jumlah perolehan medali pada Asian Youth Para Games	12 - 15	n/a	n/a	n/a	14 - 16	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-	-	-	-	-	90.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Proyek Prioritas 01 - Pengembangan Sistem Pembinaan Pra-Bibit, Bibit dan Talenta Potensial Bidang Olahraga																					
RO - Peserta didik nonformal dan informal yang Terfasilitasi dalam identifikasi calon bibit talenta Olahraga		56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	335.043,00	335.043,00	335.043,00	335.043,00	335.043,00	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	335.543,00	335.643,00	335.743,00	335.843,00	335.943,00
RO - Talenta Sentra Keolahragaan yang Memperoleh Fasilitas Pembinaan dan Pengembangan		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	13.825,87	43.515,64	45.691,31	47.975,97	50.374,78	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	13.925,87	43.715,64	45.991,31	48.375,97	50.874,78
Proyek Prioritas 02 - Pengembangan Tata Kelola Manajemen Talenta Nasional (MTN) Olahraga																					
RO - Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Desain Besar Manajemen Talenta Nasional Bidang Olahraga		1	1	1	1	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		-	-	-	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
RO - Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang Terstandarisasi		3	3	3	3	3	1.422,01	1.231,78	1.293,37	1.358,04	1.425,94	-	-	-	-	-	1.422,01	1.231,78	1.293,37	1.358,04	1.425,94

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
RO - Kabupaten/Kota dengan PPLP yang terbentuk		1	1	1	1	1	1.422,01	2.463,56	2.586,74	2.716,08	2.851,88	-	-	-	-	-	1.422,01	2.463,56	2.586,74	2.716,08	2.851,88
Kegiatan Prioritas 03 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga Berstandar Internasional yang Ramah Disabilitas	Jumlah Lembaga yang difasilitasi prasarana olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi	11	11	11	11	11	6.512,32	229.559,29	241.037,14	253.088,65	265.743,14	-	-	-	-	-	6.512,32	229.559,29	241.037,14	253.088,65	265.743,14
	Jumlah Lembaga yang difasilitasi sarana olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade	548	548	548	548	548	277.468,97	192.788,89	202.428,45	212.550,17	223.177,50	-	-	-	-	-	277.468,97	192.788,89	202.428,45	212.550,17	223.177,50
Proyek Prioritas 01 - Pengembangan Infrastruktur dan Prasarana Olahraga																					
RO - Lembaga yang Terfasilitasi Prasarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade		4	4	4	4	4	6.512,32	229.559,29	241.037,14	253.088,65	265.743,14	300,00	400,00	500,00	600,00	700,00	6.812,32	229.959,29	241.537,14	253.688,65	266.443,14
Proyek Prioritas 02 - Peningkatan Fasilitas Sarana Olahraga																					
RO - Lembaga yang Terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Unggulan Olimpiade dan Paralimpiade		180	180	180	180	180	277.468,97	192.788,89	202.428,45	212.550,17	223.177,50	50.000,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	327.468,97	202.788,89	222.428,45	242.550,17	263.177,50
Kegiatan Prioritas 04 - Peningkatan partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga	Event kualifikasi olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	20	20	20	20	20	107.648,74	108.648,74	109.648,74	110.648,74	111.648,74	-	-	-	-	-	107.648,74	108.648,74	109.648,74	110.648,74	111.648,74
	Kejuaraan dunia cabang olahraga unggulan olimpiade dan paralimpiade yang diikuti/terselenggara	20	20	20	20	20	107.447,60	295.820,05	310.611,23	326.141,32	342.448,97	-	-	-	-	-	107.447,60	295.820,05	310.611,23	326.141,32	342.448,97
Proyek Prioritas 01 - Partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga Nasional																					
RO - Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Single-event Olahraga Prestasi Tingkat Nasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan		19	19	19	19	19	44.624,75	37.008,90	38.859,35	40.802,31	42.842,43	500,00	600,00	700,00	800,00	900,00	45.124,75	37.608,90	39.559,35	41.602,31	43.742,43
RO - Lembaga yang Terfasilitasi dalam		17	18	19	20	21	107.648,74	108.648,74	109.648,74	110.648,74	111.648,74	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00	50.000,00	117.648,74	128.648,74	139.648,74	150.648,74	161.648,74

Kegiatan Prioritas / Proyek Prioritas / RO	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (dalam juta rupiah)					Alokasi Non-APBN (dalam juta rupiah)					Total (dalam juta rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Penyelenggaraan dan/Keikutsertaan Pada Kompetisi Olahraga Junior/ Pelajar Bertaraf Nasional dan Internasional																					
Proyek Prioritas 02 - Partisipasi dan penyelenggaraan event/festival/kompetisi olahraga Regional dan Internasional																					
RO - Lembaga yang Terfasilitasi dalam Penyelenggaraan dan/atau Keikutsertaan pada Kejuaraan Single-event Olahraga Prestasi Tingkat Internasional Berbasis Cabang Olahraga Unggulan		17	17	17	17	17	62.822,86	258.811,15	271.751,88	285.339,01	299.606,54	30.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	92.822,86	298.811,15	321.751,88	345.339,01	359.606,54
Kegiatan Prioritas 05 - Pembudayaan hidup sehat dan Pengendalian faktor risiko PTM	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	36,71	39,41	42,11	44,80	47,50	4.045,23	5.667,58	5.950,95	6.248,50	6.560,93	-	-	-	-	-	4.045,23	5.667,58	5.950,95	6.248,50	6.560,93
Proyek Prioritas 03 - Aktivitas Fisik																					
RO - Peserta Kampanye Olahraga Masyarakat yang Terfasilitasi Peningkatan dalam Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	2.954,03	3.615,21	3.795,97	3.985,76	4.185,05	100,00	200,00	300,00	400,00	500,00	3.054,03	3.815,21	4.095,97	4.385,76	4.685,05
RO - Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Partisipasi Berolahraga dan Kebugaran Jasmani		8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	780,98	1.453,50	1.526,18	1.602,49	1.682,61	50,00	70,00	90,00	110,00	130,00	830,98	1.523,50	1.616,18	1.712,49	1.812,61
RO - Peserta Didik Formal dan Nonformal dengan Kebugaran Jasmani yang Meningkatkan		56.667	56.667	56.667	56.667	56.667	310,22	598,87	628,81	660,25	693,26	10,00	20,00	30,00	40,00	50,00	320,22	618,87	658,81	700,25	743,26

MATRIKS KERANGKA REGULASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
1	Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan	<p>Revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan agar sejalan dengan arah pembangunan nasional (RPJPN, RPJMN, dan Astacita). Undang-Undang ini telah masuk dalam Prolegnas 2025 sebagai longlist, sehingga diperlukan percepatan melalui penyusunan DIM dan pembentukan tim lintas sektor.</p> <p>Peninjauan definisi pemuda agar tidak semata-mata berbasis usia, melainkan juga perkembangan jati diri. Ditekankan perlunya pemisahan tegas antara konsep pemberdayaan dan pengembangan. Masih terdapat inkonsistensi redaksional dan potensi tumpang tindih dengan regulasi lain yang harus diselaraskan untuk menghindari hiper regulasi.</p> <p>Penguatan koordinasi antarlembaga perlu dilakukan, termasuk perbaikan pada bab Kemitraan dan Koordinasi. IPP (Indeks Pembangunan Pemuda) juga perlu diperkuat dalam lintas sektor, serta perlu kejelasan mengenai kewenangan pengukuran SDGs terkait kepemudaan. Ditekankan pentingnya digitalisasi data kepemudaan untuk mendukung kebijakan yang berbasis bukti.</p> <p>Kata “komunitas” perlu ditegaskan dalam Undang-Undang. Pendekatan terhadap pemuda diharapkan tidak lagi sebatas perlindungan,</p>	<p>- Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan</p> <p>- Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga</p>	<p>- DPR-RI</p> <p>- KemenkoPMK</p> <p>- Kemenkeu</p> <p>- Kemensetneg</p> <p>- Kemendagri</p> <p>- Kemenkum</p> <p>- Kemensos</p> <p>- Kemenperin</p> <p>- Kemkomdigi</p> <p>- Kemenpar</p> <p>- Baparekraf</p> <p>- Kemendikdasmen</p> <p>- KemenPPPA</p> <p>- BRIN</p> <p>- Bappenas</p>	2029

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		tetapi pengakuan atas kemandirian dan daya. Media sosial harus diakui sebagai wadah aspirasi dan partisipasi.			
2	Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka	Urgensi yang dibutuhkan terkait reposisi dan mengefisiensikan sistem pelaksanaan Gerakan Pramuka untuk berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Selain itu, perlu adanya efisiensi dan penyederhanaan sistem dalam pelaksanaan pendidikan kepramukaan dibawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), mengingat anggota pramuka sebagian besar adalah para pelajar sekolah.	- Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	- DPR-RI - KemekoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemekum - Kemendikdasmen - Bappenas - Kwarnas Gerakan Pramuka	2029
3	Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan	Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diperlukan antara lain untuk: a. Mempertegas tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga (single event) tingkat daerah, nasional, dan internasional; b. Mempertegas kontribusi pemerintah dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga (single event) tingkat daerah, nasional, dan internasional; c. Mempertegas mekanisme penentuan tuan rumah pelaksana penyelenggaraan kejuaraan olahraga (single event) dan pekan olahraga (multi event) tingkat daerah, nasional, dan internasional; d. Memperkuat substansi pembinaan dan	- Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK	- DPR-RI - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemenkum - Kemensos - Kemenperin - Kemenkomdigi - Kemenpar - Baparekraf - Kemendikdasmen - Kemendiktisaintek - KemenPU - Kemenag - Bappenas	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
		pengembangan industri olahraga sebagai salah satu pilar peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. e. Mempertegas tata kelola organisasi olahraga lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi.		- BRIN - KONI - KOI/NOC - KORMI	
4	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan	Revisi diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit.			
5	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga dan Pekan Olahraga	Revisi diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit.			
6	Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan	Revisi diperlukan sebagai penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit.			
7	Revisi Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga	Revisi diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 73 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit.	- Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan	- Kemensetneg - Kemenkeu - Kemenkum - Bappenas - Kemendagri	2027

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
			Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK		
8	Revisi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Desain Besar Olahraga Nasional	Revisi dilakukan untuk penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit.	- Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK	- DPR-RI - KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemenkum - Kemensos - Kemenperin - Kemenkomdigi - Kemenpar - Baparekraf - Kemendikdasmen - Kemendiktisaintek - KemenPU - Kemenag - Bappenas - BRIN - KONI - KOI/NOC - KORMI	2026
9	Revisi Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi	Revisi peraturan dibutuhkan: a. Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal	- Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan	- KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
	Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan	<p>30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Perpres Nomor 43 Tahun 2022);</p> <p>b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Perpres Nomor 43 Tahun 2022 sebagai berikut: “Ketentuan mengenai RAN Pelayanan Kepemudaan untuk 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Presiden.”;</p> <p>c. Adapun penyelenggaraan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan diperlukan guna memperkuat peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Ke-4 Presiden Republik Indonesia;</p> <p>d. Rancangan Peraturan Presiden tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan menjadi landasan hukum bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan baik di tingkat pusat maupun daerah dalam rangka meningkatkan: efektivitas pelayanan kepemudaan, sinkronisasi dan harmonisasi program dan kegiatan kepemudaan, serta kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.</p>	- Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	<ul style="list-style-type: none"> - Kemendagri - Kemendikdasmen - Kemenkum - Bappenas 	

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
10	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan	Rancangan Peraturan Presiden tentang Dana Perwalian Keolahragaan diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit.	- Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK	- KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemendagri - Kemensetneg - Kemendikdasmen - Kemenag - Bappenas	2026
11	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga	Rancangan Peraturan Presiden Tentang Pemberian Penghargaan Olahraga diperlukan sebagai pelaksanaan dari Pasal 99 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan atau penyesuaian terkait substansi dengan Undang-Undang Keolahragaan yang baru dalam hal sudah terbit.	- Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK	- KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemendagri - Kemensetneg - Kemendikdasmen - Kemenag - Bappenas	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
12	Rancangan Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Percepatan Cabang Olahraga Pencak Silat.	Rancangan ini dibentuk untuk mempersiapkan cabang olahraga pencak silat sebagai olahraga khas Indonesia yang akan dipertandingkan dan diproyeksikan meraih medali dalam Olimpiade dan Paralimpiade tahun 2036.	- Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK	- KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemenlu - Kemenkum - Bappenas - KOI/NOC - IPSI - Persilat	2026
13	Revisi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 22 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan	Revisi ini untuk menyesuaikan dengan perubahan struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Selain itu, revisi ini juga diharapkan dapat mendorong BLU LPDUK untuk lebih akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan dalam peranannya pada perkembangan industri olahraga yang meliputi industri barang, jasa, pariwisata, cabang olahraga, serta kuantitas dan kualitas event olahraga. Sehingga industri olahraga mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan berperan aktif dalam mendukung pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi nasional.	- Deputi Bidang Kebudayaan Olahraga - Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga - Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga - LPDUK	- KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemenkum	2026

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian
14	Rancangan Peraturan Menteri tentang Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Rancangan ini disusun untuk menyediakan dasar hukum yang kuat, terstruktur, dan operasional bagi penyelenggaraan penghitungan, pengelolaan, serta pemanfaatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota	- Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	- KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemenkum - Bappenas - BPS	2026
15	Revisi Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Revisi ini untuk menyesuaikan pedoman pengukuran, metodologi, dimensi, dan pengelolaan data, serta pemanfaatan Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di tingkat pusat dan daerah	- Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga	- KemenkoPMK - Kemenkeu - Kemensetneg - Kemendagri - Kemenkum - Bappenas - BPS	2026

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ERICK THOHIR